


**DINAMIKA PELAYANAN REHABILITASI ANAK BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM DAN REMAJA BERMASALAH SOSIAL  
(Studi pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas  
Sosial DIY)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat  
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



Disusun oleh :

**ARISTIA PINTAKARINI**

**22610056**

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
“APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2025**

**DINAMIKA PELAYANAN REHABILITASI ANAK BERHADAPAN  
DENGAN HUKUM DAN REMAJA BERMASALAH SOSIAL  
(Studi pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas  
Sosial DIY)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat  
Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA  
“APMD”**

**YOGYAKARTA**

**2025**

# PENGESAHAN

## TESIS

### PENGESAHAN

#### TESIS

DINAMIKA PELAYANAN REHABILITASI ANAK BERHADAPAN

DENGAN HUKUM DAN REMAJA BERMASALAH SOSIAL

(Studi pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY)



Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M.

## **PERNYATAAN**

### **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **ARISTIA PINTAKARINI**  
NIM : 22610056  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul **DINAMIKA PELAYANAN REHABILITASI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN REMAJA BERMASALAH SOSIAL (Studi pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY)** adalah benar karya saya sendiri. Hal – hal yang bukan karya saya dalam tesis ini disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan ijazah dan gelar yang saya peroleh tersebut.

Yogyakarta, 7 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



**ARISTIA PINTAKARINI**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanallahu Wa Ta’ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Dinamika Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Remaja Bermasalah Sosial” (Studi Kasus Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja).

Tujuan penulis menyusun tesis ini dipergunakan sebagai syarat dalam mencapai gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Dalam proses penulisan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sangat berarti dalam proses penulisan tesis ini, oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa terutama kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan pascasarjana di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”;
2. Bapak Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M. selaku Direktur Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” dan selaku pembimbing penulis yang telah memberikan kesempatan dan meluangkan waktu kepada penulis untuk membimbing dengan luar biasa, selama penulis menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa;

3. Ibu Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP., M.Si. dan Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji, saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi saya.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang telah berkenan memberikan ilmu yang bermanfaat, mendidik kami dengan baik, memberikan berbagai pengalaman dalam belajar dan serta berkenan memberikan arahan bagi penulis selama menjalani masa perkuliahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”; dan
5. Dinas Sosial DIY, khususnya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY, dari pimpinan hingga rekan kerja penulis, serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, dukungan dan arahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan ini tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat. Akhir kata, semoga Allah Subhanallahu Wa Ta’ala selalu memberikan keberkahan dan kemudahan bagi kita semua.

Yogyakarta, Februari 2025

Penulis,

Aristia Pintakarini

## MOTTO

“.....Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan...”

**(QS Al Insyirah : 5-6)**

“ ..Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya....”

**(QS Ibrahim : 34)**

“Memaafkan adalah kemenangan terbaik”

**(Ali bin Abi Thalib)**

17

YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dan segala puji bagi kekasihNya, junjungan umat muslim, Nabi Muhammad ﷺ. Alhamdulillah atas izin dan kemudahan serta beribu nikmat yang Allah Subhanallahu Wa Ta'ala berikan kepada saya, sehingga saya diizinkan dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Untuk itu dengan terselesaiannya penulisan Tesis ini, saya persembahkan kepada :

1. Untuk suami saya tercinta, Muhammad Isnaf Hanafi, yang tidak henti – hentinya memberi dukungan dan support baik secara materi maupun dukungan moral yang tidak terhingga, terima kasih. Terima kasih telah memberikan izin serta ridho untuk saya menempuh jenjang pendidikan ini.
2. Untuk kedua anak – anak shalihaku, Inshaa Allah, Alesha dan Shanum, terima kasih atas perhatian dan dukungan untuk Bunda. Kalian adalah semangat Bunda.
3. Orang tuaku, Ibu Prapti, Ibu Umi, Bapak Irwan dan Bapak Danus. Terima kasih atas doa dan dukungan yang tidak terhingga untuk saya.
4. Terima kasih untuk keluarga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY yang telah membantu dan mendukung penyusunan Tesis ini hingga selesai
5. Almamater dan teman – teman angkatan 30 Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaanya selama satu tahun lalu, kalian seru!

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya dari kalian semua dibalas kebaikan berlipat ganda oleh Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Aamiin.

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>INTISARI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISTILAH SINGKATAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Kajian Literatur.....	17
C. Fokus Penelitian .....	22
D. Rumusan Masalah .....	22
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	22
1. Tujuan Penelitian.....	22
2. Manfaat Penelitian.....	23
F. Kerangka Konseptual .....	24
1. Dinamika Pelayanan .....	24
2. Rehabilitasi Sosial .....	27
<b>BAB II METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Subyek Penelitian .....	36
C. Obyek Penelitian.....	39

D. Lokasi Penelitian .....	39
E. Teknik Pemilihan Informan .....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Observasi .....	42
2. Wawancara Mendalam .....	43
3. Dokumentasi.....	45
G. Teknik Analisis Data .....	46
1. Reduksi Data .....	47
2. Penyajian Data.....	47
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi .....	48
H. Validasi Data .....	48
1. Perpanjang Pengamatan.....	48
2. Peningkatan Ketekunan .....	49
3. Triangulasi.....	49
4. Diskusi Sejawat .....	52
5. Menggunakan Bahan Referensi.....	52
6. Member Check .....	52
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Sejarah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja .....	54
B. Letak Geografis .....	57
C. Profil Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja .....	58
D. Visi, Misi dan Tujuan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.....	59
1. Visi .....	59
2. Misi.....	59
3. Tujuan Pelayanan .....	60

E. Tugas dan Fungsi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.....	60
1. Tugas .....	60
2. Fungsi .....	60
F. Sistem dan Fasilitas Pelayanan .....	61
G. Sasaran Program.....	62
H. Data Kepegawaian.....	69
I. Susunan Organisasi BPRSR DIY .....	73
J. Program Kegiatan .....	76
K. Kerjasama Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja .....	80
L. Saran dan Prasarana .....	82
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>83</b>
A. Dinamika Pelayanan Rehabilitasi Sosial di BPRSR DIY .....	84
B. Faktor Internal Penyebab Dinamika Pelayanan Rehabilitasi .....	111
1. Struktur Organisasi.....	112
2. Sistem dan Prosedur Pelayanan.....	116
3. Sumber Daya Manusia (SDM) .....	122
4. Anggaran .....	129
5. Sarana Prasarana.....	132
C. Faktor Eksternal Penyebab Dinamika Pelayanan Rehabilitasi .....	139
1. Regulasi/ Peraturan.....	139
2. Teknologi.....	142
3. Kondisi Sosial Masyarakat .....	144
D. Temuan Penelitian .....	146
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>148</b>
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran .....	150

C. Kelemahan Penelitian .....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>152</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>158</b>
<b>DAFTAR PERTANYAAN .....</b>	<b>182</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Contoh Triangulasi Sumber mengenai Pelayanan di BPRSR.....	50
Tabel 3.1 Pegawai BPRSR DIY yang tercatat resmi dalam sistem .....	69
Tabel 4.1 Perubahan Pejabat Struktural BPRSR 2020-2024 .....	113
Tabel 4.2 Daftar Jabatan Fungsional Tertentu (Pekerja Sosial).....	115
Tabel 4.3 Tabel Data PPPK DIY di BPRSR.....	125
Tabel 4.4 Perbandingan Jumlah Anggaran pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial .....	131
Tabel 4.5 Kondisi Sarana BPRSR.....	134
Tabel 4.6 Kondisi Prasarana BPRSR .....	136
Tabel 6.1 Tabel Wawancara tentang Dinamika Pelayanan.....	162

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Grafik putusan peradilan ABH di DIY tahun 2021 – 2023.....	7
Gambar 3.1 Peta lokasi BPRSR Dinas Sosial DIY .....	57
Gambar 3.2 Grafik PPKS Tahun 2020 – 2022 berdsarkan Kasus .....	65
Gambar 3.3 Grafik PPKS Tahun 2020 – 2022.....	66
Gambar 3.4 Data PPKS Tahun 2023.....	66
Gambar 3.5 Grafik PPKS Tahun 2023 .....	67
Gambar 3.6 Bagan Susunan Organisasi BPRSR Dinas Sosial DIY .....	73
Gambar 3.7 Jadwal Kegiatan PPKS Tahun 2024.....	78
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPRSR .....	112
Gambar 4.2 SOP Administrasi BPRSR.....	117
Gambar 4.3 SOP Teknis BPRSR .....	118
Gambar 4.4 Keputusan Kepala Balai Penetapan Standar Pelayanan .....	119
Gambar 4.5 Alur Pelayanan bagi RBS .....	120
Gambar 4.6 Alur Pelayanan bagi ABH .....	121
Gambar 4.7 Lampiran Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2021 .....	122
Gambar 4.8 Lampiran Keputusan Gubernur DIY Nomor 331 KEP 2023 .	123
Gambar 4.9 Laporan Profil Jabatan Triwulan II .....	101
Gambar 4.10 Asrama Teratai BPRSR.....	110
Gambar 4.11 Sisi utara BPRSR.....	115
Gambar 4.12 Menu Permakanan PPKS Tahun 2024 .....	
Gambar 4.13 Pemeriksaan oleh Tenaga Ahli (Dokter) .....	93
Gambar 4.14 Bimbingan Kedisiplinan.....	93
Gambar 4.15 Pembinaan Hukum .....	93
Gambar 4.16 Bimbingan Agama Islam.....	93
Gambar 4.17 Bimbingan Agama Katolik.....	93
Gambar 4.18 Senam Jumat Pagi .....	100

Gambar 4.19 Apel Persiapan PIT .....	101
Gambar 4.20 Jadwal Kegiatan PPKS .....	93
Gambar 6.1 Lampiran SK Tata Tertib PPKS .....	158
Gambar 6.2 Jadwal Kegiatan Tetirah Minggu I .....	159
Gambar 6.3 Jadwal Kegiatan Tetirah Minggu II .....	159
Gambar 6.4 Bimbingan Agama Islam .....	159
Gambar 6.5 Bimbingan Agama Katolik .....	159
Gambar 6.6 Bimbingan Ketrampilan Las oleh Pegawai .....	159
Gambar 6.7 Penyuluhan Hukum bersama LBH Wilutama .....	159
Gambar 6.8 Wawancara dengan Kepala Balai .....	180
Gambar 6.9 Wawancara dengan Petugas Litmas BAPAS Kelas I Yogyakarta .....	180
Gambar 6.10 Wawancara dengan Pelayanan Pasien .....	181

## INTISARI

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY yang melaksanakan ketugasannya dalam rehabilitasi sosial bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum pelaku untuk meningkatkan persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga. Permasalahan kenakalan pada usia remaja yang merujuk pada kasus pelanggaran norma maupun hukum sedang menjadi sorotan terutama di DIY. Masalah yang diangkat dalam penulisan tesis ini yaitu dinamika pelayanan rehabilitasi pada ABH dan RBS di BPRSR serta faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelayanan rehabilitasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan observasi, wawancara secara langsung dengan informan terkait, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini kemudian di analisis dengan cara melakukan reduksi data dan penyajian data. Hasil analisis data kemudian dilakukan validitas data dengan teknik triangulasi data. Hasil perolehan data tersebut kemudian dianalisis dan dihubungkan dengan teori terkait dinamika pelayanan dan rehabilitasi sosial. Diperoleh hasil bahwa adanya keterkaitan antar unsur di BPRSR yang akan saling berpengaruh dalam memberikan pelayanan. Dinamika pelayanan rehabilitasi sosial merupakan perubahan pelayanan yang terjadi karena ada keterkaitan dalam upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. Proses rehabilitasi tersebut dipengaruhi oleh adanya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan regulasi yang mengatur. Terjadi perubahan anggaran di BPRSR. Setiap tahun BPRSR mendapatkan dukungan anggaran APBD namun pada tahun ini terdapat pengurangan anggaran yang mengakibatkan berkurangnya PPKS yang dilayani. Sedangkan jumlah sumber daya manusia terbatas untuk melaksanakan pelayanan. Kondisi sarana prasarana masih belum representatif dan terdapat layanan yang belum mendapatkan regulasi sebagai dasar pelaksanaan.

**Kata kunci :** Dinamika pelayanan, rehabilitasi sosial

## ABSTRAK

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja is a Technical Implementation Unit of the Dinas Sosial DIY which carries out the assignment of social rehabilitation for socially problematic adolescents and children in conflict with the law of the perpetrator to increase the percentage of fostered citizens who are able to live normatively in family care. The problem of delinquency in adolescence that refers to cases of violation of norms and laws is in the spotlight, especially in DIY. The problem raised in writing this thesis is the dynamics of rehabilitation services for ABH and RBS at BPRSR and the supporting and inhibiting factors in the rehabilitation service process. The research method used is qualitative research method. Data and information were collected through observation, direct interviews with relevant informants, and documentation. The results of this study were then analyzed by reducing data and presenting data. The results of data analysis are then carried out data validity using data triangulation techniques. The results of the data are then analyzed and connected with theories related to the dynamics of social services and rehabilitation. It was found that there are interrelationships between elements in BPRSR that will influence each other in providing services. The dynamics of social rehabilitation services are changes in services that occur because there is a connection in the efforts made to restore a person's social function. The rehabilitation process is influenced by the existence of a budget for implementing activities, human resources, infrastructure, and governing regulations. There have been budget changes at BPRSR. Every year BPRSR gets APBD budget support but this year there is a budget reduction which results in fewer PPKS being served. Meanwhile, the number of human resources is limited to carry out services. The condition of the infrastructure is still not representative and there are services that have not yet received regulations as a basis for implementation.

**Keywords:** *Service dynamics, social rehabilitation*

## **DAFTAR ISTILAH SINGKATAN**

BPRSR	:	Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PPKS	:	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
ABH	:	Anak Berhadapan dengan Hukum
RBS	:	Remaja Bermasalah Sosial
LPAS	:	Lembaga Penempatan Anak Sementara
LPKS	:	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
APH	:	Aparat Penegak Hukum
BAPAS	:	Balai Pemasyarakatan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah merupakan suatu hambatan yang harus dihadapi oleh setiap manusia, namun yang akan menjadi pembedanya adalah apakah masalah tersebut merupakan masalah individu, kelompok, atau bahkan masalah yang dapat meresahkan masyarakat luas. Suatu Masalah akan menjadi keresahan umum ialah ketika masalah tersebut menyangkut kepentingan orang banyak dan berpengaruh luas. Salah satu gejala dimana suatu masalah dimana suatu masalah akan berkembang menjadi masalah spasial manakala masalah tersebut bersifat kompleks, tidak sesederhana yang tiba – tiba dipikirkan orang. Masalah sosial ini tidak pernah muncul ini tidak pernah muncul secara tiba – tiba, melainkan dilatarbelakangi oleh penyebab yang cukup kompleks dan rumit (Partini, 2022). Menurut Soerjono Soekanto dalam Mariatin (2019) masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur – unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial.

Masalah sosial merupakan sesuatu yang mencakup berbagai perilaku negatif di dalam anggota masyarakat yang tidak mendapatkan manfaat dari kekuatan sistem dan struktur perekonomian yang dilakukan oleh suatu masyarakat, komunitas atau negara. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dinyatakan tidak sesuai dengan nilai - nilai yang dianut oleh sebagian warga, yang sepakat bahwa suatu kegiatan bersama diperlukan untuk mengubah kondisi itu. Menurut Abdul Syani dalam Paulus dan Bambang, (2014) mengatakan bahwa masalah sosial memiliki dua penyebab, yakni :

- a. Terjadinya disorganisasi di dalam masyarakat seperti terjadi keresahan dan pertentangan antara kelompok – kelompok dalam masyarakat;
- b. Adanya ketidaknyamanan dalam berhadapan dengan inovasi seperti ketidakmampuan dalam menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Menurut Nanga, (2005:29 dalam Marianti) faktor penyebab masalah sosial yaitu, Faktor Ekonomi (kemiskinan, pengangguran); Faktor Budaya (perceraian, kenakalan remaja); Faktor Biologis; Faktor Psikologis. Contoh masalah sosial yang terjadi di masyarakat antara lain :

- 1. Kemiskinan, merupakan suatu keadaan seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.
- 2. Kriminalitas merupakan perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma – norma hukum pidana. Kriminalitas yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dalam maupun luar individu. Tindakan kriminalitas yang ada masyarakat seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, kenakalan remaja, dan lain sebagainya
- 3. Kesenjangan, baik kesenjangan sosial ekonomi maupun sosial merupakan perbedaan jarak antara kelompok atas dengan kelompok bawah, atau bagi masyarakat golongan menengah ke atas dengan masyarakat golongan miskin, kesenjangan sosial juga rentan dalam menimbulkan masalah di masyarakat dan munculnya tindakan criminal yang disebabkan oleh kecemburuan sosial.

4. Pengangguran, pengangguran merupakan golongan Angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan dan juga tidak aktif sedang mencari pekerjaan.

Remaja, menurut Sugiyanto (2015) merupakan tahap pertumbuhan setelah masa kanak – kanak, fase ini sangat tepat untuk menemui kenali karakter dalam rangka membentuk sikap permanen yang bergerak menuju fase dewasa, sehingga pada masa remaja dan tua mereka memiliki *property personality* yang permanen yang dapat membanggakan dirinya, keluarga dan masyarakat setempat.

Usia muda atau remaja termasuk dalam golongan masyarakat, banyak faktor yang mendorong generasi muda masa kini untuk terlibat dalam masaalah sosial di masyarakat. Keterlibatan remaja dalam berbagai masalah sosial bermula dari beberapa hal faktor. Faktor tersebut berasal dari dari aspek perkembangan kepribadian, kegagalan institusi keluarga dan juga pengaruh teman sebaya (Abd. Rahim dalam Sharif & Mohamad Roslan, 2011).

Masa transisi perkembangan seseorang dari usia anak menuju usia dewasa disebut dengan masa remaja. Menurut Hurloc (1998) remaja merupakan masa dimana seseorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik secara emosi, tubuh, minat, pola perilaku dan juga penuh masalah (Jumadi Mori, 2020). Pada tahap perkembangan usia remaja, selain perubahan fisik yang mulai terjadi perubahan, perkembangan emosi berpengaruh dalam proses perkembangannya. Remaja awal belum mampu mengandalikan emosi yang dirasakannya dengan sepenuhnya sehingga dapat menyebabkan mereka

memiliki emosi yang sangat labil (Sarwono dalam Widyayanti, Arofah & Awali, 2022).

Pada usia remaja, emosi mereka akan sangat meledak – ledak, baik ketika memiliki perasaan yang senang maupun sedih. Sedangkan pada fase usia remaja, mereka cenderung lebih suka menghabiskan waktu dengan teman sebaya dibandingkan dengan keluarga terdekat, karena mereka dapat merasa lebih bebas, lebih bebas dan merasa menemukan jati diri dengan teman sebaya mereka. Pergaulan dengan teman sebaya pada usia remaja dengan emosi yang belum mampu mengontrol emosi secara bijaksana, dapat menimbulkan efek negatif. Perubahan emosi yang terjadi pada masa remaja mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan para remaja. Emosi remaja cenderung meledak-ledak sehingga menyulitkan remaja sendiri dan lingkungan sekitar (Tejenan & Sukmayanti dalam Widyayanti, Arofah & Awali, 2022).

Upaya pembuktian jati diri pada usia remaja dapat ditunjukkan dengan mengunggulkan prestasi maupun bakat dari diri masing – masing, namun apabila seorang remaja salah dalam memilih teman sebaya ataupun pergaulan di lingkungan sekitar. Kelompok – kelompok gank pada usia remaja yang terbentuk di lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar, dipergunakan sebagai ajang pembuktian jati diri pada remaja. Sejak beberapa tahun terakhir di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami permasalahan yang menjadi sorotan dari berbagai wilayah di luar DIY karena maraknya kenakalan anak di jalan. Kenakalan anak di jalan merupakan salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan budaya warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dan dapat berpotensi menjadi kejahatan yang lebih besar. Secara psikologis, anak yang melakukan kenakalan tersebut muncul karena ada keinginan untuk

diakui keberadaannya. Keinginan tersebut diwujudkan dengan aktivitas fisik nyata (kenakalan di jalanan) sebagai ajang adu kekuatan antar kelompok.

Kenakalan remaja yang melibatkan sekelompok gank usia remaja dengan tindakan – tindakan yang mengganggu di masyarakat, pada akhirnya menimbulkan kesamaan persepsi di antara anggota masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa kenakalan remaja merupakan suatu ancaman bagi kestabilan keadaan normal yang selama ini berlaku, dan di antara anggota masyarakat itu sudah tercipta suatu kesadaran bahwa mereka harus melakukan satu tindakan yang harus dilakukan secara sama – sama dan mendapat dukungan dari seluruh masyarakat untuk menanggulangi permasalahan sosial tersebut. Usia remaja yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa namun justru terlibat dalam tindakan kriminalitas, sehingga moral generasi penerus bangsa ini cukup mengkhawatirkan apabila negara tidak hadir dalam upaya pencegahan masalah kenakalan remaja.

Kenakalan remaja menurut beberapa psikolog secara sederhana adalah segala perbuatan yang dilakukan remaja dan melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat. (Unayah & Sabarisman dalam Nur Utami & Raharjo, 2020). Selain itu dalam Nur Utami & Raharjo (2020) Ketika seorang beranjak remaja, beberapa perubahan terjadi baik dari segi fisik maupun mental. Perubahan psikologis yang terjadi di antaranya adalah para remaja cenderung untuk resisten dengan segala peraturan yang membatasi kebebasannya, karena perubahan itulah banyak remaja melakukan hal – hal yang dianggap nakal. Meskipun karena faktor yang sebenarnya alami, kenakalan remaja terkadang tidak bisa ditolerir lagi oleh masyarakat.

Perbuatan melanggar hukum pada usia anak saat ini cukup memprihatinkan. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang terkenal dengan sebutan Kota Pelajar, dengan kondisi yang terjadi mempertanyakan dengan


identitas tersebut. Kasus kejahatan yang melibatkan usia anak dengan status sebagai pelajar marak terjadi. Kasus kejahatan pada usia anak di jalanan saat ini menjadi sorotan yang cukup serius di DIY. Kasus kejahatan di jalanan tersebut terkenal dengan sebutan *klitih*. Sejarah Klitih, istilah *klitih* saat ini dikenal sebagai fenomena penyerangan dengan menggunakan senjata tajam oleh sekelompok orang yang mengendarai motor untuk mencederai tujuan tertentu. Namun, pada awalnya istilah klitih memiliki makna positif yang menggambarkan seseorang mengisi waktunya dengan beraktivitas mencari angin di luar rumah. (Aditya, 2022)

Selain kasus kejahatan di jalanan tersebut, diperoleh data dari Pengadilan Negeri Bantul pada Tahun 2023 terdapat 36 kasus ABH dari jumlah 36 tersebut terapat 8 kasus yang diselesaikan secara diversi. Kemudian pada Tahun 2024 bulan Januari – Mei terdapat 11 kasus ABH dengan kasus terkait kepemilikan senjata tajam, pencurian, dan penggeroyokan. (Bramantyo, 2024)

Berdasarkan data Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta selaku pendamping dalam penyelesaian kasus pidana yang menjerat usia anak, tercatat sedikitnya ada 185 register nama anak dalam lingkaran kriminal pada tahun 2020 yang terdiri dari 3 (tiga) Kota/Kabupaten di DIY, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan di awal Januari 2021 setidaknya sudah ada 51 (lima puluh satu) perkara pidana hukum pada usia anak yang telah masuk di BAPAS Kelas I Yogyakarta. (Huda,2021). Dilansir dari merdeka.com Kepolisian Daerah DIY memiliki data adanya kenaikan jumlah kasus kejahatan jalanan di DIY pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 terdapat 52 laporan kasus klitih, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 58 laporan kasus klitih. Jumlah pelaku yang ditangkap juga meningkat, karena pada tahun 2020 dengan jumlah 52

kasus, pihak kepolisian mengamankan 91 orang pelaku, sementara pada tahun 2021 dengan jumlah 58 kasus, terdapat 102 orang pelaku yang ditangkap.

Berdasarkan hasil putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait dengan jumlah putusan direktori peradilan pidana khusus, khususnya pada klasifikasi peradilan ABH pelaku diperoleh data sebagai berikut.



*Gambar 1.1 Grafik putusan peradilan ABH di DIY tahun 2021 – 2023*

Sumber : putusan3.mahkamahagung.go.id

Data di atas merupakan data grafik dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, dengan spesifikasi pada wilayah DIY pada Tahun 2021 – 2023, pada batang grafik warna biru menunjukkan pada Tahun 2021 jumlah data putusan peradilan kasus di seluruh Pengadilan Negeri di wilayah DIY berjumlah 47 putusan. Kemudian pada batang grafik berwarna orange menunjukkan jumlah data putusan peradilan anak pada tahun 2022 di DIY berjumlah 108 putusan, yang artinya mengalami kenaikan lebih dari 100%

daripada tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2023, jumlah data putusan peradilan anak di DIY berjumlah 140 putusan.

Setiap tahun terdapat kenaikan jumlah putusan peradilan bagi ABH pelaku di wilayah DIY. Jumlah putusan peradilan ABH pelaku paling banyak dari Pengadilan Negeri Sleman, pada tahun 2023 menghasilkan 47 hasil putusan. Kenaikan jumlah hasil putusan tersebut menunjukkan adanya pertambahan tindakan pelanggaran hukum pada usia anak di wilayah DIY. Sehingga, permasalahan ABH pelaku memerlukan perhatian khusus untuk penanganannya.

Selama ini, pemerintah tidak tinggal diam dengan permasalahan kejahatan yang melibatkan anak tersebut. Berbagai upaya preventif sampai dengan penegakan hukum perkara kejahatan yang melibatkan anak, telah dilakukan instansi terkait secara multi sektor. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan upaya penanganan anak yang terlibat kejahatan dengan pendekatan kebijakan, salah satunya berupa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang didalamnya mencakup kesejahteraan keluarga terkait pemenuhan pendidikan, ekonomi, dan konseling. Di sini, peran orang tua tidak kalah strategis dalam memastikan dan memantau aktivitas anak-anaknya, terutama ketika malam hari.

Gubernur DIY telah menerbitkan Surat Edaran Nomor. 050/5082 yang terbit pada 7 April 2022 untuk bupati/walikota se-DIY yang isinya meminta pemerintah kabupaten/kota untuk melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua kampung, hingga karang taruna untuk mensosialisasikan soal pentingnya keluarga. Terutama untuk mengetahui keberadaan anak maupun remaja khususnya di waktu malam. Selain itu, Kepala Daerah diminta meningkatkan patroli lingkungan dengan melibatkan Linmas dan Jaga Warga

yang sudah dibentuk dan tersebar di desa atau kalurahan. Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan secara tegas bahwa proses hukum untuk pelaku klitih tetap berlanjut meski mereka masih anak-anak. Akan tetapi proses peradilan anak nantinya juga harus mempertimbangkan latar belakang pelaku seperti keluarga dan lingkungannya. Pengadilan bisa mengabulkan diversi atau penyelesaian perkara di luar peradilan pidana dengan mempertimbangkan kesepakatan antara korban dan pelaku serta identifikasi latar belakang tersangka.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran bagian Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/ Kota pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial menyebutkan bahwa Rehabilitasi Sosial pada tingkat Kabupaten/ Kota tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV AIDS yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh sebab itu, maka penanganan rehabilitasi terhadap ABH dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Menurut Harun dan Burhanudin (2023) Penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan hukum terwujud dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kedua undang – undang ini menitik beratkan pada perlindungan hukum bagi anak mulai dari pencegahan sampai pada sistem peradilan yang sesuai dengan perilaku yang ditunjukkan dan dilakukan anak.

Upaya perlindungan ini dalam prakteknya menggunakan pendekatan *Resotratif Justice*. Sejauh ini, kelemahan dari sistem perundang-undangan tersebut lebih terletak pada pengimplementasiannya, cenderung ditemukan kesulitan dalam mengontrol kasusnya. Di dalam tahapan peradilan anak misalkan, pelaku wajib didampingi oleh penasehat hukum atau lembaga perlindungan anak dan juga petugas Balai Pemasyarakatan.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berperan andil dalam upaya penanganan ABH dan RBS melalui Dinas Sosial DIY yang memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY yang memiliki tugas fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY.

Peraturan Gubernur tersebut, menyebutkan bahwa BPRSR Dinas Sosial DIY memiliki tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi Remaja Bermasalah Sosial (RBS) dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya bagi anak pelaku, untuk meningkatkan presentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga.

Diperoleh informasi data dari laman Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) menyebutkan bahwa BPRSR Dinas Sosial DIY memiliki 4 (empat) jenis layanan antara lain: Layanan Konseling Masalah Anak Remaja; Layanan Rehabilitasi Sosial; Layanan Pengaduan; dan Layanan Informasi Publik.

BPRSR Dinas Sosial DIY telah melaksanakan tugas rehabilitasi sosial terhadap ABH pelaku dan RBS di DIY selama empat tahun terakhir ini sudah lebih dari 200 ABH baik dari rujukan maupun putusan pengadilan, serta sejumlah 100 PPKS dari kriteria RBS. Hal tersebut memperkuat alasan untuk melakukan penelitian dengan tujuan pengembangan pelayanan BPRSR Dinas Sosial DIY dalam proses rehabilitasi ABH dan RBS. Tingginya jumlah kasus tindak pelanggaran hukum maupun norma yang dilakukan oleh anak usia remaja seharusnya menjadi perhatian khusus bagi seluruh unsur pemerintah maupun masyarakat, telah diketahui bahwa remaja merupakan generasi penerus bangsa.

Anak/ siswa dari sekolah dikategorikan menjadi RBS pada mulanya karena BPRSR Dinas Sosial DIY hendak mengembangkan program pelayanan dengan sistem “Tetirah Sosial” bagi anak/ siswa suatu sekolah yang terindikasi melakukan banyak pelanggaran serta terlibat dalam gank/ komunitas negatif. Bermula pada Tahun 2022 masalah kejahatan jalanan yang melibatkan anak di DIY tergolong cukup tinggi, bahkan masalah ini menjadi pembahasan dan buah bibir di semua lapisan masyarakat, karena masyarakat sendiri mempertanyakan upaya dari pemerintah dalam menanggulangi permasalahan kejahatan jalanan serta upaya untuk pencegahannya.

Meskipun tidak hanya masalah kejahatan di jalanan yang ada di DIY, namun masih terdapat kenaikan kasus hukum pada remaja yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. BNNP DIY menyebutkan bahwa pengguna psikotropika didominasi oleh anak usia remaja, bahkan Yogyakarta masuk dalam lima besar se Indonesia untuk pecandu narkotika psikotropika dan bahan adiktif berbahaya lainnya (Setyawan, 2023). Selain itu pada Bulan Mei 2024, Polda DIY merilis berita kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh anak

berusia 14 tahun. Selanjutnya terdapat kasus 2 remaja putus sekolah di usia 16 dan 17 tahun di Yogyakarta melakukan pencurian sepeda motor dan menjualnya di facebook (Pangaribowo dan Putri, 2024). Sejumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa tindak pelanggaran hukum usia remaja di DIY masih banyak, sehingga memerlukan perhatian khusus.

BPRSR Dinas Sosial DIY sebagai salah satu lembaga pemerintahan di bawah naungan Dinas Sosial DIY memiliki fokus pada penanganan ABH pelaku ikut menjadi sorotan publik dalam peran dan kontribusinya dalam menyelesaikan masalah kenakalan remaja, Berangkat dari 2 (dua) hal tersebut yaitu program Remaja Bermasalah Sosial (RBS) yang belum terjangkau secara maksimal dan mengoptimalkan peran BPRSR Dinas Sosial DIY sebagai lembaga yang memiliki fokus dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi ABH pelaku dan RBS.

Hasil observasi mendapatkan data ABH pelaku dan RBS pada tahun 2023 terdapat jumlah PPKS yang sudah terlayani oleh BPRSR yaitu sebanyak 227 ABH pelaku dan 72 RBS dengan total sejumlah 299 PPKS. Jumlah tersebut dengan kasus paling tinggi pada kasus kekerasan sebanyak 64 PPKS, dan kasus penyalahgunaan senjata tajam sejumlah 62 PPKS. Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar didominasi oleh PPKS laki – laki sebanyak 281 PPKS dan 18 PPKS perempuan. Jumlah target PPKS yang dilayani pada tahun tersebut sejumlah 80 orang. Sedangkan pada tahun 2024 beradsarkan kebijakan yang berlaku jumlah maksimal PPKS yang dapat dilayani pada Tahun 2024 sebanyak 40 orang.

Baik ABH pelaku maupun RBS sebelum mendapatkan pelayanan dari BPRSR melalui tahap registrasi awal administrasi. Selanjutnya baik ABH pelaku maupun RBS resmi menjadi PPKS BPRSR, Proses selanjutnya akan dilakukan pendekatan awal berupa assessmen lanjutan dan rapat pembahasan

kasus (*case conference*). Pada tahapan rapat pembahasan kasus tersebut akan dilaksanakan rencana intervensi oleh seluruh peserta yang terlibat berkaitan dengan program rehabilitasi bagi ABH, program latihan kerja sosial, dan program rehabilitasi bagi RBS.

Selama menjalankan masa pembinaan dan rehabilitasi di BPRSR Dinas Sosial DIY, PPKS mendapatkan hak antara lain: pemenuhan kebutuhan pokok (makan, minum, tempat tinggal/asrama, perlengkapan bersih diri, perlengkapan tidur, dan pakaian seragam). PPKS juga berhak mendapatkan pembinaan rehabilitasi, mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial, mendapatkan bimbingan dan pembinaan lainnya yang bersifat membangun potensi diri. Layanan Rehabilitasi yang diberikan kepada PPKS di BPRSR Dinas Sosial DIY yaitu berupa memiliki tujuan untuk mengembalikan fungsi dan norma sosial PPKS apabila telah kembali kepada masyarakat dengan harapan setiap PPKS yang telah keluar dari BPRSR Dinas Sosial DIY, tidak mengulang kasus permasalahan pelanggaran hukum maupun norma.

Dasar Hukum yang berlaku dalam proses pelaksanaan rehabilitasi bagi ABH maupun RBS di BPRSR Dinas Sosial DIY, selain mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY, juga menerapkan dasar hukum antara lain Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana bagi Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang

## Rehabilitasi Soisal dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh di lapangan, dalam pemenuhan pelayanan dasar dengan standar minimal, yang ditujukan terhadap antara ABH dengan RBS, baik dalam hal pengasramaan maupun pemenuhan permakanan, namun dalam pemenuhan kebutuhan sandang. Pengasramaan baik ABH dan RBS ditempatkan dalam satu lingkungan dengan perbedaan ruang asrama yang ditempati. Pelaksanaan kegiatan keagamaan, makan, maupun kegiatan umum lainnya masih dalam satu tempat yang sama. Secara pemenuhan kebutuhan dasar baik ABH maupun RBS memiliki hak yang sama.

Selanjutnya dalam pelaksanaan proses rehabilitasi, antara ABH dan RBS memiliki kesamaan dalam mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial, ABH dan RBS berhak mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial serta kegiatan dalam rangka mewujudkan perubahan perilaku yaitu *Therapeutic Community* (TC). ABH yang merupakan rujukan dari Aparat Penegak Hukum (APH), baik dengan status titipan maupun putusan, mendapatkan bimbingan keterampilan yang memiliki tujuan untuk mengasah kemampuan keterampilan yang akan berguna di dunia kerja. Sedangkan untuk RBS tidak diikutsertakan dalam bimbingan keterampilan.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial tersebut didukung oleh anggaran dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun 2024, APBD yang dialokasikan untuk BPRSR mengalami penurunan dari Tahun 2023. Pada Tahun 2023 BPRSR memperoleh anggaran sebesar Rp1.917.174.220,00 dan pada Tahun 2024 BPRSR memperoleh anggaran sebesar Rp635.227.000,00. Penurunan jumlah anggaran tersebut mempengaruuh

jumlah target PPKS yang seharusnya dilayani. Hal ini berbanding terbalik dengan data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri di DIY dan jumlah PPKS pada tahun sebelumnya. Jumlah ABH pelaku setiap tahun mengalami kenaikan, dan memerlukan penanganan khusus yang lebih optimal agar dapat mengurangi angka permasalahan tindak pelanggaran hukum pada usia anak di DIY, namun justru anggaran pada tahun 2024 untuk rehabilitasi sosial di BPRSR terjadi penurunan.

Selain tersedianya anggaran untuk mendukung terwujudnya pelayanan rehabilitasi sosial, di BPRSR didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari berbagai unsur. Terdapat sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) DIY, *outsourcing* dan Harian Orang Kerja (HOK). Jumlah PNS pelaksana sebanyak 16 orang dan jumlah PNS Fungsional Pekerja Sosial sebanyak 4 orang. Kemudian jumlah PPPK DIY yang bertugas melaksanakan pendampingan langsung terhadap PPKS berjumlah 10 orang. Terutama pada Pekerja Sosial dan petugas pendamping PPKS belum tergolong jumlah ideal. Sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 331/KEP/2023 tentang Penetapan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah ideal Pekerja Sosial di BPRSR sejumlah 15 orang, namun jumlah yang ada di BPRSR saat ini hanya berjumlah 4 orang. Kemudian untuk jumlah petugas pendamping PPKS yang memiliki tugas pengawasan selama 24 jam terhadap PPKS juga tidak ideal, karena setiap shift hanya terdiri dari 3 orang petugas jaga, sedangkan rentang jumlah PPKS setiap hari pada tahun 2024 ini berjumlah 40 orang, dengan perbandingan 1 : 14 antara petugas dengan PPKS. Sehingga pada tahun sebelumnya saat penanganan PPKS sejumlah 80 orang setiap shift perbandingan antara petugas dan PPKS yaitu 1 : 27.

Kondisi sarana prasarana di BPRSR juga dapat menambah beban tugas pendamping, karena dari segi luar balai terdapat kondisi pagar yang kurang tinggi yang dapat mengakibatkan PPKS mudah untuk keluar dari lingkungan balai, serta lingkungan balai cukup luas sehingga perlu pengawasan yang optimal. BPRSR yang memiliki alamat di Jalan Merapi, Beran, Tridadi Sleman memiliki luas yaitu 14.182 m<sup>2</sup>.

Gambar 1.1. Kondisi BPRSR dari luar

*Sumber : Google Maps. Mei 2024.*



Kendati demikian, ABH maupun RBS termasuk dalam golongan rentan, dimana keduanya memerlukan perlindungan khusus, namun sayangnya belum ada payung hukum yang mengatur tentang pemberian pelayanan dasar bagi ABH maupun RBS. Klausul ataupun nomenklatur bahkan pemahaman tentang pengertian RBS sendiri masih sangat sedikit untuk diketahui. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 10 ayat (2) jenis Pelayanan Dasar

pada SPM sosial Daerah Provinsi terdiri atas: (a). rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas; (b). rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; (c). rehabilitasi dasar lanjut usia terlantar di dalam panti; (d). rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan (e). perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi. Pada pasal tersebut tidak disebutkan terkait dengan pemberian rehabilitasi sosial dasar bagi ABH maupun RBS di tingkat provinsi.

## **B. Kajian Literatur**

Kajian literatur merupakan alat yang penting sebagai *contact review*, karen aliteratur sangat berguna dalam memberikan konteks dan arti penulisan yang sedang dilakukan serta melalui kajian literatur ini juga peneiliti dapat menyatakan secara eksplisit dan pembaca mengetahui, mengapa hal yang ingin diteliti merupakan masalah yang memang harus diteliti, baik dari segi subjek yang akan diteliti dan lingkungan manapun dari sisi hubungan penelitian tersebut dengan penelitian lain yang relevan. (Afifudin dalam I Muttaqin, 2019).

Penelitian tentang pengembangan pelayanan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang pertama yaitu dengan judul Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Nazira, F., & Nawangsari, E. (2022) meneliti tentang bagaimana proses pembinaan dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra di Surabaya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana program layanan rehabilitasi sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dengan hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa benar adanya Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra di Surabaya menjadi tempat pelayanan perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak

pidana. Adanya pusat rehabilitasi tersebut, ABH akan mendapatkan hak perlindungan, proses rehabilitasi yang diberikan kepada seluruh anak. Pemenuhan hak Pendidikan juga diberikan kepada ABH, mereka tetap dapat melaksanakan Pendidikan (sekolah) seperti biasa. Namun dalam pelaksanaan proses pembinaan tersebut terdapat beberapa kendala yang menghambat jalannya

Penelitian lainnya oleh Meitasari, A & Kurniawan, B (2021) dengan judul Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan rehabilitasi sosial untuk melindungi hak ABH. Hasil dari penelitian tersebut yakni standar pelayanan dan tujuan kebijakan sesuai dengan prosedur yang dimiliki oleh Bareskrim dan Peraturan Menteri. Sumber Daya penunjang dalam melaksanakan program rehabilitasi sudah tersedia. Pelaksanaan rehabilitasi di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan sudah berjalan dengan baik, baik pelaksana maupun ABH yang diberikan pembinaan menjalankan proses rehabilitasi dengan disiplin dan sesuai dengan prosedur.

Suni, N (2023) dari Jurusan Bimbingan Konseling Islam, juga melakukan penelitian tentang ABH dengan judul Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Sentra Abiseka Pekan Baru. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam meningkatkan kedisiplinan ABH di Sentra Abiseka. Hasil dari wawancara diperoleh hasil bahwa pelaksanaan rehabilitasi sosial dalam peningkatan kedisiplinan ABH di Sentra Abiseka yaitu terdiri dari pendekatan awal, tahap pengungkapan dan

pemahaman masalah (asesmen), perenvanaan program rehabilitasi, tahap pelaksanaan pelayanan.

Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan rehabilitasi terhadap ABH yang ditulis oleh Maghfiroh, S.A. & Pratiwi, P.H. (2019) dengan judul “Strategi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian tersebut membahas tentang kondisi dan latar belakang ABH yang diberikan layanan di PSMP Antasena, strategi yang dilaksanakan oleh pekerja sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi latar belakang ABH sehingga melakukan tindakan penyimpangan dipengaruhi oleh faktor ketidakharmonisan keluarga, pergaulan teman sebaya, kemiskinan, serta kemajuan teknologi yang semakin bebas. Strategi PSMP Antasena dilakukan melalui beberapa program dan kegiatan yaitu; case conference, bimbingan agama, konseling dan terapi psikososial, penegakan hukum, bimbingan etika sosial, pemberian keteladanan, keterbukaan komunikasi, penekanan kata-kata, konsultasi keluarga, dan bimbingan lanjut. Manfaat yang diberikan kepada ABH dari adanya pelayanan dan rehabilitasi adalah membentuk pola kebiasaan yang baik, membentuk kesadaran dan kemampuan diri, membentuk akhlak yang ramah dan santun, melatih ketrampilan, serta pada saat setelah keluar dari panti telah siap untuk kembali bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat.

Kautsari, M.M.A.(2017) melakukan penelitian di BPRSR Dina Sosial DIY dengan judul penelitian “Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum di BPRSR DIY” latar belakang pemilihan isu tersebut dikarenakan dengan tingginya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh usia anak. Tujuan penelitian tersebut yakni untuk mengetahui implementasi perlindungan hak dasar anak dalam rehabilitasi

ABH di BPRSR beserta faktor penghambatnya. Hasil dari penelitian tersebut yaitu hak – hak dasar ABH yang berada di BPRSR Dinas Sosial DIY sudah terpenuhi, meskipun dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut terdiri dari : rendahnya semangat ABH untuk kembali ke sekolah dan kendala mendapatkan sekolah yang mau menerima ABH, belum terdapat SOP pelayanan yang jelas dalam pelaksanaan bimbingan mental, pelatihan keterampilan yang belum maksimal, dan kurangnya pendampingan terhadap ABH saat kegiatan.

Novari, A.P. (2018) melaksanakan penelitian di BPRSR dengan judul Peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Anak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya peran BPRSR dalam pelaksanaan putusa pengadilan terhadap anak dengan memberikan terapi psikososial, terapi mental dan spiritual serta kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional. Penelitian tersebut juga memperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap ABH pelaku adanya pekerja sosial dan sarana prasarana yang kurang memadahi.

Selain penelitian dari Kautsari dan Novari, terdapat penelitian dari Arrosyad, N (2019) terkait dengan rehabilitasi ABH di BPRSR Dinas Sosial DIY dengan judul Rehabilitasi ABH di BPRSR Dinas Sosial DIY. Penulis memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana ABH dapat kembali berfungsi secara sosial di masyarakat melalui rehabilitasi sosial yang ada di BPRSR Dinas Sosial DIY. Hasil dari penelitian tersebut diperoleh bahwa rehabilitasi yang ada di BPRSR Dinas Sosial DIY untuk ABH yakni meliputi pemenuhan kebutuhan, terapi psikososial, terapi mental dan spiritual, kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasional serta reintegrasi sosial. Kegiatan tersebut dilakukan agar ABH dapat berfungsi sosial di masyarakat.

Dari sekian penelitian yang telah ada, terdapat beberapa persamaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas yakni memiliki kesamaan objek penelitian yaitu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kesamaan lokasi penelitian dengan milik Kautsari, Novari, dan Arrosyad yaitu di BPRSR Dinas Sosial DIY dengan fokus penelitian terkait dengan rehabilitasi ABH di BPRSR Dinas Sosial DIY. Namun, dari sejumlah penelitian di atas membahas terkait dengan proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap ABH secara keseluruhan, sedangkan pada penelitian kali ini, peneliti juga membahas terkait dengan dinamika pelayanan yang dilakukan BPRSR Dinas Sosial DIY pada proses rehabilitasi yang diperuntukkan ABH maupun RBS dan pengembangan pelayanan lainnya.

Peneliti tidak hanya ingin mengetahui proses rehabilitasi yang telah dilaksanakan beserta hasilnya, namun peneliti juga ingin mengetahui dinamika proses pelayanan yang dilakukan oleh lembaga. Penelitian tentang pelayanan rehabilitasi bagi ABH dan RBS secara khusus terlebih untuk mengetahui hambatan maupun dukungan dalam pelaksanaannya sampai saat ini masih sangat jarang ditemui, sedangkan kita ketahui bahwa RBS juga merupakan salah satu masalah sosial yang ada pada masyarakat dan perlu dilakukan penanganan khusus. Pelayanan rehabilitasi sosial untuk ABH dan RBS di BPRSR Dinas Sosial DIY kali ini, menarik perhatian penulis dengan penanganan ABH dan RBS di wilayah DIY, diketahui dengan data yang diperoleh di atas, bahwa jumlah angka kenakalan remaja baik cukup tinggi. Penulis tertarik untuk mengetahui dan mempelajari adanya perubahan – perubahan pada unsur keuangan atau anggara, sumber daya manusia, sarana prasarana dan regulasi yang berpengaruh dalam proses rehabilitasi di BPRSR Dinas Sosial DIY.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan.

Menurut Sugiyono (2017;207) pembatasan penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinamika Proses Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan terhadap ABH dan RBS di BPRSR Dinas Sosial DIY.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam proses rehabilitasi sosial di BPRSR Dinas Sosial DIY.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan uraian dalam latar belakang yang telah ditulis di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah adalah :

- a. Bagaimana dinamika proses pelayanan rehabilitasi sosial bagi ABH dan RBS di BPRSR Dinas Sosial DIY?
1. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi ABH dan RBS di BPRSR Dinas Sosial DIY?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut yang menjadi tujuan fokus penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan mendeskripsikan dinamika pelayanan rehabilitasi sosial bagi ABH dan RBS di BPRSR Dinas Sosial DIY yang dilakukan oleh pihak BPRSR Dinas Sosial DIY.

2. Mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dari proses pelaksanaan pelayanan rehabilitasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui rencana serta langkah yang dilaksanakan BPRSR Dinas Sosial DIY dalam melaksanakan proses rehabilitasi.

## **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini bagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademik dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan maupun penelitian lanjutan, Sedangkan untuk manfaat praktis dimaksudkan untuk pengembangan praktik kepemerintahan.

### **2.1. Manfaat Akademik**

Manfaat akademik dari penelitian ini adalah mampu memberikan tambahan pengetahuan ataupun sebagai referensi penulisan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan konsep dasar penelitian yang sama yaitu terkait dengan dinamika pelayanan rehabilitasi sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi kontribusi sumber ilmu dalam memberikan materi perkuliahan di Ilmu Pemerintahan dengan materi terkait.

### **2.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan referensi dan tukar pikir terhadap Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terlebih bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY dalam melaksanakan pengembangan pelayanan rehabilitasi sosial yang ditujukan bagi ABH dan RBS.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Dinamika Pelayanan**

Kata Dinamika berasal dari Bahasa Yunani “*dynamics*” yang memiliki arti kekuatan (*force*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kelompok gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan pada tatanan hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika dapat meningkatkan kinerja, interaksi, dan interpendensi antar unsur masyarakat. Pengertian Dinamika menurut para ahli disebutkan :

1. Menurut Munir (dalam Imroah, 2020) pengertian dinamika merupakan sistem ikatan yang berpengaruh antar setiap unsur. Apabila salah satu unsur sistem mengalami perubahan, tentunya akan membawa perubahan pada unsur yang lainnya.
2. Menurut Slamet Santoso (dalam Muzakky, 2014) mengartikan bahwa dinamika adalah tingkah laku warga yang salah satunya secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik, sehingga dinamika sendiri diartikan dengan adanya interaksi dan interpendensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan.
3. Menurut Widayanti (2019) menjelaskan bahwa dinamika adalah sesuatu yang berarti energi. Kata ini juga merujuk pada kondisi selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Dapat disimpulkan bahwa dinamika merupakan perubahan

yang disebabkan oleh salah satu unsur yang akan saling berpengaruh dan mengakibatkan perubahan.

Dalam KBBI, pengertian pelayanan yaitu sebuah upaya dalam membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Sedangkan pengertian pelayanan menurut para ahli :

1. Pelayanan menurut Sinambela (2010) wujud dari pelayanan yang diselenggarakan oleh pengelola (aparat) meskipun tidak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan namun tetap harus mengutamakan kualitas layanan sesuai dengan tuntunan, harapan dan kebutuhan masyarakat yang akan dilayani.
2. Menurut Kasmir (2005:15) pelayanan juga merupakan tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. (dalam Damayanti, 2019).
3. Sedangkan, menurut Gronroos dalam Ratminto dan Ilham (2022), menyatakan bahwa pelayanan merupakan suatu aktivitas dan serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal – hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud atau disampaikan bahwa pelayanan merupakan upaya memenuhi ekspektasi pelanggan.

Berdasarkan pengertian diatas, tujuan dari pelayanan yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan pelanggan/ masyarakat. Dinamika pelayanan merupakan perubahan yang terjadi dalam

upaya atau kegiatan untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang dipengaruhi oleh interaksi antar unsur dalam proses tersebut.. Kondisi masyarakat sendiri juga banyak dinamikanya, masyarakat saat ini selalu berkembang dan begerak menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan yang ada. Serta mampu menjadi faktor yang mengakibatkan pergerakan dalam lingkungan sosial.

Perubahan yang terjadi dapat terjadi kepada arah yang lebih baik maupun lebih buruk. Perubahan dalam sebuah organisasi dalam lembaga dapat direncanakan dengan berharap menghasilkan tujuan akhir yang baik. Hasil dari sebuah perubahan yang dihasilkan dalam perencanaan tersebut akan mempengaruhi antara aspek satu dengan aspek yang lainnya. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai sebuah dinamika dalam organisasi maupun lembaga.

Faktor – faktor yang menyebabkan adanya dinamika pelayanan dalam sebuah lembaga :

1. Faktor internal, atau yang disebut dengan faktor yang berasal dalam lembaga tersebut, dalam hal ini terdiri dari :
  - a. Struktur organisasi
  - b. Sistem dan Prosedur Pelayanan
  - c. Sumber Daya Manusia
  - d. Sarana prasarana
  - e. Anggaran

2. Faktor eksternal, merupakan hal yang mempengaruhi suatu lembaga yang datang dari luar organisasi antara lain :
  - a. Perubahan regulasi/ peraturan
  - b. Perubahan Teknologi
  - c. Perubahan permintaan masyarakat

Sebuah lembaga pemerintahan yang melakukan pelayanan langsung terhadap masyarakat melakukan usaha untuk pembaharuan berkelanjutan demi meningkatkan pelayanan dikarenakan adanya perkembangan sesuai dengan perubahan dari waktu ke waktu serta adanya permintaan dari masyarakat yang dinamis, hal ini juga dilakukan untuk mengatasi tantangan permasalahan tersebut dan mempertahankan kualitas serta eksistensi.

Dinamika pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan yang terjadi sistem pelaksanaan pelayanan di BPRSR Dinas Sosial DIY yang disebabkan oleh adanya berbagai perubahan unsur yang mempengaruhi terwujudnya pelayanan tersebut. Unsur yang mempengaruhi antara lain :

1. Anggaran
2. Sumber Daya Manusia
3. Sarana prasarana
4. Regulasi

## **2. Rehabilitasi Sosial**

### **2.1. Pengertian Rehabilitasi Sosial**

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Pasal 1,

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial Dasar adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang. Rehabilitasi Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang. Program Rehabilitasi Sosial adalah program yang bersifat holistik, sistematik, dan terstandar untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Rehabilitasi lanjutan dapat dilaksanakan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada tingkat keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rehabilitasi sosial merupakan usaha yang dilakukan untuk memulihkan kembali keadaan sosial seseorang yang tengah mengalami masalah baik secara fisik, psikis, kedudukan dan fungsi sosial. Selain itu pengertian rehabilitasi sosial menurut para ahli yaitu :

- a. Menurut Suparlan (dalam Miswanto, Nur'aini & Yeni Marito Harahap, 2022) rehabilitas sosial merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang tersebut dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya dan keluarganya.

b. Menurut Soerjono Soekanto (2013) rehabilitasi sosial merupakan upaya dalam proses mengembalikan fungsi sosial agar dapat kembali ke dalam masyarakat.

Rehabilitasi sosial sendiri merupakan upaya yang bertujuan untuk mengintegrasikan seseorang yang mengalami masalah sosial kedalam kehidupan masyarakat dimana dia berada. Pengintegrasian tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri baik terhadap keluarga, komunitas, maupun pekerjaannya. Dengan demikian rehabilitasi sosial merupakan wujud pelaksanaan pelayanan sosial (Miswanto, Nur'aini & Yeni Marito Harahap, 2022).

## **2.2. Tujuan Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017, Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya Profesi Pekerjaan Sosial adalah aktivitas secara profesional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial dengan menggunakan teori tingkah laku manusia dan sistem sosial. Rehabilitasi Sosial diberikan dalam upaya :

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.
- b. Perawatan dan pengasuhan merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial.
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.
- d. Bimbingan mental spiritual merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.
- e. Bimbingan fisik merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan.
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
- g. Pelayanan aksesibilitas merupakan penyediaan kemudahan bagi penerima pelayanan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

- h. Bantuan dan asistensi sosial merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada penerima pelayanan yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.
- i. Bimbingan resosialisasi merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.
- j. Bimbingan lanjut merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- k. Rujukan merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan
- l. Reintegrasi sosial merupakan proses dalam upaya mengembalikan dan menyesuaikan keberfungsian sosial seseorang yang sebelumnya terlibat permasalahan atau konflik kembali ke masyarakat atau lingkungan setelah proses rehabilitasi.

### **2.3. Pengertian ABH dan RBS**

#### **1. Anak Berhadapan dengan Hukum**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerja Sosial, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) merupakan salah satu kriteria yang berhak mendapatkan layanan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial terhadap ABH, rehabilitasi dilakukan dengan tujuan :

- a. ABH dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, terpenuhi hak untuk anak, dapat memecahkan masalah, aktualisasi diri dan pengembangan potensi diri
- b. Tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan rehabilitasi sosial

Tahapan rehabilitasi sosial bagi ABH dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pendekatan awal
- b. Pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen
- c. Penyusunan rencana pemecahan masalah
- d. Pemecahan masalah atau intervensi
- e. Resosialisasi
- f. Terminasi
- g. Bimbingan lanjut

## **2. Remaja Bermasalah Sosial**

Remaja Bermasalah Sosial dikategorikan dalam anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum ataupun norma, namun tidak diproses secara hukum. Dalam Tausikal (2020) istilah

kenakalan anak sebagai terjemahan dari *juvenile delinquency*. Menurut Simanjuntak (dalam Tausikal, 2020) pengertian *juvenile delinquency* ialah apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup. Menurut Sudarsono (2012) bahwa *juvenile delinquence* sebagai kejahatan anak dapat diinterpretasikan berdampak negatif secara psikologis terhadap anak yang menjadi pelakunya, apalagi jika sebutan tersebut secara langsung menjadi semacam trade-mark. Sedangkan menurut Ary (2010) bahwa *juvenile delinquency* ialah perbuatan anak-anak yang melanggar norma sosial, norma hukum, norma kelompok, dan mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan pengamanan/penangkalan.

Menurut Kartono (2014) kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) ialah perilaku kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Menurut Kartono (2014) penyebab kenakalan remaja di golongkan dalam 4 (empat) teori, yaitu :

- a. Teori Biologis, yaitu merupakan Tingkah laku kenakalan pada anak dan remaja dapat muncul karena faktor struktur jasmaniah (cacat dari lahir) dan fisiologis. Melalui sifat dari keturunan atau gen juga dapat menjadi faktor munculnya perilaku menyimpang pada remaja. Pewarisan tipe-tipe yang abnormal sehingga dapat

menyebabkan tingkah laku kenakalan. Cacat jasmaniah, *brachydactylisme* (berjari-jari pendek) itu erat berkorelasi dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

- b. Teori Psikogenis: Sebab-sebab tingkah laku kenakalan remaja dari aspek psikologis antara lain faktor inteligensi, kepribadian, motivasi, sikap, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis. Dari beberapa aspek psikologis yakni dapat mempengaruhi kenakalan remaja.
- c. Teori Sosiogenis: tingkah laku kenakalan pada anak remaja adalah dapat dipengaruhi oleh peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya, dan pendefinisian-diri atau konsep-dirinya. Jadi, sebab-sebab kenakalan anak remaja itu tidak hanya terletak pada lingkungan familial dan tetangga saja, akan tetapi terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturnya.
- d. Teori Subkultural: kenakalan mengaitkan sistem nilai, kepercayaan atau keyakinan. Kenakalan biasanya dilakukan karena sebagai perangsangnya bisa berupa hadiah mendapatkan status “terhormat” di tengah kelompoknya

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah – langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Metode penelitian merupakan cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk – bentuk penelitian. (Suryana, 2010)

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian secara deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleoong (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian menurut Sugiyono (2018), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan unyuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) peneliti sebagai instrument, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat lebih menekan pada makna.

Peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan penelitian tentang evaluasi dinamika pelayanan rehabilitasi sosial terhadap ABH dan RBS. Dinamika menurut Slamet Santoso (dalam Muzakky, 2014) mengartikan dinamika adalah tingkah laku warga yang salah satunya secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik, sehingga dinamika sendiri diartikan dengan adanya interaksi dan interpendensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan. Menurut Kotler (dalam Wibowati, 2020) Pelayanan merupakan sebuah tindakan atau

kegiatan yang dapat ditawarkan oleh pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan rehabilitasi sosial menurut Suparlan (dalam Miswanto, Nur'aini & Yeni Marito Harahap, 2022) merupakan suatu proses kegiatan untuk memperbaiki kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan serta mental seseorang sehingga orang tersebut dapat mengatasi masalah kesejahteraan sosial bagi dirinya dan keluarganya

Dinamika pelayanan rehabilitasi merupakan adanya interaksi ataupun interpendensi yang saling berpengaruh dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial. Perlu adanya evaluasi dalam proses pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial. Evaluasi merupakan bagian dari proses, karena dari proses evaluasi akan diperoleh umpan balik terhadap program atau pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya evaluasi terhadap pelayanan rehabilitasi sosial, maka akan diketahui bagaimana dinamika yang terjadi dalam proses pelayanan rehabilitasi tersebut.

Evaluasi terkait pelayanan rehabilitasi sosial ini menekankan pada mengumpulkan informasi dan menyajikan informasi terhadap pelayanan rehabilitasi sosial baik dari penyedia layanan dan pengguna layanan. Evaluasi ini memiliki tujuan untuk memberikan penilaian, mengetahui hasil, mengetahui pengamatan hasil kinerja, memastikan kelayakan dan mendapatkan umpan balik dari pelayanan yang telah dilakukan.

## **B. Subyek Penelitian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia subjek merupakan sesuatu yang diperbincangkan, pokok bahasan utama. Subjek penelitian menurut Sugiyono (2017) adalah pihak yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti yakni informan dan naraasumber untuk mendapatkan informasi terkait dengan data penelitian. Subjek penelitian dapat memberikan infotmasi

mengenai data penelitian. Subyek penelitian dalam penelitian ini merupakan individu, lokasi, atau benda yang diamati. Informan yang memberikan informasi data penelitian yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut :

1. Pejabat Dinas Sosial DIY setingkat Eselon III dalam Pemerintahan, dalam hal ini peneliti mengajukan izin secara prosedural yang telah ditentukan oleh instansi tersebut untuk melaksanakan wawancara dengan perangkat yang ada pada Dinas Sosial DIY, terutama pada BPRSR Dinas Sosial DIY. Informan pertama yakni, Sekretaris Dinas Sosial DIY dijabat oleh Bapak Suyarno, S.Sos., M.A. Beliau mulai menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial DIY semenjak Tahun 2020. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Kepala Subbagian Program dan Informasi pada Dinas Sosial DIY (2015-2016), Kepala Subbidang Dunia Usaha pada Badan Perencanaan Pemerintah Daerah DIY (2016 – 2019), Kepala Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah pada Badan Perencanaan Pemerintah Daerah DIY (2019 – 2020), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial DIY (2020) dan Sekretaris Dinas Sosial DIY (2020 – sekarang). Sekretaris Dinas Sosial DIY selain pernah menjadi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, saat ini sebagai Sekretaris beliau juga melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang Rehabilitasi serta Kepala Balai di lingkungan Dinas Sosial DIY dengan menyelenggarakan pertemuan secara rutin membahas tentang hasil kinerja setiap balai.
2. Pejabat Struktural BPRSR Dinas Sosial DIY setingkat Eselon III Bapak Subakir, S.Sos. selaku Kepala Balai, beliau menjabat sebagai Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY mulai tahun 2022. Sebagai pemangku kebijakan tertinggi

pada BPRSR, beliau juga merupakan tokoh utama dalam menentukan kebijakan serta keputusan yang akan dilaksanakan oleh setiap unsur di BPRSR,

3. Pejabat Struktural BPRSR Dinas Sosial DIY setingkat Eselon IV Bapak Wiluya, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, beliau telah menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di BPRSR Dinas Sosial DIY semenjak tahun 2019, sehingga telah terhitung 5 (lima) tahun masa kerja. Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki ketugasannya untuk mengakomodir yang berkaitan secara langsung terkait dengan perencanaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
4. Pejabat Fungsional Tertentu BPRSR Dinas Sosial DIY Jabatan Pekerja Sosial Ahli Pertama, Ibu Dwi Papsa, S.Sos. Terhitung 5 (lima) tahun semenjak awal CPNS hingga saat ini beliau menjadi pekerja sosial di BPRSR Dinas Sosial DIY. Sebagai Pekerja Sosial, beliau melakukan intervensi secara langsung terhadap PPKS di BPRSR.
5. Penyusun Program Anggaran dan Perencanaan, Bapak Dimas Yudi Prasetyo, S.Psi, beliau sudah 5 (lima) tahun bekerja di BPRSR Dinas Sosial DIY dan berkedudukan sebagai perencana anggaran pada BPRSR Dinas Sosial DIY.
6. Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini oleh Litmas dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, Ibu Rana, yang telah bekerja pada lembaga tersebut semenjak tahun 2017 berkaitan dengan pelayanan dan kerja sama yang telah diterima dari BPRSR Dinas Sosial DIY

7. Orang Tua/ Wali Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai penerima layanan (identitas dirahasiakan).
8. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (identitas dirahasiakan) sebagai penerima layanan secara langsung.

### **C. Obyek Penelitian**

Obyek Penelitian menurut Sugiyono (2018) merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau merupakan kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Obyek penelitian juga merupakan masalah utama yang akan diteliti untuk diperoleh hasil atau jawaban dari permasalahan yang telah ada.

Obyek dalam penelitian ini adalah dinamika pelayanan rehabilitasi pada anak yang berhadapan dengan hukum dan remaja bermasalah sosial pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY dan faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi tersebut.

### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY yang beralamatkan di Jalan Merapi, Beran, Tridadi, Sleman, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511. Alasan dilakukan penelitian di lokasi tersebut adalah, BPRSR Dinas Sosial DIY merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial DIY yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan presentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan

keluarga sesuai dengan Peraturan Guberenur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY. Sehingga informasi terkait dengan pelayanan rehabilitasi untuk ABH dan RBS dapat ditemukan melalui penelitian yang dilaksanakan di BPRSR Dinas Sosial DIY. Selain itu, peneliti saat ini juga bekerja sebagai salah satu staf pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY, sehingga pada kesempatan ini mampu memudahkan peneliti dalam memperoleh informasi terkait dengan pelayanan rehabilitasi terhadap ABH dan RBS yang dilaksanakan oleh BPRSR Dinas Sosial DIY.

### **E. Teknik Pemilihan Informan**

Dalam sebuah penelitian diperlukan Informan untuk memberikan informasi atau data terkait. Dalam buku karangan Lexy J. Moleong (2010) dengan judul Metode Penelitian Kualitatif menyatakan bahwa informan adalah sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Peneliti akan menentukan informan guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan pemasalahan penelitian. Dalam menentukan informan yang akan diteliti dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Sugiyono (2018) merupakan teknik pengambilan sampel berupa sumber data dengan melalui beberapa pertimbangan untuk mencapai tujuan penelitiannya. Teknik *purposive sampling* juga merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai pembuat kebijakan atau penguasa sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Creswell dalam Pahlevi, M.E.T, 2020).

Menurut pengertian dari para ahli teknik *purposive sampling* sesuai dipergunakan dalam pemilihan informan penelitian ini dengan untuk mendapatkan informasi dengan kriteria yang sesuai dan mampu sehingga dapat mendukung terwujudnya tujuan dari penelitian ini. Karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai. Informan dari penelitian ini merupakan Pegawai yang berada pada BPRSR Dinas Sosial DIY baik dari ASN ataupun PPPK DIY ataupun dari sumber lainnya yang telah mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di BPRSR Dinas Sosial DIY dengan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki informasi dan data yang lebih relevan tentang pelayanan yang ada di BPRSR Dinas Sosial DIY.

Menurut Sugiyono (2018) Sumber data dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli, tidak melalui perantara. Sumber Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, melalui kegiatan wawancara. Data primer digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada pimpinan serta sampling pegawai di BPRSR Dinas Sosial DIY.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen yang telah ada. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah pemanfaatan data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, misalnya peraturan perundang-undangan, serta jurnal, buku, dan referensi lain yang relevan dengan tema penelitian.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data PPKS di BPRSR Dinas Sosial DIY, Standar Operasional Pelaksanaan, Jadwal Kegiatan, dan leaflet.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknis pengumpulan data dengan cara *in depth interview* atau wawancara lebih mendalam terhadap informan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, informan yang telah ditentukan dan memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelayanan rehabilitasi terhadap ABH dan RBS pada Balai PRSR Dinas Sosial DIY menjadi subyek penelitian.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini terdiri dari :

### **1. Observasi**

Observasi merupakan suatu cara dalam mengamati, mengumpulkan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung (Riyanto dalam Mulyono, 2021). Sedangkan menurut Moleong (2017) menyatakan bahwa observasi merupakan sebuah proses pengamatan yang dilakukan secara sistematis terhadap sebuah fenomena maupun peristiwa tertentu yang menjadi objek penelitian. Observasi dalam penelitian ini juga dapat dilakukan dalam berbagai konteks, baik meurpakan penelitian yang eksploratif, deskriptif, maupun komparatif. Pada penelitian kali ini observasi mulai dilaksanakan pada Bulan Maret 2024, observasi dilaksanakan dengan cara mengikuti dan melihat langsung kegiatan maupun aktivitas PPKS di lapangan misalnya, proses kegiatan bimbingan fisik, mental, sosial,

dan keterampilan bagi ABH dan RBS, mengamati dan melihat secara langsung proses kinerja pelaksana dalam hal ini dari sisi pegawai maupun metugas yang sedang melaksanakan kegiatan pendampingan maupun pekerjaan secara administrasi. Observasi juga dilaksanakan dengan mencari informasi terkait dengan administrasi penunjang dalam pelaksanaan rehabilitasi serta mengamati bagaimana keadaan sumber daya pendukung lainnya.

## **2. Wawancara Mendalam**

Menurut Sugiyono (2018) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan. Apabila peneliti ingin menemukan permasalahan yanh akan diteliti dan apabila peneliti juga ingin mengetahau hal – hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden tersebut sedikit. Wawancara mendalam bertujuan untuk dapat mengesklorasi dan memahami presepektifsereta makna dari informasi maupun data yang diberikan oleh informan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Hal ini juga sebagai tahaaoan dalam membuktikan terhadap informasi dan keterangan yang diperoleh dari observasi.

Masih dalam Sugiyono (2018) wawancara mendalam biasanya dibedakan wawancara semi – struktur dan tidak terstruktur Wawancara semi – struktur menggunakan panduan wawancara dengan pertanyaan – pertanyaan yang telah memiliki intisari atau kunci namun memungkinkan fleksibilitas dalam perubahan pertanyaan baik tambahan maupun pengurangan selama wawancara. Sedangkan pada wawancara tidak terstruktur bersifat terubka dan fleksibel tanpa panduan yang ketat.

Tahapan yang perlu dipersiapkan dalam melaksanakan wawancara yaitu :

1. Persiapan sebelum wawancara. Sebelum peneliti melaksanakan wawancara, peneliti harus menerapkan tujuan penelitian yang jelas dan memahami pertanyaan yang akan disampaikan, sehingga sangat penting untuk merancang wawancara yang efektif. Oleh karena itu, peneliti sebaiknya membuat panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas. Selain itu, memilih informan yang memiliki pengetahuan ataupun pengalaman yang relevan dengan topik penelitian juga perlu diperhatikan agar peneliti dapat memperoleh data ataupun informasi yang tepat sesuai dengan topik permasalahan atau tema penelitian.
2. Pelaksanaan wawancara, pada tahapan ini peneliti memulai dengan memperkenalkan diri serta menyampaikan maksud serta tujuan dalam melaksanakan wawancara. Peneliti juga diharapkan mampu membangun hubungan yang baik dengan informan, sehingga informan dapat merasa nyaman dan tidak merasa tertekan dalam memberikan informasi terhadap peneliti. Dalam memberikan pertanyaan peneliti memberikan pertanyaan berdasarkan dengan panduan dan secara jelas. Peneliti menggunakan teknik mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan lanjutan. Apabila memperoleh informasi yang tidak diharapkan, peneliti untuk bersikap fleksibel serta adaptif agar bisa mengeksplorasi topik apabila relevan dengan tujuan penelitian.
3. Penutupan wawancara, sebelum mengakhiri wawancara peneliti memastikan bahwa semua daftar pertanyaan ataupun inti dari pertanyaan telah disampaikan terhadap informan, selanjutnya

peneliti melaksanakan verifikasi serta klarifikasi kepada informan atas informasi yang telah diperoleh.

Pada penelitian ini, peneliti mulai melaksanakan wawancara mendalam setelah memperoleh izin penelitian pada Bulan Juni sampai dengan Juli 2024. Wawancara dimulai dari Pejabat Eselon III BPRSR Dinas Soisal DIY, dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Juli 2024 di BPRSR Dinas Sosial DIY, dengan tema terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh BPRSR secara umum beserta dengan faktor yang mendukung maupun menghambat proses pelayanan rehabilitasi. Selanjutnya pada Bulan Juli di minggu kedua juga dilaksanakan wawancara di BPRSR Dinas Sosial dengan Eselon IV yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha BPRSR Dinas Sosial DIY, Pekerja Sosial dan Pelaksana di BPRSR Dinas Sosial DIY dengan tema pelayanan serta pengembangan program dan keterkaitan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi.

Kemudian wawancara dengan Pejabat Eselon III Dinas Sosial DIY, yaitu Sekretaris Dinas Sosial DIY Dilaksanakan pada minggu ke tiga pada Bulan Juli 2024 bertempat di Kantor Dinas Sosial DIY. Setelah itu dilanjutkan wawancara dengan APH dan orang tua PPKS yang dilaksanakan pada minggu ketiga Bulan Juli 2024, bertempat di BPRSR Dinas Sosial DIY

### **3. Dokumentasi**

Selanjutnya dokumentasi merupakan suatu kegiatan dalam penelitian yang berisikan tentang sebuah proses mengumpulkan, memilih serta menyimpan sebuah informasi yang sedang diteliti dalam bentuk gambar, video, kutipan, koran, suara dan referensi lainnya untuk mendukung validitas proses dalam menentukan hasil dari penelitian.

Menurut Sugiyono (2018) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk dalam tulisan (catatan harian, peraturan kebijakan), gambar (foto, gambar, sketsa) atau karya monumental seseorang yang dapat mendukung sebuah penelitian. Tidak jauh berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Arikunto (2010) dokumentasi merupakan sebuah kata yang berasal dari kata dasar dokumen, yang merupakan perwujudan dari barang – barang dalam bentuk tulisan misalkan buku, catatan, arsip, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan peraturan – peraturan. Sedangkan menurut Zainal Arifin (2011) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan teknik untuk mempelajari serta menganalisis bahan yang telah ada. Sehingga dalam penelitian ini, dokumentasi dipergunakan untuk memperoleh informasi data yang akurat sesuai dengan penelitian yang dituju.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditentukan antara lain, rekaman wawancara, catatan wawancara, foto, dokumen serta peraturan maupun regulasi dari BPRSR Dinas Sosial DIY.

## **G. Teknik Analisis Data**

Menurut Patton dalam Moleong (2010), teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Analisis data adalah bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik simpulan penelitian Sugiyono (2017).

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) yaitu analisis yang dilakukan secara interaktif dan terdiri dari 3 (tiga) komponen utama; (1) reduksi data dan menyusun cluster cluster, (2). Menyusun dan cara menyajikan data dalam bentuk konsep-konsep dan proposisi, (3) Interpretasi dan menarik kesimpulan. Penjelasan lebih lanjut mengenai tahapan proses analisa data tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan sebuah proses dalam merangkum, memilah serta mengerucutkan data yang masih belum diolah yang diperoleh dari pengumpulan data yang akan dipergunakan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian. Dalam proses ini terjadi pemilahan data yang sekiranya relevan atau akan dipergunakan akan dipertahankan. Kemudian hasil reduksi akan disusun dalam tema atau sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan pelaksanaan reduksi data ini mempermudah peneliti menganalisi data lebih lanjut. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan rangkaian dari proses analisis data. Data yang telah dilakukan reduksi data kemudian disusun atau diorganisir baik dalam bentuk tulisan/ narasi, tabel maupun grafik dan diagram dengan tersistem agar mudah untuk dipahami sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang data yang telah diperoleh dan memudahkan peneliti untuk dapat melihat korelasi antara data satu dengan data yang lainnya untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

Sebagian besar, penyajian data pada penelitian kualitatif menggunakan teks narasi dengan tujuan menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan menghubungkan antar pola atau informasi yang data yang diperoleh.

### **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**

Data yang telah tersusun dan tersaji dipergunakan untuk dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah ada dengan cara mengidentifikasi korelasi atau keterkaitan data, melakukan verifikasi data berulang, dan menggunakan triangulasi data untuk menguji keabsahan kesimpulan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipercaya.

## **H. Validasi Data**

Untuk menguji data yang sudah diperoleh, dilakukan validasi data apakah penelitian yang dilakukan benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus menguji keabsahan data dari hasil penelitian. Pemeriksaan keabsahan data meruoakan tingkay kepercayaan terhadap penelitian yang diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Sugiyono, 2018). Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi derajat kepercayaan (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas/ kebergantungan (*dependability*) dan uji objektivitas/kepastian (*confirmability*).

Kredibilitas dapat dicapai dengan berbagai cara antara lain :

### **1. Perpanjang Pengamatan**

Peneliti menghabiskan waktu lebih lama di lapangan untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Hal tersebut bertujuan utnuk mendapatkan kepercayaan informan serta dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan data.

Seharusnya hasil penelitian ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan pada Bulan Agustus 2024, akan tetapi dikarenakan perlu adanya proses untuk melakukan validasi data ulang terhadap informan, sehingga penelitian ini selesai dilaksanakan pada Bulan Oktober 2024.

## **2. Peningkatan Ketekunan**

Peningkatan ketekunan diartikan dalam hal ini peneliti secara teliti dan mendalam memeriksa data yang telah ada serta mempelajari pola dan memahami setiap detailnya untuk memastikan apabila ada informasi yang terlewatkan dalam pengamatan di awal. Dalam hal ini, penulis melaksanakan *double – check* terhadap data yang diperoleh, seluruh data yang diperoleh digabung kemudian dilakukan interpendensi data. Terdapat beberapa data yang dianggap kurang atau istilah yang kurang dipahami, penulis melakukan konfirmasi ulang terhadap informan.

## **3. Triangulasi**

Menurut Moleong (2010) menyebutkan bahwa triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut. Teknik ini dilakukan untuk meningkatkan validitas data temuan dalam penelitian kualitatif. Triangulasi menurut Sugiyono (2015) antara lain:

- a. Triangulasi Sumber : merupakan triangulasi dengan membandingkan serta mengecek data dari beberapa informan maupun sumber yang lainnya, dalam contoh wawancara terkait dengan jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh pegawai BPRSR Dinas Sosial DIY

Tabel 2.1 Contoh Triangulasi Sumber mengenai Pelayanan di BPRSR

Bapak Subakir	Ibu Papsa	Bapak Dimas
<p>“ Kalau kami sangat mengupayakan anak – anak kebutuhannya tercukupi. Jadi mulai dari makan sehari tiga kali, pakaian sehari – hari, alat kebersihan diri sendiri, asrama dengan tempat tidur setiap anak sendiri. Semuanya sudah kami siapkan. Untuk kebutuhan dasar sudah disediakan. Kami juga memiliki program untuk mendukung proses rehabilitasinya, dari bimbingan fisik, mental-sosial, spiritual sampai dengan bimbingan keterampilan.”</p>	<p>“Tugas kami disini melaksanakan rehabilitasi untuk ABH dan RBS di dalam panti. Untuk kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal sudah kami sediakan, dan tidak berbayar. Setiap hari anak – anak juga sudah dijadwalkan berbagai macam kegiatan untuk mendukung proses rehabilitasi.”</p>	<p>“Sesuai anggaran yang sudah ada, pada tahun ini untuk pemenuhan kebutuhan dasar tetap terlaksana, terutama pemenuhan kebutuhan permakanan.”</p>

- b. Triangulasi Teknik : menguji keabsahan hasil dari beberapa teknik, dengan cara menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk fenomena yang sama. Pada penelitian ini, penulis memperoleh hasil data observasi terkait dengan layanan yang dilaksanakan oleh BPRSR terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, informasi tersebut diperoleh dari *leaflet* pada saat observasi, kemudian melalui wawancara, penulis juga menanyakan terkait jenis layanan yang dilakukan oleh BPRSR terhadap PPKS, serta penulis memperoleh data berdasarkan dokumen anggaran yang dimiliki oleh BPRSR sehingga diperoleh data dan membandingkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumen anggaran tersebut.
- c. Triangulasi hasil : menurut Sugiyanto (2015) adalah sebuah hasil atau temuan merupakan proses konfirmabilitas, dengan tujuan agar hasil temuan tidak dianggap bias. Konfirmabilitas dengan melaporkan penelitian kepada informan yang diwawancarai. Triangulasi hasil di BPRSR dengan menyampaikan kepada Kepala Balai selaku pejabat eselon III dan Kepala Subbagian Tata Usaha selaku eselon IV. Kedua pihak menerima hasil penelitian dan memahami adanya dinamika pelayanan di BPRSR dan faktor yang mempengaruhi terjadinya dinamika. Peneliti juga memberikan masukan agar dilaksanakan pemisahan manajerial untuk pelayan ABH dan RBS, penambahan jumlah SDM, perbaikan dan pembaharuan sarana prasarana dan melaksanakan kajian ulang terhadap pelayanan RBS.

#### **4. Diskusi Sejawat**

Hasil dari penelitian yang telah diperoleh peneliti, peneliti melakukan diskusi hasil dengan kolega atau ahli untuk mendapatkan masukan dan saran sehingga dapat meminimalisir subyektivitas penulis dan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Penulis berkesempatan untuk melakukan diskusi dengan sejawat kepada pekerja sosial, penyusun program anggaran dan pelayanan pasien setelah melaksanakan wawancara dengan terkait pelaksanaan pelayanan rehabilitasi yang telah dilakukan oleh BPRSR Dinas Sosial DIY untuk memastikan bahwa informasi dan hasil data yang diperoleh penulis sesuai dengan data di lapangan, bukan berasal dari hasil pendapat penulis sendiri.

#### **5. Menggunakan Bahan Referensi**

Penggunaan bahan referensi dalam proses teknik validasi data dengan menggunakan bukti atau dokumen lain yang mendukung temuan penelitian untuk menguatkan validitas data dengan bukti tambahan. Bahan referensi utama dalam penelitian ini yang dipergunakan untuk dalam penulisan ini terdiri dari beberapa bahan referensi untuk mendukung hasil penelitian. Penulis selain menggunakan hasil wawancara yang telah diperoleh, diperoleh data lainnya seperti foto dokumen pendukung kegiatan di BPRSR dan regulasi – regulasi yang berkaitan dengan pelayanan rehabilitasi di BPRSR Dinas Sosial DIY

#### **6. Member Check**

*Member check* adalah ketika peneliti melakukan konfirmasi terhadap informan terkait keakuratan data yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan bahwa data yang dicatat sesuai dengan maksud dan

pengalaman informan dan dapat memperbaiki apabila terdapat kesalahan dalam menginterpretasi data yang ada. Pada penelitian ini, penulis memperoleh informasi terkait dengan kekurangan SDM pelaksanaan yang bertugas di lapangan sebagai pendamping PPKS (pelayanan pasien), kemudian penulis melakukan konfirmasi ulang terhadap informan dan diperoleh informasi data pendukung lainnya, yaitu jadwal shift dan SK ketugasan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja**

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) merupakan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Sosial DIY yang mulanya berdiri pada tahun 1976. Sejak awal didirikan hingga saat ini BPRSR Dinas Sosial DIY telah mengalami beberapa perubahan nama dan struktur kelembagaannya. Awal mula didirikan pada Tahun 1976 diberikan nama Pembinaan Karang Taruna (PKT) yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi DIY. Kemudian pada Tahun 1980 berubah menjadi Panti Penyantunan Anak Yogyakarta (PPAY) atas dasar Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/XI/79 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Panti dan Sasana di Lingkungan Departemen Sosial, sehingga pengelolaan diambil alih oleh Departemen Sosial RI melalui Kantor Wilayah Departemen Sosial Provinsi DIY.

Selanjutnya pada Tahun 1995 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial PPAY berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Beran sekaligus menjadi Panti Percontohan dengan Klasifikasi B, Eselon III. Kemudian pada Tahun 1999 Departemen Sosial terlikuidasi sehingga saat itu terjadi masa peralihan dari pemerintah pusat menjadi ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah adanya proses likuidasi dan penyesuaian kelembagaan pada Tahun 2002, berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dan Organisasi Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, PSBR menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Propinsi DIY. Kemudian pada Tahun 2004 berdasarkan dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi DIY. Sebelumnya bernama Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang merupakan gabungan antara Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 5 Tahun 2001 dan sebagai pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2004, telah ditetapkan pula Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Sosial Propinsi DIY sebagai pengganti Keputusan Gubernur Nomor 102 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Propinsi DIY. Pada tahun yang sama, panti sosial di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi DIY memperoleh kepercayaan untuk menerima dan mengelola anggaran langsung dari Pemerintah Provinsi DIY.

Pada Tahun 2007 Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Yogyakarat menyelenggarakan program kegiatan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA), program tersebut merupakan Program Pusat dan selanjutnya menjadikan kegiatan Dinas Sosial DIY dan disposisi kepada PSBR Yogyakrta untuk melaksanakan program tersebut. Selang beberapa tahun dari ditetapkannya program RSPA pada Tahun 2012 ditetapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang ditetapkan pada 30 Juli 2012 dan mulai berlaku pada 30 Juli 2014. Sehingga mulai tanggal 1 Agusus 2014, PSBR Yogyakarta berfungsi sebagai Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang harus siap menerima

titipan, rujukan penetapan pengadilan, hasil diversi dan putusan pengadilan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Pada tahun 2015 berdasarkan dengan Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 44/HUK/2015 tentang Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai Lembaga Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), PSBR Yogyakarta ditunjuk sebagai pelaksanaan rehabilitasi ABH dengan program kegiatan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) yang menyatu di PSBR Yogyakarta. Pada tahun yang sama, disahkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial DIY yang mendasari Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) berubah nama menjadi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) yang memiliki tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi, dan rujukan bagi Remaja Bermasalah Sosial (RBS) dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Kemudian pada tahun 2019 diberlakukan Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial yang berlaku sampai dengan Tahun 2020 dan kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial yang berlaku sampai dengan saat ini.

## B. Letak Geografis

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY terletak salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jarak kurang lebih 11 Km dari pusat kota. BPRSR Dinas Sosial DIY terletak di Dusun Beran, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55511. BPRSR Dinas Sosial DIY terletak di komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Sleman dan terletak di depan Stadion Tridadi. Luas tanah BPRSR yaitu 14.182 m<sup>2</sup>. Koordinat BPRSR Dinas Sosial DIY terletak di -7.71882570813171, 10.35798501381332.



Gambar 3.1 Peta lokasi BPRSR Dinas Sosial DIY  
Sumber: Google Maps

### **C. Profil Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja**

1. UPTD : Dinas Sosial DIY
2. Nama Lembaga : Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja
3. Alamat Lembaga : Jalan Merapi, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511
4. Tahun berdiri : 1976
5. Kepemilikan : Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Bentuk Unit Pelayanan : Balai Perlindungan dan Rehabilitasi
7. Sasaran Garap : Remaja Bermasalah Sosial (RBS)  
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
8. Wilayah Kerja : Daerah Istimewa Yogyakarta dan di Luar Daerah Istimewa Yogyakarta bagi ABH yang melakukan tindak pidana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Bentuk Legalitas :
  1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
  4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
  6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
  7. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 107/HUK/2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial.

8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial
10. Kapasitas : Kapasitas Tampung Tahun 2024 : 60 orang sesuai dengan DPA : Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024
- 11 Sumber Dana : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah DIY
- 12 Jangka : Jangka waktu layanan : 1 Tahun Anggaran layanan

*Sumber : Data dan Dokumen BPRSR Dinas Sosial DIY , 2024.*

#### **D. Visi, Misi dan Tujuan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja**

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY memiliki Visi, Misi serta Tujuan dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun visi, misi dan tujuan pelayanan antar alain :

##### **1. Visi**

Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkarakter dan berbudaya

##### **2. Misi**

a. Menyelenggarakan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan, dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar berdaya dan berfungsi sosial.

b. Mengembangkan potensi sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Menanamkan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

### **3. Tujuan Pelayanan**

- a. Mewujudkan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak dan remaja bermasalah sosial agar terampilan, mandiri dan berkualitas serta bertanggungjawab melalui bimbingan fisik, mental, sosial, dan bimbingan ketrampilan;
- b. Menjadikan BPRSR sebagai Pusat Informasi dalam Pelayanan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Bermasalah Sosial dan ABH.

## **E. Tugas dan Fungsi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja**

Sesuai dengan Peraturan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial, BPRSR Dinas Sosial DIY memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

### **1. Tugas**

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY memiliki tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, advokasi, reunifikasi dan rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan presentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga.

### **2. Fungsi**

Selain ketugasannya tersebut, BPRSR Dinas Sosial DIY sebagai lembaga memiliki fungsi antara lain :

- a. Penyusunan Program Kerja Balai;

- b. Penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- c. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
- d. Penyelenggaraan identifikasi assessment dan pemetaan pelayanan;
- e. Penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- f. Fasilitasi pendampingan dan advokasi sosial;
- g. Pengembangan koordinasi, jejaring dan pelaksanaan rujukan;
- h. Penyelenggaraan konsultasi dan edukasi;
- i. Fasilitasi pendampingan mediasi anak yang berhadapan dengan hukum
- j. Pengembangan inovasi pelayanan Balai;
- k. Pelaksanaan ketatausahaan;
- l. Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan laporan program balai dan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT

## **F. Sistem dan Fasilitas Pelayanan**

BPRSR Dinas Sosial DIY melaksanakan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan spesifikasi bagi ABH pelaku dan Remaja Bermasalah Sosial (RBS) dengan daya tampung sejumlah 40 (empat puluh) orang pada Tahun 2024, namun pada tahun sebelumnya tersedia daya tampung untuk 80 (delapan puluh) orang dan pada Tahun 2025 direncanakan tersedia daya tampung sejumlah 60 (enam puluh) orang.

BPRSR Dinas Sosial DIY memberikan fasilitas pelayanan, setelah proses penerimaan dan registrasi PPKS, dilakukan assessmen awal oleh

petugas serta dilaksanakan pembahasan kasus untuk menentukan program pelayanan yang akan diberikan kepada PPKS tersebut. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar diberikan kepada PPKS antara lain : Pemenuhan kebutuhan fisik (sandang, papan, pangan); bimbingan fisik, mental dan sosial; rehabilitasi sosial; bimbingan keterampilan; fasilitasi program paket belajar; fasilitasi pelayanan Kesehatan dan perawatan Kesehatan; pendampingan pekerja sosial; konsultasi psikologi; dan bimbingan pengisian waktu luang.

(Sumber : Leaflet BPRSR)

## **G. Sasaran Program**

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY memiliki program pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial dengan adanya perubahan perilaku dan mental psikologis PPKS; PPKS mampu menyadari kesalahan dan tidak melakukan tindak pelanggaran hukum berulang; kembalinya fungsi sosial anak sebagai anak, pelajar, dan penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab serta etika; dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan hidup. Sehingga tujuan akhir dari program perlindungan dan rehabilitasi sosial ini PPKS mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar, sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan serta pengalaman yang telah diperoleh. Adapun sasaran garap penerima program layanan yang diseidakan oleh BPRSR Dinas Sosial DIY antara lain :

### **1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ABH merupakan penerima manfaat kesejahteraan sosial dengan persyaratan anak pelaku tindak pelanggaran hukum dengan usia 12-18 tahun serta merupakan rujukan dari Aparat Penegak Hukum, dengan status baik titipan maupun penetapan hasil diversi dan putusan pengadilan.

a. PPKS dengan status Titipan

PPKS dengan status titipan merupakan PPKS yang sedang atau masih menjalani proses hukum, baik proses penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan yang dirujuk dari Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). Lamanya masa penitipan ditentukan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pasal 11 (ayat 3) mengenai jangka waktu penitipan anak yang sedang menjalani proses hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan:

1. Tingkat penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari;
2. Tingkat penuntutan paling lama 10 (sepuluh) hari;
3. Tingkat Pengadilan Negeri paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
4. Tingkat Pengadilan Tinggi paling lama 25 (dua puluh lima) hari;
5. Tingkat Kasasi Mahkamah Agung paling lama 35 (tiga puluh lima) hari.

b. PPKS dengan Status Putusan/*Inkracht*

PPKS dengan status putusan merupakan PPKS yang menjalani masa pembinaan di dalam lembaga sesuai dengan jumlah masa putusan yang tercantum pada Putusan Pengadilan. Putusan yang tercantum dapat berupa pembinaan di dalam lembaga maupun pelaksanaan latihan kerja.

Adapun persyaratan PPKS ABH adalah :

1. Anak Pelaku usia 12-18 tahun;
2. Titipan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Non APH;

### 3. Penetapan Hasil Diversi dan Putusan Pengadilan..

## 2. Remaja Bermasalah Sosial (RBS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan kategori Remaja Bermasalah Sosial (RBS) merupakan penerima manfaat yang berasal dari rujukan masyarakat, LSM, Perangkat Desa, skeolah atau instansi pemerintahan lainnya. RBS merupakan anak dengan usia 12-18 Tahun yang memiliki permasalahan sosial di lingkungan seperti pelanggaran norma sosial, norma hukum dan norma agama namun tidak diproses secara hukum.

Terdapat 2 (dua) kategori RBS yaitu:

### a. Remaja Bermasalah Sosial ( Reguler )

1. Rujukan dari masyarakat, perangkat desa, LSM, dan instansi lainnya;
2. Laki-laki atau perempuan berusia 13 - 21 tahun;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Pernah terlibat dalam pelanggaran norma hukum, norma sosial, dan norma agama tetapi tidak di proses secara hukum
5. Remaja bermasalah dengan keluarga;
6. Remaja yang terlibat dengan geng/ komunitas negatif
7. Menjalankan rehabilitasi di dalam balai dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan berlaku

### b. Remaja Bermasalah Sosial ( Tetirah )


1. Rujukan dari sekolah atas persetujuan orang tua;
2. Laki-laki atau perempuan berusia 13 - 21 tahun;

3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Pernah terlibat dalam pelanggaran norma hukum, norma sosial, dan norma agama tetapi tidak di proses secara hukum
5. Remaja yang terlibat dengan geng/ komunitas negatif
6. Melakukan pelanggaran peraturan sekolah secara terus-menerus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah
7. Menjalankan rehabilitasi di dalam balai dalam jangka waktu minimal 1 (satu) bulan dan dapat disesuaikan berdasarkan pertimbangan serta kesepakatan bersama

BPRSR Dinas Sosial DIY yang melaksanakan tugas rehabilitasi sosial terhadap ABH dan RBS di DIY, selama 4 (empat) tahun terakhir telah memberikan layanan terhadap 633 PPKS yang tercantum dalam grafik di bawah ini :



Gambar 3.2 Grafik PPKS Tahun 2020 – 2022 berdsarkan Kasus  
*Sumber ; Data primer BPRSR*




Gambar 3.4 Grafik PPKS Tahun 2020 – 2022

Sumber: Data primer BPRSR

## Data PPKS BPRSR

Tahun 2023



Gambar 3.3 Data PPKS Tahun 2023

Sumber: Data primer BPRSR

# Data PPKS BPRSR

Tahun 2023


Kondisi Tahun 2023  
(Jumlah PPKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial)

299 PPKS

Berdasarkan Jenis Kelamin



Berdasarkan Asal Wilayah



Gambar 3.5 Grafik PPKS Tahun 2023

Sumber : Data primer BPRSR

Dari gambar grafik data diatas, diketahui bahwa jumlah PPKS yang telah diberikan pelayanan di BPRSR Dinas Sosial DIY pada tahun 2020 – 2023 jumlah ABH lebih banyak daripada RBS. Kenaikan jumlah PPKS yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2023 yang merupakan jumlah PPKS terbanyak pada 4 (empat) tahun terakhir. Terjadi peningkatan lebih dari 100% jumlah PPKS yang telah dilayani pada tahun 2022 dengan tahun 2023. Pada tahun 2022 jumlah PPKS sebanyak 129 (terdiri dari 113 ABH dan 16 RBS) sedangkan pada tahun 2023 jumlah PPKS yang dilayani adalah sejumlah 299 (terdiri dari 227 ABH dan 72 RBS).

Berdasarkan jenis kelamin PPKS yang telah diberikan layanan di BPRSR Dinas Sosial DIY, didominasi oleh laki- laki, dengan perbandingan pada tahun 2023 1:15 perbandingan antara jumlah PPKS perempuan dengan laki – laki. Selanjutnya, tercatat semenjak tahun 2020 – 2022 jumlah kasus paling banyak didominasi oleh kasus pelaku kekerasan, senjata tajam dan pencurian/ perampasan. Sedangkan pada tahun 2023 kasus pelaku kekerasan dan senjata tajam masih mendominasi, namun pada kasus pencurian/ perampasan sudah berkurang, tetapi justru angka RBS pada tahun 2023 dikategorikan tinggi. Jumlah RBS setara dengan jumlah kasus kekerasan. Kemudian dari asal wilayah PPKS, semenjak tahun 2020 – 2023 jumlah tertinggi berasal dari wilayah Kabupaten Sleman.

Berdasarkan observasi, BPRSR menerima pelayanan bagi ABH baik laki – laki maupun perempuan yang berusia 12 (dua belas) sampai dengan kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Apabila ABH dengan status putusan dapat diberikan pelayanan apabila usia anak tersebut sudah lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan kurang dari 20 (dua puluh tahun). BPRSR Dinas Sosial DIY menerima PPKS ABH berdasarkan rujukan Aparat Penegak Hukum (APH). Proses penerimaan ABH terdiri dari proses administrasi kelengkapan persyaratan, selain batas usia yang telah ditentukan BPRSR Dinas Sosial DIY memberikan pelayan bagi penduduk DIY atau bagi penduduk diluar DIY yang melakukan tindak pelanggaran hukum dengan Tempat Kejadian Perkara (TKP) di DIY.

## H. Data Kepegawaian

BPRSR Dinas Sosial DIY dalam melaksanakan ketugasannya serta menjalankan fungsinya didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DIY, *Outsourcing*, dan Harian Orang Kerja (HOK). Pegawai yang databasenya tercatat secara resmi dalam sistem data kepegawaian Pemerintah Daerah DIY, ASN Memayu secara nominatif yaitu ASN dan PPPK DIY yang terdapat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pegawai BPRSR DIY yang tercatat resmi dalam sistem

NO	NAMA	STATUS KEPEG	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	SUBAKIR S.Sos.	PNS	Kepala Balai	S-1 SOSIAL POLITIK SOSIOLOGI
2.	WILUYA S.E.	PNS	Kepala Subbagian Tata Usaha	S-1 EKONOMI MANAJEMEN
3.	DOMA FEBRIONO P S.Si., M.M.	PNS	Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	S-2 MAGISTER MANAJEMEN
4.	SRI HARTINNOVMI S.Pi., M.Si.	PNS	Pekerja Sosial Ahli Madya	S-2 ILMU PEMERINTAHAN
5.	FRANSISKA WIWIN DAMAYANTI	PNS	Pekerja Sosial Mahir	SMA ILMU ILMU SOSIAL
6.	SETYO HARI PURNOMO S.Sos.	PNS	Pekerja Sosial Mahir	S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
7.	DWI PAPSA S.Sos	PNS	Pekerja Sosial Ahli Pertama	S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
8.	WAHYUNINGSIH	PNS	Pelaksana	SMP

NO	NAMA	STATUS KEPEG	JABATAN	PENDIDIKAN
9.	ARI JUNEDA S.Psi	PNS	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	S-1 PSIKOLOGI
10.	SEPTI KUSUMADEWI S.Psi	PNS	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	S-1 PSIKOLOGI
11.	AMATULLAH SIBGHOTUL I, S. Psi.	PNS	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	S-1 PSIKOLOGI
12.	RAHMAWATI NP, S.Psi	PNS	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	S-1 PSIKOLOGI
13.	MARIA CINTIA S, S. Psi.	PNS	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	S-1 PSIKOLOGI
14.	IDA WAHYUNINGTYAS S.KM.	PNS	Bendahara	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT
15.	DYAH SUTASAT B	PNS	Pengelola Gaji	MADRASAH ALIYAH NEGERI
16.	DIMAS YUDI P, S.Psi.	PNS	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	S-1 PSIKOLOGI
17.	ARISTIA PINTAKARINI S.Sos.	PNS	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	S-1 SOSIATRI
18.	DWI SANTOSO	PNS	Pengelola Asrama	SMK PENERBANGAN
19.	SUTARNA	PNS	Pengadministrasi Keuangan	SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN
20.	EVITA NURMALITA SARI A.Md.	PNS	Pranata Kearsipan	D-III KEARSIPAN
21.	YUNESSIA LARASANTI A, A.Md.	PNS	Pengelola Akuntansi	AKADEMI AKUNTANSI

NO	NAMA	STATUS KEPEG	JABATAN	PENDIDIKAN
22.	AFRIDA MALIHATUS S, A.Md.Ak.	PNS	Pengadministrasi Keuangan	D-III AKUNTANSI
23.	BUDI SETIAWAN	PPPK DIY	Pelayanan Pasien	SMA/ SMK / SEDERAJAT
24.	MEYNAR RIEZQY SINDHUNATA	PPPK DIY	Pelayanan Pasien	SMA/ SMK / SEDERAJAT
25.	ARIS UMAR ISKANDAR	PPPK DIY	Pelayanan Pasien	SMA/ SMK / SEDERAJAT
26.	SUDAMAR KRESNADI	PPPK DIY	Pelayanan Pasien	SMA/ SMK / SEDERAJAT
27.	SURADIMAN	PPPK DIY	Pelayanan Pasien	SMA/ SMK / SEDERAJAT
28.	SRI UTAMI	PPPK DIY	Pelayanan Pasien	SMA/ SMK / SEDERAJAT
29.	RESTI OKTARIKA	PPPK DIY	Pelayanan Pasien	SMA/ SMK / SEDERAJAT
30.	AKHID NUR ROHMAN	PPPK DIY	Pelaksana Kedaruratan	SMA/ SMK / SEDERAJAT
31.	SUMARYATI	PPPK DIY	Pengolah Makanan	SMP / SEDERAJAT
32.	DWI PRASETYO	PPPK DIY	Pelayanan Pasien	SMA/ SMK / SEDERAJAT
33.	SRI LESTARI	PPPK DIY	Pengolah Makanan	SMP / SEDERAJAT
34.	NOVI KRISMIYANTO	PPPK DIY	Pelayanan Pasien	SMA/ SMK / SEDERAJAT
35.	DEBRINA NOVITASARI	PPPK DIY	Pelayanan Pasien	SMA/ SMK / SEDERAJAT
36.	APRILIA ANGGRAINI	PPPK DIY	Pelayanan Pasien	SMA/ SMK / SEDERAJAT
37.	KURNIAWAN MULYANTO	PPPK DIY	Pramu Sosial	SMA/ SMK / SEDERAJAT
38.	YUNI SUGIHARTO	PPPK DIY	Teknisi Sarana Dan Prasarana	SMA/ SMK / SEDERAJAT

*Sumber : Data Primer BPRSR, 2024*

Pada tabel diatas, jumlah PNS pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) terdiri dari 22 (dua puluh dua) ASN/PNS dan 16 (enam belas) PPPK DIY. Latar belakang tingkat pendidikan pegawai di BPRSR Dinas Sosial DIY, dengan tingkat pendidikan S2 sejumlah 2 (dua) orang, S1 sejumlah 12 (dua belas) orang, D3 sejumlah 3 (tiga) orang, SMA/SMK sederajat sejumlah 18 (delapan belas) orang dan setingkat SMP sejumlah 3 (tiga) orang. Akan tetapi, dari data di atas secara definitive terdapat beberapa pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan ketugasannya di Dinas Sosial DIY dan UPT Dinas Sosial DIY lainnya. Berdasarkan data di atas, apabila mengacu pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, kesesuaian kualifikasi pendidikan dan jumlah pegawai yang seharusnya belum terpenuhi.


Selain dari pegawai ASN/PNS dan PPPK DIY di lingkungan BPRSR Dinas Sosial DIY juga terdapat pegawai dengan sistem pengelolaan pihak ketiga atau *outsourcing* untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia untuk melaksanakan ketugasannya di bagian satuan pengamanan (Satpam) dan petugas kebersihan (*Cleaning Service*). Jumlah satpam di lingkungan BPRSR sejumlah 12 (dua belas) orang dan petugas kebersihan sejumlah 8 (delapan) orang. Selain dari *outsourcing* juga terdapat SDM dengan sistem kontrak Harian Orang Kerja (HOK) yang terdiri dari pengolah makanan sebanyak 2 (dua) orang dan pramu sosial sebanyak 2 (dua) orang.

Pelayanan di BPRSR Dinas Sosial DIY dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam selama 7 (tujuh) hari. Pegawai yang ditugaskan secara *shift* yaitu Pelayanan Pasien/ Pramu Sosial yang mendampingi PPKS secara langsung, Petugas Keamanan dan Pengolah Makanan. Selain itu

melaksanakan pelayanan pada Hari Senin – Kamis (Pukul 07.30 – 14.30 WIB); Jumat (Pukul 07.30 – 11.30 WIB) dan Sabtu (Pukul 07.30 – 13.00) WIB.

## **I. Susunan Organisasi BPRSR DIY**

Berdasarkan dengan Peraturan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial, terdapat susunan organisasi yang ada di BPRSR Dinas Sosial DIY dalam melaksanakan keberlangsungan kelembagaan, adapun bagan organisasi yang terdapat pada Lampiran Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial yaitu :



Gambar 3.6 Bagan Susunan Organisasi BPRSR Dinas Sosial DIY  
Sumber : *Data Primer BPRSR*

BPRSR Dinas Sosial DIY dipimpin oleh Kepala Balai setingkat dengan Eselon III, selain itu terdapat pejabat struktural yang membantu dan mendukung kinerja Kepala Balai dalam mewujudkan tugas dan fungsi BPRSR Dinas sosial DIY, yakni oleh Kepala Subbagian Tata Usaha setara dengan eselon IV dan Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (PRS) setara dengan eselon IV. Selain itu, di BPRSR Dinas Sosial DIY juga terdapat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial.

Berdasarkan Bagan 3.1. Susunan Organisasi di BPRSR Dinas Sosial DIY setiap bagian memiliki ketugasannya masing – masing yang sesuai dengan peraturan perundangan, antara lain :

### 1. Kepala Balai

Kepala balai merupakan roda utama penggerak di BPRSR Dinas Sosial DIY yang memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan program dan kegiatan di balai yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sub Bagian Tata Usaha. Kepala Balai juga melaksanakan pengawasan terhadap dengan pelaksanaan tugas pegawai lainnya.

### 2. Subbagian Tata Usaha

BPRSR Dinas Sosial DIY memiliki Subbagian Tata Usaha yang memiliki tugas untuk melaksanakan ketugasannya administrasi perkantoran yang berkaitan dengan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja. Tugas fungsi dari Subbagian Tata Usaha antara lain :

- a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. penyusunan program kerja Balai
- c. pengelolaan kearsipan;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. penyelenggaraan kepegawaian;
- f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
- g. penyelenggaraan kehumasan;
- h. pengelolaan barang;
- i. penyelenggaraan dan pengelolaan asrama;
- j. pengelolaan kepustakaan;
- k. pengelolaan data dan pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi Balai;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Tata Usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

### 3. Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi

Dalam peraturan perundangan yang sama, Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan dan rehabilitasi sosial untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Remaja Bermasalah Sosial. Seksi Perlindungan dna Rehabilitasi Sosial Remaja memiliki fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. penyusunan teknis operasional perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- c. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
- d. pelaksanaan identifikasi, asesmen, dan pemetaan pelayanan;
- e. pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial;
- f. pelaksanaan pendampingan mediasi dalam sidang diversi dan sidang penuntutan anak yang berhadapan dengan hukum;
- g. Pelaksanaan pendampingan dan advokasi sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi, pengembangan jejaring, dan rujukan;
- i. pelaksanaan pengembangan kapasitas pelayanan;
- j. pelaksanaan konsultasi dan edukasi;
- k. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

#### 4. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY memiliki ketugas dalam pendampingan terhadap PMPK/ PPKS yang berada di BPRSR Dinas Sosial DIY. Pekerja sosial melaksanakan ketugasannya identifikasi awal, assessment permasalahan dan sistem sumber, melaksanakan supervisi praktik, dan intervensi penerima layanan.

#### **J. Program Kegiatan**

BPRSR Dinas Sosial DIY menyelenggarakan kegiatan untuk mengoptimalkan program perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS di

BPRSR di Dinas Sosial DIY, program kegiatan yang dilaksanakan di BPRSR Dinas Sosial DIY pada Tahun Anggaran 2024 antara lain :

1. Bimbingan fisik, mental, sosial dan spiritual yang terdiri dari :
  - a. Bimbingan Kedisiplinan
  - b. Pembinaan Hukum
  - c. Bimbingan Agama
  - d. Bimbingan Kesehatan
  - e. Bimbingan Pengisian Waktu Luang (Kesenian Karawitan, serta program dinamika kelompok/ outbond).
  - f. Bimbingan Motivasi dan Budi Pekerti
  - g. Bimbingan Bela Negara
  - h. Bimbingan Olahraga
  - i. PIT (Pengawasan Intensif Terpadu)
  - j. Terapi Perubahan Perilaku (Therapeutic Community)
2. Bimbingan Keterampilan/ Vokasional

Sebelum tahun 2024, anggaran untuk kegiatan bimbingan keterampilan diperuntukkan untuk 8 jenis keterampilan, yaitu :

- a. Keterampilan Jahit
- b. Keterampilan Kayu
- c. Keterampilan Las
- d. Keterampilan Montir
- e. Keterampilan Bordir
- f. Keterampilan Salon
- g. Keterampilan Pertanian
- h. Keterampilan Sablon


Pada tahun anggaran 2024 terjadi pengurangan anggaran termasuk pada bimbingan keterampilan. Namun kegiatan rehabilitasi di dalam Balai tentu saja tidak dapat berhenti begitu saja. Sehingga diperlukan kerjasama dengan OPD lainnya.

### 3. Fasilitasi Pendidikan

- Pendampingan pembelajaran sekolah secara daring atau online;
- Pendampingan pembelajaran sekolah dengan menggunakan modul atau penugasan;
- Advokasi pendidikan oleh Pekerja Sosial kepada pihak sekolah;
- Fasilitasi Program Paket Belajar di SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat);
- Fasilitasi ujian skala nasional (misal : ASPD, PAT, UTBK, dll)

NO	JAM	H A R I						
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04.00-04.30	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh
2	04.30-05.00	Kedispinan Pagi	Kedispinan Pagi	Kedispinan Pagi	Kedispinan Pagi	Kedispinan Pagi	Kedispinan Pagi	Kedispinan Pagi
3	05.00-05.30	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi
4	05.30-07.10	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi
5	07.10-07.30	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi
6	07.30-08.30	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	Sewen (07.30-09.00)	Statis Group
7	08.30-10.00	Pembinaan Hukum	Etika Budi Pelestari	Pembinaan Hukum	Konsultasi Pakolog	Bimbingan Kesehatan (09.00-10.30)	Dinamika Kelompok	Funktion / Keja Bakti
8	10.00-11.30	Galari / Barber Shop	Konsultasi Pakolog	Static Group	Sablon (LATKER)	Sholat Jumat' (11.30-12.15)	Funktion / Keja Bakti	Konsultasi Pakolog
9	11.30-12.30	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Makan Siang	Ishoma	Ishoma
10	12.30-14.00	Bimbingan Keterampilan	Bimbingan Keterampilan	Bimbingan Keterampilan	Bimbingan Keterampilan	Sharing Circle	Bimbingan Keterampilan	Pemeriksaan Kesehatan (12.00 s.d 15.00)
11	14.00-15.30	Function / Keja Bakti	Balon / Barber Shop	Sablon (LATKER)	Kesenian Band	Function / Keja Bakti	Sholat Ashar (15.00 s.d 15.30)	Sholat Ashar (15.00 s.d 15.30)
12	15.30-15.45	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Kesenian Karawitan	Sholat Ashar	Olahraga (15.30 s.d 17.00)	Pertanian (15.30 s.d 17.00)
13	15.45-17.15	Free and essay	Free and essay	Free and essay	Free and essay	Free and essay	Free and essay	Pertanian (15.30 s.d 17.00)
14	17.15-18.00	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Birat Agama (Islam, Kristen, dan Katolik)	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama
15	18.00-19.30	-	Religious Class	Birat Agama Islam	Writing Class	Ishoma	Birat Agama Islam	Sholat Magrib
16	19.30-20.00	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma
17	20.00-21.30	Birat Agama (Islam, Kristen, dan Katolik)	19.30 Seminar Peer	Family Meeting	P.A.G.E s.d 21.00	19.30 Encounter Group	S. N. A	-
18	21.30-21.45	Apel malam	Apel malam	Apel malam	Apel malam	Apel malam	Apel malam	Apel malam
19	21.45-04.00	Istrihat	Istrihat	Istrihat	Istrihat	Istrihat	Istrihat	Istrihat

Mengetahui :  
 KEPALA  
  
 SUBAHAN, S.Sos.  
 N.P. 19681013196203108

Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi BOSAL  
  
 Drs. OMAR HAMID, M.A.  
 N.P. 196601141992022001

Yogyakarta, December 2022

Gambar 3.7 Jadwal Kegiatan PPKS Tahun 2024

Sumber Data: Data Sekunder BPRSR

Kegiatan yang telah dijadwalkan pada gambar jadwal diatas, merupakan bagian dari Bimbingan Fisik dan Mental Sosial terdiri dari kegiatan : kedisiplinan, pembinaan hukum, bimbingan mental keagamaan (Islam, Kristen Dan Katolik), etika budi pekerti, kesenian band, kesenian karawitan, dan olahraga. Selanjutnya Bimbingan keterampilan terdiri dari: keterampilan las, keterampilan kayu, keterampilan montir, keterampilan jahit/bordir, keterampilan barbershop, keterampilan sablon, keterampilan *handcraft*, dan keterampilan pertanian. Selain kegiatan bimbingan diterapkan juga sistem *Therapeutic Community* yang diinternalisasikan dalam kegiatan sehari – hari dan dikemas dalam bentuk kegiatan seperti : *Religius Class*, *Family Meeting*, *P.A.G.E*, *Sharing Circle*, *Encounter Group*, Dinamika Kelompok, dan *Saturday Night Activity*.

Selain menerima bimbingan yang dilaksanakan tersebut, PPKS juga difasilitasi untuk berkesempatan konsultasi dengan tenaga ahli psikolog sesuai dengan hari yang telah dijadwalkan. Kemudian, guna memantau kondisi Kesehatan PPKS yang berada di BPRSR Dinas Sosial ini, dihadirkan juga tenaga ahli dokter yang dijadwalkan hadir setiap 1 (satu) minggu sekali.

Pelaksanaan rehabilitasi kegiatan tersebut dilaksanakan dengan anggaran dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Anggaran DPA Nomor: DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2024 jumlah anggaran pada kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti sebesar Rp635.227.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah)..

## **K. Kerjasama Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja**

Dalam melaksanakan program pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial, BPRSR Dinas Sosial juga melaksanakan inovasi serta kerja sama program dengan melaksanakan kolaborasi lintas sektor dengan beberapa instansi di lingkup Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Swasta dan akademisi. Kerja sama yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan instansi antara lain :

1. Dinas Sosial DIY
2. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Kerjasama dengan
3. Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha
4. Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas
5. Balai Rehabilitas Sosial dan Pengasuhan Anak
6. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita
7. Baplejamkesos Dinkes DIY
8. Pelaksanaan screening kesehatan secara berkala bekerjasama dengan Puskesmas Sleman
9. Kerjasama dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
10. Kerjasama Mitra Latihan Kerja
11. Dinas Sosial & Dinas Perlindungan Anak di tingkat Kabupaten/Kota di DIY & Luar DIY
12. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
13. Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY
14. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY maupun Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota
15. Balai Pendidikan Menengah Kabupaten/ Kota
16. BLPT (Balai Latihan Pendidikan Teknik) Disdikpora DIY

17. Center for Public Mental Health (CPMH) Universitas Gadjah Mada
18. Kementerian Agama Kabupaten Sleman
19. BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Sleman
20. Kementerian Hukum dan Ham Kanwil DIY
21. SMA Budi Luhur
22. BAPAS Kelas I Yogyakarta
23. BAPAS Kelas II Wonosari
24. Satgas Pencegahan Kekerasan Anak di Jalanan Kabupaten Sleman
25. Kepolisian Sektor Sleman
26. Lembaga Sosial Teras Dakwah
27. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
28. Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
29. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
30. Universitas Negeri Yogyakarta
31. Universitas Gadjah Mada
32. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## **L. Saranan dan Prasarana**

1. Sarana
  - a. Tanah
    1. Luas Tanah : 14.182 m<sup>2</sup>
    2. Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah DIY
  - b. Bangunan
    1. Luas Bangunan : 9.617 m<sup>2</sup>
    2. Status Kepimilikan : Pemerintah Daerah DIY
  - c. Kendaraan
    1. Mobil Minibus (Ambulance) : 1 unit
    2. Mobil Minibus (Mobil Dinas, Avanza) : 1 unit
    3. Sepeda motor : 3 unit
2. Prasarana
  - a. Kantor Utama : 1 unit
  - b. Ruang Seksi PRS : 1 unit
  - c. Ruang Pekerja Sosial : 1 unit
  - d. Asrama Atas : 8 unit
  - e. Asrama Bawah : 5 unit
  - f. Ruang Makan : 1 unit
  - g. Ruang Dapur : 1 unit
  - h. Ruang Praktek Keterampilan : 4 unit
  - i. Ruang Arsip
  - j. Ruang Gudang Persediaan : 1 unit
  - k. Ruang Rapat Sidang/ Pembahasan Kasus : 1 unit
  - l. Ruan Main Area dan Pojok Baca : 1 unit
  - m. Ruang Gudang Aset
  - n. Ruang Kesenian Band : 1 unit
  - o. Ruang Kesenian Karawitan : 1 unit
  - p. Masjid : 1 unit
  - q. Peralatan Musik (Gamelan) : 1 unit
  - r. Peralatan Musik (Band) : 2 pangkon
  - : 1 set

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab IV dalam penulisan ini akan dibahas temuan serta hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY tentang Dinamika Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Remaja Bermasalah Sosial (RBS). Hasil dan temuan penelitian diperoleh dari data observasi dan wawancara terhadap sejumlah informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan dinamika pelayanan rehabilitasi sosial terhadap ABH dan RBS di BPRSR Dinas Sosial DIY beserta faktor pendukung maupun faktor penghambat, baik dari internal maupun eksternal. Pada bab IV ini terdiri dari beberapa bagian antara lain: a. Temuan Data dan Pembahasan dan b. Temuan Penelitian. Adapun hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara serta observasi dari kajian dan dokumentasi terkait untuk menjadikan landasan hasil dari penelitian ini telah terlampir di bawah ini :

. Dalam Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) dalam proses analisa data terdapat proses reduksi data dan menyusun kluster – kluster serta melakukan penyusunan dan menyajikan data dalam bentuk konsep – konsep dan proposisi. Berdasarkan data yang telah terkumpul oleh peneliti dari hasil penelitian, peneliti melakukan pengelompokan data sesuai dengan kluster atau yang memiliki kecenderungan kesamaan data ke dalam beberapa kelompok data sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Berikut hasil dari wawancara yang telah diperoleh serta telah dipilah berdasarkan kategori.

Pelaksanaan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan terkait dengan Dinamika Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum dan Remaja Bermasalah Sosial. Hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi yang selanjutnya dilakukan analisis terkait dengan dinamika pelayanan sesuai dengan teori dinamika oleh Munir (dalam Imroah, 2020) dan teori pelayanan oleh Sinambela.

### **A. Dinamika Pelayanan Rehabilitasi Sosial di BPRSR DIY**

BPRSR Dinas Sosial DIY yang sejak awal berdirinya pada Tahun 1976, mengalami perubahan nama dan struktur kelembagaan. Pada awal mulanya sebagai lembaga pemerintah milik provinsi yang berfungsi sebagai wadah kegiatan karang taruna di DIY, kemudian pada tahun 1980 berubah menjadi panti penyantunan anak yang dikelola oleh Departemen Sosial RI hingga pada Tahun 1999, kemudian menjadi panti sosial yang ditujukan untuk remaja dan dikelola oleh Pemerinta Daerah DIY hingga pada tahun 2014 PSBR ditunjuk sebagai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RSPA) yang berfungsi sebagai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan melaksanakan pelayanan terhadap ABH. Hingga saat ini, berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial memiliki tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan perlindungan rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi, dan rujukan bagi Remaja Bermasalah Sosial (RBS) dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). BPRSR Dinas Sosial DIY sudah melaksanakan rehabilitasi kepada ABH dan RBS secara efektif mulai tahun 2017 sehingga sudah melalui fase *trial and error*, maka program yang

dilaksanakan dapat secara dinamis menyesuaikan kebutuhan dengan mempertimbangkan pengalaman yang terjadi di lapangan.

Perubahan struktur kelembagaan yang terjadi di BPRSR membuktikan bahwa BPRSR mengalami perubahan dari awal mula didirikan hingga saat ini, sehingga BPRSR merupakan organisasi yang mengalami dinamika dan membuktikan bahwa organisasi itu hidup. Mampu menyesuaikan diri atau adaptif merupakan kunci keberlangsungan sebuah organisasi, yang menuntut sebuah organisasi untuk dapat melibatkan diri dalam strategi manajemen perubahan yang tidak hanya responsive, tetapi juga (Syam & Wandi dalam Wartono, 2024). Perubahan dalam manajemen sebuah organisasi merupakan dampak dari perubahan yang muncul karena dampak langsungnya bagi kemampuan sebuah organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dan berkembang dalam sebuah kondisi yang tidak menentu (Redjeki dalam Waartono, 2024). Perubahan susunan organisasi maupun kelembagaan yang terjadi di BPRSR dari waktu ke waktu menunjukkan bahwa BPRSR sebagai organisasi mampu menyesuaikan diri dengan mengikuti kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan. BPRSR berkembang dan terjadi perubahan sesuai dengan prespektif modern teori organisasi (Bertalanffy dalam Fithriyyah, 2021), organisasi memiliki premis dasar kemampuan perubahan dan penyesuaian diri yaitu bahwa organisasi harus mampu memperhatikan keseimbangan serta beruhani dan memiliki daya adaptasi terhadap dinamika lingkungan.

BPRSR Dinas Sosil DIY memiliki peran penting dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap ABH dan RBS, karena BPRSR merupakan satu – satunya instansi di Pemerintah Daerah DIY yang

memiliki kewenangan dalam pelaksanaan rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi, dan rujukan bagi ABH dan RBS di DIY. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang melaksanakan rehabilitasi dalam lembaga bagi ABH, oleh karena itu BPRSR sebagai lembaga Pemerintah Daerah DIY. Sesuai dengan pernyataan di bawah ini menunjukkan bahwa BPRSR merupakan lembaga yang diperlukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam peran penanganan terhadap ABH maupun RBS di DIY :

*“BPRSR merupakan satu – satunya lembaga di Pemerintah Daerah DIY yang memiliki peran sebagai LPAS dan LPKS untuk ABH. Maka dari itu, kita bangun kerja sama dan komunikasi yang baik dengan Aparat Penegak Hukum. Beberapa waktu yang lalu, dari Polda DIY melaksanakan audiensi dengan Dinas Sosial DIY terkait penanganan kasus kejadian anak di jalan.”* (Suyarno, Juli 2024)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Litmas dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I :

*“Kami melakukan rujukan hasil putusan hakim selain di LPKA ya hanya di BPRSR saja untuk wilayah di DIY.”* (Ibu Rana, Juli 2024)

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa BPRSR Dinas Sosial DIY berupaya sebagai organisasi atau lembaga pemeliharaan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai lembaga yang melaksanakan rehabilitasi ABH di DIY, sesuai dengan konsep pelayanan dari Sinambela (2010) bahwa BPRSR merupakan penyelenggaraan pelayanan yang mengutamakan kualitas dan tujuan pelayanan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang resah dengan adanya tindak kasus

pelanggaran jhukum pada usia anak tanpa tujuan untuk memperolah keuntungan. Wujud serius dari Pemerintah Daerah DIY yang menunjuk BPRSR sebagai lembaga pelaksana tujuan tersebut telah diakui oleh berbagai lini sektor pemerlu layanan dalam penegak hukum, seperti contohnya adalah Kepolisian Daerah DIY dan Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

Ketugasannya BPRSR mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang diterapkan. Dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terjadi perubahan regulasi yang mendasari ketugasannya BPRSR, namun adanya perubahan regulasi tersebut tidak serta merta mengganti tugas dan fungsi BPRSR sebagai UPT Dinas Sosial DIY yang melaksanakan penanganan permasalahan sosial dalam masyarakat khususnya pada ABH dan RBS. BPRSR Dinas Sosial DIY memiliki tugas memberikan pelayana perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi RBS dan ABH untuk meningkatkan presentase warga binaan (PPKS) agar mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga.

Pelaksanaan pelayanan yang dilakukan BPRSR saat ini meskipun tidak ada perubahan tugas dan fungsi, akan tetapi dalam proses implementasi pelaksanaan pelayanan terjadi perubahan. Adapun perubahan yang terjadi dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh BPRSR dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor – faktor tersebut memberikan keterkaitan hubungan dalam mempengaruhi kualitas dan kondisi layanan yang diberikan. Berikut diperoleh hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan faktor yang mengakibatkan terjadinya dinamika pelayanan di BPRSR Dinas Sosial DIY.

Rehabilitasi sosial bagi ABH dan RBS bertujuan agar ABH dan RBS dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi hak-hak anak, memecahkan masalah, aktualisasi diri, dan pengembangan potensi diri, dan tersedianya lingkungan sosial yang mendukung keberhasilan Rehabilitasi Sosial ABH dan RBS. Di tingkat provinsi, upaya rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial DIY sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rehabilitasi Sosial dilakukan berbasis panti melalui Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 yaitu menyelenggarakan pelayanan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum untuk meningkatkan persentase warga binaan yang mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga. Melalui Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/HUK/2019, BPRSR juga didaulat melaksanakan kegiatan penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Oleh karena itu berikut bentuk pelayanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh BPRSR Dinas Sosial DIY :

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Upaya pemenuhan yang dilaksanakan oleh BPRSR dalam proses rehabilitasi yang sudah dilaksanakan didukung dengan anggaran dari APBD Pemerintah DIY yang sudah ditetapkan. Kebutuhan Dasar yang sudah dilaksanakan BPRSR terdiri dari :

## 1. Penyediaan Permakanan

Penyediaan permakanan yang dilaksanakan oleh BPRSR didukung oleh anggaran APBD yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor: DPA/1.06.000.0.00.01.000/001/2024 pada kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti, pada Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan. Hasil keluaran yang diharapkan dari kegiatan penyediaan permakanan yaitu terpenuhinya kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal. Anggaran yang tersedia untuk 1 (satu) Tahun Anggaran (1 Januari – 31 Desember 2024) yaitu senilai Rp444.660.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Pulu Ribu Rupiah*). Untuk memberikan permakanan kepada PPKS yang memenuhi standar gizi, BPRSR melakukan penyusunan menu dengan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Sleman. Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan permakanan di BPRSR Dinas Sosial DIY. Kerjasama ini mulai terjalin pada tahun 2021.

Penyusunan menu dilakukan dalam rangka pemenuhan standar kecukupan gizi seimbang bagi PPKS. Penyusunan menu dibuat dengan 11 putaran menu yang berbeda-beda dengan memperhatikan unsur karbohidrat, protein, lemak nabati & hewani disetiap menu makanan. Susunan menu yang telah disepakati, dicetak dalam papan dan kemudian ditempelkan di ruang makan agar dapat diketahui oleh PPKS dan petugas. Jalinan Kerjasama antara BPRSR Dinas Sosial DIY dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan dasar terutama pemenuhan permakanan untuk PPKS.

DAFTAR MENU MAKAN TAHUN 2024  
BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA DINAS SOSIAL DIY

NO	TANGGAL	PAGI	SIANG	MALAM
1	1 11 21	- Susu Cokelat - Nasi - Onde-onde Lombok Jp - Tempe Gant - Kripik - Snack	- Air Putih - Nasi - Sosis Ayam - Soun Telur - Buah (Pisang)	- Teh Manis - Nasi - Gule Daun Singkong - Rempela Ati Bacem
2	2 12 22	- Susu Cokelat - Nasi - Cireng Balado, Telur, Wortel, Sawi Hijau - Nugget - Saus	- Air Putih - Nasi - Sosis Ayam Kukus - Telur Rebus - Sambel - Tahu (Satek)	- Teh Manis - Nasi - Balado Terong - Tahu Telur
3	3 13 23	- Susu Cokelat - Nasi - Gudeg Nangka Muda - Tempe Bacem - Snack	- Air Putih - Nasi - Sop Cabe Ayam - Mie Goreng, Kolen, Wortel, Lontong, Seledri - Perkedel Tahu - Saus - Buah (Pepaya)	- Teh Manis - Nasi - Onde-onde Wortel Kukis - Tempe Goreng - Snack
4	4 14 24	- Susu Cokelat - Nasi - Sosis Buncis, Balado Tempe Mendoan - Snack	- Air Putih - Nasi - Sop Cabe Sayur Bayam - Lodeh Goreng - Sambel - Kripuk	- Teh Manis - Nasi - Sop Cabe - Tempe Gant - Kripuk
5	5 15 25	- Susu Cokelat - Nasi - Tumis Sawi Putih - Tahu Bacem - Snack	- Air Putih - Nasi - Lodeh Campur (Japang, Tahu, Kacang Panjang, dkk) - Ikan Kerangang - Saus - Buah (Melon)	- Teh Manis - Nasi - Nasi Goreng Sosis - Telur Dadar - Lapis Temui
6	6 16 26	- Susu Cokelat - Nasi - Sosis Tempe Lombok Jp - Telur Asin - Snack	- Air Putih - Nasi - Tahu, Telur, Jagung, Wortel - Gitaris - Saus - Buah (Pisang)	- Teh Manis - Nasi - Gule Ayam, Wortel, Kukis - Kripuk
7	7 17 27	- Susu Cokelat - Nasi - Tempe Goreng Tahu, Kripik - Telur Dadar Kubis - Snack	- Air Putih - Nasi - Sosis Balok Bihun, Pepaya Muda - Tempe Gant - Sambel Jengkol - Buah (Satek)	- Teh Manis - Nasi - Urap Telur Saus - Tempe Bumbu Rujak
8	8 18 28	- Susu Cokelat - Nasi - Cacoy Tepung, Bakso, Wortel, Cabe - Tahu Bacem - Snack	- Air Putih - Nasi - Sayur Asam, Sajing, Kacang panjang, Tahu, Terong, So, Tempe Cabe - Tempe Gant - Sambal Terasi - Buah (Pepaya)	- Teh Manis - Nasi - Owing Kacang Panjang - Bakso Balado - Kripuk
9	9 19 29	- Susu Cokelat - Nasi - Cireng Balado, Telur Wortel, Sawi Hijau - Nugget - Saus	- Air Putih - Nasi - Saus Telur Wortel Kukis - Tempe Goreng - Snack	- Teh Manis - Nasi - Tempe Goreng Japang, Tahu - Balwan Jagung
10	10 20 30	- Susu Cokelat - Nasi - Saus	- Air Putih - Nasi - Balami Gorng Jawa, Teur, Bakso, Sawi, Kubis - Kripuk - Saus	- Teh Manis - Nasi - Sayur Gambas, Wortel, Lontong, Seledri - Tahu Telur - Sambal - Buah (Melon)
11	31	- Susu Cokelat - Nasi - Kripuk - Tempe Goreng Tahu, Kacang - Telur Dadar - Snack	- Air Putih - Nasi - Sop (Wortel, Kubis, Bihun) - Empal Goreng - Sambal - Buah (Pisang Susu)	- Teh Manis - Nasi - Saus Putih Tahu Kukis Santan - Tempe Mendoan

Surat, December 2023

Mengatakan:  
a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. SLEMAN  
NUTRITIONIS PELAKUAN LANJUTAN

KEPALA BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA  
REHABILITASI SOSIAL REMAJA  
DINAS SOSIAL DIY

YUSUF RENDY, Amd. Gz  
NIP. 198103022011002

SUBAKIR, S.Sos

NIP. 19691015199003 008

Galatan  
- Menu, Tambahkan Gizi Jurnal Pagi  
Jumat minggu ke-1 & 3 Jus Jamur  
Jumat minggu ke-2,4&5 Kacang hijau

Gambar 4.1. Menu Permakanan PPKS Tahun 2024

Sumber : Data Sekunder BPRSR

*“Menu makan selalu kita evaluasi pada setiap akhir tahun sebelum menyusun menu tahun berikutnya. Kami upayakan varian menu baru di setiap tahunnya, dengan tetap memperhatikan kebutuhan gizi PPKS. PPKS disini setiap awal masuk kita timbang dahulu, dua minggu di sini kita timbang lagi, berat badannya biasanya naik.”* (Subakir, 2024)

*“Kalau makam disini teratur mbak sehari 3 kali, gak kaya di rumah. Tapi ya kami pengennya tetap di rumah aja daripada disini.”* (PPKS A, 2024)

BPRSR tetap memperhatikan kebutuhan gizi PPKS, dengan adanya anggaran yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar permakanan, BPRSR menyediakan makan bagi PPKS sebanyak 3 kali dalam satu hari. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi PPKS berkesinambungan dengan konsep Sinambela (2010) dalam upaya memberikan pelayanan terbaik.

## 2. Penyediaan Sandang dan Perlengkapan Kebersihan Individu

Penyediaan sandang dan perlengkapan kebersihan individu yang dilaksanakan oleh BPRSR didukung oleh anggaran APBD yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA/1.06.000.0.00.01.000/001/2024 pada kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti, pada Sub Kegiatan Penyediaan Sandang, hasil keluaran yang diharapkan yaitu terpenuhinya PPKS dalam menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang disediakan oleh BPRSR dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pemenuhan sandang dan kelengkapan kebersihan pada Tahun Anggaran 2024 yaitu sejumlah

Rp68.130.000,00 (*Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*). Berdasarkan nilai tersebut dibelanjakan dengan rincian antara lain :

- Belanja sandang terdiri dari : Celana dalam laki – laki; deker; kerudung; pakaian seragam; sajadah; kaos kaki; sandal dan sepatu harian.
- Belanja perlengkapan kebersihan individu terdiri dari : Detergen; handuk; pasta gigi; dan sabun mandi.

### 3. Penyediaan Perbekalan Kesehatan dan Akses Kesehatan Dasar

Penyediaan perbekalan kesehatan dan akses kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh BPRSR didukung oleh anggaran APBD yang telah ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor : DPA/1.06.000.0.00.01.000/001/2024 pada kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti, pada Sub Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti dan Sub Kegiatan Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Dengan rincian anggaran sejumlah Rp43.594.200,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah*) untuk Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan di dalam Panti dan Rp700.000,00 (*Tujuh Ratus Ribu*) bagi penyediaan Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar.

Penyediaan perbekalan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPRSR meliputi, belanja obat – obatan umum untuk persediaan PPKS dan dipersiapkan di ruang kesehatan. Anggaran untuk perbekalan kesehatan di dalam panti juga meliputi biaya

penyediaan perawatan dan pengobatan lokal. Selain dari mempersiapkan obat – obatan di ruang pelayanan kesehatan, BPRSR juga menghadirkan tenaga ahli yaitu dokter dengan honor yang telah dianggarkan, untuk melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap PPKS setiap 1 (satu) minggu sekali dan dilaksanakan pada Hari Minggu.



Gambar 4.2 Pemeriksaan oleh Tenaga Ahli (Dokter)  
Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

Gambar 4.2 Pemeriksaan oleh Tenaga Ahli (Dokter)  
Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

Meskipun demikian, apabila PPKS mengalami keluhan sakit yang tidak dapat diobati dengan obat – obatan yang tersedia, maka dilakukan fasilitasi pengantaran periksa ke fasilitas kesehatan terdekat dengan pendampingan dari pegawai maupun petugas. Hal tersebut dilakukan apabila terjadi kasus insidentil saat Dokter tidak melaksanakan pelayanan. Oleh karena itu,

setiap PPKS yang masuk ke BPRSR diupayakan memiliki jaminan kesehatan. BPRSR Dinas Sosial DIY menginisiasi kerjasama dengan BPJS Kabupaten Sleman dalam pemanfaatan BPJS Kesehatan PPKS yang berasal dari Kabupaten / Kota yang berbeda-beda. Kerjasama BPRSR Dinas Sosial DIY dengan BPJS Kabupaten Sleman dilaksanakan melalui pemindahan sementara fasilitas kesehatan PPKS di luar Kabupaten Sleman menjadi di dalam area Kabupaten Sleman yaitu Puskesmas Sleman.

Pemindahan ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan PPKS apabila membutuhkan pemeriksaan dan penanganan kesehatan lebih lanjut. Pemindahan fasilitas kesehatan ini dengan persetujuan dari orang tua / wali PPKS yang sebelumnya sudah dikonfirmasi dalam penjelasan kontrak layanan ketika PPKS akan menjalani proses rehabilitasi. Setelah PPKS akan berakhir masa penempatan di BPRSR, Faskes pada Jaminan Kesehatan dikembalikan kepada rujukan semula sesuai dengan daerah asal PPKS.

Sebelum adanya kolaborasi ini, BPRSR Dinas Sosial DIY memanfaatkan dana insidentil yaitu dana perawatan dan pengobatan lokal untuk memfasilitasi PPKS dengan BPJS di luar area Kabupaten Sleman yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut. Hal ini membuat dana perawatan dan pengobatan lokal yang dikeluarkan cukup banyak. Akan tetapi, setelah adanya kolaborasi dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Sleman, maka dana insidentil yang dikeluarkan lebih sedikit karena adanya efisiensi pada penggunaan dana tersebut. Selain itu BPSRR juga menjalin kerja sama dengan Bapeljamkesos DIY,

kerja sama ini dimulai sejak tahun 2023 untuk memfasilitasi PPKS yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Sehingga seluruh PPKS mendapatkan hak kesehatannya melalui jaminan.

b. Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Spiritual

1. Bimbingan Kedisiplinan

Kegiatan yang dilakukan untuk melatih kedisiplinan PPKS agar mampu memahami sikap serta perilaku yang sesuai dengan norma dan aturan, tujuan bimbingan ini untuk membentuk karakter PPKS agar dapat meningkatkan kedisiplinan dan bertanggung jawab. Pengampu Bimbingan Kedisiplinan adalah Anggota Kepolisian Daerah DIY, dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan terkait sikap siap siaga semi kemiliteran, olahraga / kedisiplinan fisik, dan teknik baris – berbaris. Kegiatan bimbingan kedisiplinan ini dilaksanakan setiap Hari Senin – Sabtu pada pukul 04.30 – 06.00 WIB.



Gambar 4.3 Bimbingan Kedisiplinan  
Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

Gambar 4.3 Bimbingan Kedisiplinan  
Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

## 2. Pembinaan Hukum

Kegiatan Pembinaan Hukum merupakan kegiatan pemberian ilmu pengetahuan tentang Undang-undang yang berkaitan dengan tindak kriminal atau pelanggaran hukum. Pembinaan Hukum diberikan untuk meningkatkan kesadaran PPKS agar tidak melakukan tindak kriminal dan menjadi warga negara yang menaati aturan dan norma yang ada di masyarakat. Kegiatan Pembinaan Hukum bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY dan LBH Wilutama. dalam memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hukum baik dari segi tindak kriminal serta konsekuensi secara hukum, maupun informasi terkait produk-produk hukum atau pengetahuan umum yang perlu dan penting untuk diketahui oleh PPKS. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Rabu pukul 08.30 – 10.00 WIB dan Hari Sabtu pukul 10.00 – 11.30 WIB.



Gambar 4.4 Pembinaan Hukum  
Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

Gambar 4.4 Pembinaan Hukum  
Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

### 3. Bimbingan Agama

Bimbingan mental spiritual agama merupakan kegiatan untuk menguatkan keimanan, pengetahuan dan memperbaiki perilaku ABH dan RBS sesuai dengan ajaran Agama masing - masing. Pentingnya penanaman agama dalam proses rehabilitasi disebabkan karena agama merupakan landasan mental dan spiritual individu, sehingga untuk mengembalikan keberfungsian sosial seseorang, perlunya dilakukan pendekatan dan perbaikan mental serta spiritual seorang individu. Bimbingan agama dilaksanakan dengan kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman untuk PPKS dan disesuaikan dengan Agama yang dianut oleh masing - masing PPKS. Kegiatan bimbingan agama meliputi pembelajaran tentang pengenalan kitab suci, materi teori keagamaan dan bimbingan praktik ibadah. Kegiatan bimbingan agama dilaksanakan setiap hari, baik dengan instruktur maupun dengan pendampingan petugas.



Gambar 4.5 Bimbingan Agama Islam  
Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

Gambar 4.5 Bimbingan Agama Islam  
Sumber : *Data Sekunder BPRSR*



Gambar 4.6 Bimbingan Agama Katolik  
Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

Gambar 4.6 Bimbingan Agama Katolik  
Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

Karena mayoritas PPKS beragama Islam, kehadiran instruktur agama lainnya menyesuaikan pada saat ada PPKS beragama selain Islam. BPRSR tetap mengupayakan pembinaan dengan penguatan keagamaan bagi PPKS, agar PPKS mampu memahami dan mengimplementasikan norma – norma yang diajarkan dalam agama dan keyakinan masing – masing.

#### 4. Bimbingan Kesehatan

Bimbingan kesehatan merupakan kegiatan pemberian informasi terhadap PPKS di BPRSR oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Informasi yang diberikan terkait dengan materi – materi kesehatan dasar. Tujuan diberikan bimbingan

kesehatan, agar PPKS menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga terhindar dari penyakit berbahaya maupun penyakit menular lainnya. Dinas Kesehatan juga memberikan layanan posbindy bagi PPKS pada Hari Jumat tertentu. Pelaksanaan kegiatan bimbingan kesehatan dilaksanakan pada Hari Jumat, pukul 09.00 – 10.30 WIB.

#### 5. Bimbingan Pengisian Waktu Luang

Pengisian waktu luang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan terapi musik dengan bimbingan karawitan serta program dinamika kelompok outbond. Bimbingan ini merupakan jenis bimbingan yang bersifat terapi relaksasi, untuk melepaskan kepenatan PPKS, salah satunya dengan menyalurkan emosi melalui musik, dan melepas kepenatan melalui kegiatan yang bersifat dinamika kelompok.

#### 6. Bimbingan Motivasi dan Budi Pekerti

Merupakan salah satu jenis bimbingan mental – sosial, dengan memberikan penanaman etika budi pekerti yang sesuai dengan norma di masyarakat. bimbingan diberikan oleh SMA Budi Luhur

#### 7. Bimbingan Bela Negara

Pentingnya menanamkan nilai bela negara terhadap PPKS yaitu untuk membangun karakter PPKS agar memiliki sikap cinta tanah air dan memupuk rasa nasionalisme serta patriotisme guna menghindari perilaku negatif. Bimbingan ini diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY dengan beberapa tema yang bersifat dengan pembinaan

ideologi, wawasan kebangsaan, karakter kebangsaan, dan bela negara.

#### 8. Bimbingan Olahraga dan Senam

Salah satu jenis bimbingan yang ditujukan untuk pembinaan fisik, dan sebagai sarana penyaluran energi yang lebih terarah dengan adanya pembimbingan dari instruktur olahraga sesuai dengan teori dan praktik kesehatan jasmani. Bimbingan olahraga dipandu oleh instruktur relawan dan/ atau didampingi oleh Petugas Pelayanan Pasien. Selain itu kegiatan senam pagi bersama yang saat ini dilakukan 1 (satu) kali dalam seminggu, dengan instruktur dari PPKS dan diikuti PPKS lainnya. PPKS diajarkan untuk secara bergiliran memimpin kegiatan senam sekaligus untuk melatih kepercayaan diri



Gambar 4.7 Senam Jumat Pagi  
Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

Gambar 4.7 Senam Jumat Pagi  
Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

## 9. Pengawasan Intensif Terpadu (PIT)

Program Intensif Terpadu (PIT) merupakan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor Sleman bersama pegawai di lingkungan BPRSR, dilakukan secara insidental dan spontan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 kali dalam sebulan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi sweeping benda-benda yang dilarang, serta pemeriksaan kerapian dan kebersihan asrama dan lingkungan Balai. Pelaksanaan kegiatan ini dengan melakukan inspeksi mendadak pada kepatuhan ABH terhadap aturan-aturan selama mengikuti perlindungan dan rehabilitasi sosial di balai. Kegiatan inspeksi dilanjutkan dengan pemberian materi berupa pembinaan dari pihak kepolisian melalui penjelasan maksud dari setiap peraturan yang ditetapkan, memberikan konsekuensi yang sesuai, dan mengambil hak-hak istimewa anak apabila diperlukan.

Program Pengawasan Intensif Terpadu ini diharapkan dapat menanamkan kebiasaan pada ABH khususnya pada penerapan dan pemaknaan nilai-nilai disiplin. Sehingga diharapkan, setelah keluar dari balai rehabilitasi, anak mempunyai semangat untuk dapat kembali menjalani hidup normal dan punya kemauan untuk berubah menuju keadaan yang lebih baik dari segi karakter.



Gambar 4.8 Apel Persiapan PIT

Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

Gambar 4.8 Apel Persiapan PIT

Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

#### 10. Terapi Perubahan Perilaku (*Therapeutic Community*)

Berdasarkan buku berjudul Pedoman Rehabilitasi Sosial Metode *Therapeutic Community* (TC) Bagi Korban Penyalahgunaan Napza (Kemensos, 2010) yang dimaksud dengan *Therapeutic Community* adalah sebuah metode rehabilitasi sosial yang ditunjukan kepada korban penyalahgunaan NAPZA yang merupakan sebuah keluarga yang terdiri atas orang-orang yang mempunyai masalah sama dan memiliki tujuan sama untuk menolong diri sendiri dan sesama yang dipimpin oleh seseorang dari mereka sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang positif. BPRSR Dinas Sosial DIY berusaha untuk mengadaptasi program tersebut untuk diterapkan pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan

Sosial (PPKS) remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Program Therapeutic Community ini terdiri dari beberapa kegiatan yang difasilitasi oleh instruktur dan bekerjasama dengan BPRSR Dinas Sosial DIY. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: *Dinamic Group, Seminar Peer, Peer Accountability Group Evaluation (P.A.G.E), Sharing Circle, Family Meeting, Cracker Barrel, Morning Meeting, Hipnoterapi, Religious Class, Static Group*, dan Bimbingan Psikologi.

Program *Therapeutic Community* ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif pada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) remaja bermasalah sosial dan anak berhadapan dengan hukum terutama dalam hal perubahan sikap, pikiran, perasaan, dan tingkah laku.

Pengampu kegiatan dilaksanakan oleh praktisi sebagai instruktur yang memiliki keahlian ilmu yang sesuai. Pada tahun 2024 dikarenakan keterbatasan anggaran untuk honor instruktur, maka BPRSR membangun kerja sama dengan berbagai instansi linear terakait baik dari pemerintah daerah, kota/kabupaten maupun dengan pemerintah pusat untuk memberikan layanan bimbingan fisik, mental dan sosial bagi PPKS, agar rehabilitasi sosial tetap terjalin.

Pelaksanaan bimbingan Fisik Mental dan Spiritual dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan, baik unutk ABH maupun RBS.

**JADWAL KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL**  
**BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA DINAS SOSIAL DIY**  
**TAHUN 2024**

NO	JAM	H A R I						
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU
1	04.00-04.30	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh
2	04.30-08.00	Kedisiplinan Pagi (POLDA DIY)	Kedisiplinan Pagi (POLDA DIY)	Kedisiplinan Pagi (POLDA DIY)	Kedisiplinan Pagi (POLDA DIY)	Kedisiplinan Pagi Korem / 403)	Kedisiplinan Pagi Korem / 403)	Kedisiplinan Pagi Korem / 403)
3	06.00-06.30	Kegiatan Prabdi	Kegiatan Prabdi	Kegiatan Prabdi	Kegiatan Prabdi	Kegiatan Prabdi	Kegiatan Prabdi	Kegiatan Prabdi
4	06.30-07.00	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi
5	07.10-07.30	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi
6	07.30-08.30	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting
7	08.30-10.00	Seminar Peer (Setyo Hari Purnomo)	Pembukaan (1. Kerenyuanan, 2. Keberang 3. SMA Budi Luhur 4. Kerenyuan)	Bintal Agama Islam Kristen dan Katolik (Kemenag)	Bintal Agama Islam Kristen dan Katolik (Kemenag)	Binmbingan Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman (09.00-10.30)	Binmbingan Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman (09.00-10.30)	Static Group
8	10.00-11.30	Bimbangan Keterampilan Lns (Sulurma) / Barbershop (bu Aisy)	Bimbangan Keterampilan Monitor (BLKPP) 08.00-11.30	Family Time	Bimbangan Mental Sosial (Sri Hartinomvni/Dwi Puspita/PRSR)	Function / Kerja Bakti	Bimbangan Mental Spiritual (Sulurma, Wivin Damayanti, dan PRSR)	
9	11.30-12.30	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma
10	13.00-14.30	Bintal Agama Islam Kristen dan Katolik (Kemenag)	Bintal Agama Islam Kristen dan Katolik (Kemenag)	Family Time	Bimbangan Mental Sosial (Sri Hartinomvni/Dwi Puspita/PRSR)	Bimbangan Mental Sosial (BNN)	Keterampilan Sablon (Mas Wahyu)	
11	14.30-15.00	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar
13	15.00-16.30	Terapi Penghidupan (Ibu Wiwin)	Olah raga (Pak Heri pekan 1 & 3, Tim OR BPRSR 2 & 4)	Terapi Penghidupan (Ibu Wiwin)	Keserian karawitan (Mas Boga dan Mbah Agus) pekan 1 dan 3 (14.00-15.30)	Free and Easy	Pemeriksaan Kesehatan (15.00-16.30)	
14	16.30-17.30	Kegiatan Prabdi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Prabdi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Prabdi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Prabdi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Prabdi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Prabdi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Prabdi dan Kebersihan Asrama
17.30-18.00	Sholat Maghrib	Sholat Maghrib	Sholat Maghrib	Sholat Maghrib	Sholat Maghrib	Sholat Maghrib	Sholat Maghrib	Sholat Maghrib
15	18.00-19.30	-	Belajar Kelompok (mandiri)	Bimb. Agama Islam (Bu Fahrizah Pekan 2&4)	-	Bimb. Agama Islam (Bu Fahrizah Pekan 1 & 3) Bimb. Agama Katolik (Agus Agung Damayanti)	Belajar Kelompok (mandiri)	Sholat Maghrib
16	19.30-20.00	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma
17	20.00-21.30	Bimbangan Mental Sosial (F. Wivin Damayanti)	Group Therapy (Eko Prasetyo)	Family Meeting (F. Wivin Damayanti)	Group Therapy (Eko Prasetyo)	Seminar Peer (Eko Prasetyo)	SNA	
18	21.30-21.45	Apel malam	Apel malam	Apel malam	Apel malam	Apel malam	Apel malam	Apel malam
19	21.45-04.00	Istrihat	Istrihat	Istrihat	Istrihat	Istrihat	Istrihat	Istrihat

Mengatahui :  
**KEPALA DINAS SOSIAL**  
**SUPARNO, S.Sos.I**  
 NIP. 196910131992031008

Yogyakarta, Desember 2023  
 Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial  
 Dra. OOM RUMLAH  
 NIP. 196801141992022001

**Gambar 4.9 Jadwal Kegiatan PPKS**  
**Sumber : Data Sekunder BPRSR**

**Gambar 4.10 Struktur Organisasi BPRSR**  
**Sumber : Data Sekunder BPRSR**

**Gambar 4.9 Jadwal Kegiatan PPKS**  
**Sumber : Data Sekunder BPRSR**

Jadwal kegiatan pada gambar diatas menunjukkan bahwa kegiatan PPKS dimulai pada pagi hari pukul 04.00 WIB dan berakhir pada pukul 21.45 WIB. Adanya jadwal tersebut memiliki tujuan agar PPKS mampu hidup teratur dengan manajemen waktu yang baik dan meningkatkan kedisiplinan, sehingga setelah selesai masa rehabilitasi, PPKS dapat mengimplementasikan pada kegiatan sehari – hari.

*“Capek Mbak, banyak kegiatannya. Kadang kami juga bosan, disini nggak ada hiburannya. Paling cuma nonton TV. Pengen cepat pulang ke rumah kumpul sama keluarga.” (PPKS A, 2024)*

Meskipun memiliki tujuan yang baik, namun rangkaian kegiatan rehabilitasi di BPRSR dianggap melelahkan dan membosankan bagi salah satu PPKS, sehingga PPKS tersebut merasa tidak nyaman dan ingin segera selesai masa rehabilitasi kemudian kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga.

c. Kegiatan Pendidikan dan atau Pelatihan Vokasional

1. Fasilitasi pendidikan

Salah satu hak anak yaitu tetap memperoleh layanan pendidikan, BPRSR memberikan pendampingan pembelajaran sekolah secara daring dengan petugas khusus. Pendampingan pembelajaran sekolah menggunakan modul atau penugasan. Peran aktif sekolah dalam melaksanakan monitoring dilaksanakan secara berkala. Selain itu, untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi ABH yang putus sekolah, BPRSR juga bekerjasama dengan SKB Kabupaten Sleman & Bantul untuk memfasilitasi pembelajaran kejar paket bagi PPKS agar tetap bisa melanjutkan sekolah. Inovasi terkait akses kelayanan pendidikan ini diberi istilah SINAU (SIap belajar dimaNApun dan kapanpUn).

Apabila terjadi kendala terkait dengan proses pemenuhan pendidikan, pekerja sosial melaksanakan koordinasi pendidikan, Koordinasi pendidikan dilaksanakan dengan mengundang perwakilan dari sekolah – sekolah PPKS, Balai Pendidikan Menengah tingkat Kabupaten/ Kota, dan

Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga DIY, dan Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum agar tidak dikeluarkan dari sekolah dan tetap diizinkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran melalui penugasan online maupun melalui modul. Selain itu, dilakukan pula kerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dalam memberikan fasilitas ujian yang bersifat nasional bagi PPKS (seperti ujian UTBK, ASPD, dll).

## 2. Pelatihan Vokasional

Sebelum tahun 2024, anggaran untuk kegiatan bimbingan keterampilan diperuntukkan untuk 8 jenis keterampilan, yaitu : Keterampilan Jahit, Keterampilan Kayu, Keterampilan Las, Keterampilan Montir, Keterampilan Montir, Keterampilan Bordir, Keterampilan Salon, Keterampilan Pertanian dan Keterampilan Sablon.

Pada tahun anggaran 2024 terjadi pengurangan anggaran termasuk pada bimbingan keterampilan. Namun kegiatan rehabilitasi di dalam Balai tentu saja tidak dapat berhenti begitu saja. Sehingga diperlukan kerjasama dengan perangkat daerah lainnya sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam penanganan masalah sosial yang terjadi. Kerjasama yang telah dijalin pada tahun 2024 adalah dengan BLKPP (Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas) Disnakertrans DIY dengan memberikan bantuan fasilitas pengajaran keterampilan montir kepada beberapa PPKS melalui asesmen minat dan

kejuruan (jika sekolah). Kegiatan ini dibimbing secara langsung oleh instruktur dari BLKPP selama 2 JPL dalam pertemuan 1 kali dalam seminggu.

d. Pengembangan Layanan

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program layanan rehabilitasi, BPRSR melaksanakan inovasi terhadap beberapa program. Beberapa inovasi yang dilaksanakan merupakan hasil kerjasama dan kolaborasi lintas sektor dengan beberapa perangkat daerah dan instansi di lingkup Pemerintah Daerah DIY, Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi swasta, maupun akademisi. Inovasi dan bentuk kerja sama ini dilaksanakan karena dalam upaya pengembangan program rehabilitasi, BPRSR belum mampu mewujudkannya sendiri karena keterbatasan anggaran dan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Wujud inovasi dan kerja sama ini dilakukan agar proses rehabilitasi lebih optimal. Inovasi program yang telah dilakukan antara lain:

1. Program Tetirah bagi RBS

Dalam kurun waktu, 3 tahun terakhir BPRSR banyak menerima rujukan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan kategori: anak titipan proses hukum dan anak putusan proses hukum. Sedangkan untuk remaja bermasalah sosial rujukan dari kelurahan/desa/ dinas sosial setempat dengan kategori remaja yang pernah terlibat dalam pelanggaran norma hukum, norma sosial, & norma agama tetapi tidak di proses secara hukum & remaja yang terlibat dalam geng/komunitas negatif. Berdasarkan hasil pengamatan dari pekerja sosial, masih banyak remaja bermasalah sosial

yang perlu mendapatkan layanan rehabilitasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program rehabilitasi sosial dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini hanya berfokus pada anak-anak yang sudah terlibat hukum dan di proses secara hukum sementara masih banyak anak-anak yang terlibat pelanggaran norma tetapi tidak di proses secara hukum dan belum terjangkau oleh BPRSR untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.

Pada program tetirah sosial, BPRSR melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial dengan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual & sosial. Dalam pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial, BPRSR menerapkan Terapi Perubahan Perilaku dengan menggunakan metode *Therapeutic Community (TC)*. Konsep dari *Therapeutic Community (TC)* yaitu menolong diri sendiri, dengan adanya keyakinan bahwa :

- a. Setiap orang bisa berubah;
- b. Kelompok bisa mendukung untuk berubah;
- c. Setiap individu harus bertanggung jawab;
- d. Program terstruktur dalam menyediakan lingkungan aman dan kondusif bagi perubahan;
- e. Adanya partisipasi aktif.

Adapun struktur program *Therapeutic Community (TC)* terbagi menjadi 4 (empat) yaitu *Behaviour management / Shaping, Emotional / Psychological, Intellectual / Spiritual, dan Vocational/ Survival Skill*. Beberapa kegiatan grup terapi dengan metode *TC* yang diterapkan dalam program ini, antara lain : *Static Group, Religious Class, Sharing Circle, Cracker Barel, Motivation Group, & Seminar Peer, Family Meeting*. Kegiatan grup terapi ini merupakan bagian dari bimbingan fisik, mental, spiritual, & sosial

Selain mengikuti kegiatan grup grup terapi tersebut, para siswa dalam program tetirah sosial juga diikutkan dalam kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual, & sosial lainnya sesuai dengan jadwal yang ada. Akan tetapi, para siswa ini tidak diikutkan dalam bimbingan keterampilan/ vokasional.

## 2. Layanan Pojok Baca

Layanan Pojok Baca merupakan inovasi program yang dicetuskan oleh BPRSR Dinas Sosial DIY melalui kolaborasi lintas sektor dengan Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPAD) DIY. DPAD DIY memberikan fasilitas berupa stand rak buku yang ditempatkan di Main Area BPRSR Dinas Sosial DIY serta petugas jaga layanan setiap hari Senin – Jumat. Layanan Pojok Baca mulai beroperasi di tahun 2021 dengan sistem pembaharuan koleksi-koleksi buku setiap 3 bulan sekali.

Tujuan dari penyediaan layanan pojok baca ini adalah memberikan edukasi dan belajar secara mendiri terkait ilmu pengetahuan bagi PPKS dan sebagai ruang kegiatan yang positif bagi PPKS dalam mengisi waktu luang. Pada akhir tahun 2023, dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan Layanan Pojok Baca dan penyampaian adanya pengurangan tenaga penjaga di beberapa lokasi layanan, termasuk salah satunya di BPRSR. Sehingga layanan Pojok Baca pada tahun 2024 ini berjalan dengan petugas mandiri yang berasal dari karyawan BPRSR.

### 3. Petingkah

Program "Pentingkah" (PENguATan dan PenINGkatan KeimAnan untuk reHabilitasi) diberikan dalam rangka peningkatan aspek spiritual bagi PPKS melalui pendampingan melekat dari petugas. Program "Pentingkah" meliputi beberapa kegiatan seperti pembinaan baca Kitab Suci, pendampingan ibadah sesuai dengan keyakinan, dan pendampingan pengayaan materi kerohanian. Program "Pentingkah" juga memberikan kebermanfaatan bagi PPKS dalam membentuk sikap dan kebiasaan baik sesuai ajaran agama masing-masing.

Sebelum proses reintegrasi, PPKS mendapatkan laporan hasil perkembangan spiritual yang disesuaikan dengan target awal masing-masing PPKS. Dalam pelaksanaannya, untuk mengetahui kondisi spiritual PPKS di awal masa pembinaan dan rehabilitasi sosial, PPKS diberikan asesmen melalui Pre-Test. Kemudian pada akhir masa pembinaan & rehabilitasi, PPKS juga mendapatkan asesmen melalui Post-Test untuk mengukur kondisi lanjutan PPKS (perubahan & perkembangan spiritual selama menjalani masa pembinaan dan rehabilitasi sosial di BPRSR).

Hasil pre-test dan post-test ini dijadikan sebagai salah satu dasar untuk pembuatan laporan perkembangan spiritual. Laporan ini akan diberikan kepada orang tua/ keluarga dengan harapan orang tua/ keluarga dapat melanjutkan kebiasaan baik PPKS utamanya dalam menjalankan ibadah sehari-hari Selain itu, untuk membantu PPKS dalam praktik ibadah sehari-hari,

PPKS difasilitasi dengan buku saku panduan praktik ibadah sehari-hari disesuaikan dengan agama masing-masing.

#### 4. Layanan Pemenuhan Identitas Anak

BPRSR bekerja sama dengan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY berupaya melakukan fasilitasi terkait dengan hak mendapatkan kewarganegaraan dan hak mendapatkan identitas. Hak mendapatkan kewarganegaraan dan identitas yang dimaksud terdiri dari pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi PPKS yang belum memiliki identitas tersebut. Identitas ini nantinya akan memudahkan PPKS ketika dibutuhkan untuk mendaftar sekolah, melengkapi berkas ketika mendaftar pekerjaan, kelengkapan berkas pernikahan, serta mengurus keperluan lain yang membutuhkan kelengkapan identitas PPKS.

Proses pembuatan E-KTP ini, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY datang secara langsung ke Balai untuk memfasilitasi perekaman dan pencetakan E-KTP PPKS.

### **B. Faktor Internal Penyebab Dinamika Pelayanan Rehabilitasi**

Faktor Penyebab terjadinya dinamikan di BPRSR disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam dinamika pelayanan sebuah lembaga merujuk pada unsur – unsur yang berasal dalam lembaga penyedia layanan tersebut yang akan mempengaruhi kualitas dan efektivitas pelayanan yang akan diberikan, unsur – unsur tersebut juga akan berpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Beberapa faktor internal utama yang berpengaruh dalam pemberian pelayanan di BPRSR antara lain :

## 1. Struktur Organisasi

BPRSR Dinas Sosial DIY memiliki struktur organisasi yang merujuk dalam cara pengaturan dan pembagian tugas serta tanggung jawab untuk memastikan pekayanan berjalan dengan baik. Struktur organisasi ini memiliki peran utnuk menetukan jalur komunikasi, pengambilan keputusan serta koordinasi antar bagian. Berikut struktur organisasi BPRSR sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial



Gambar 4.10 Struktur Organisasi BPRSR

Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

BPRSR dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Balai (Eselon III), saat ini jabatan tersebut diamanahkan kepada Bapak Subakir, S.Sos. yang mulai menjabat sebagai Kepala Balai PRSR pada Bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan saat ini Tahun 2024. Berikut tabel perubahan struktural di BPRSR Dinas Sosial DIY selama 5 (lima) Tahun terakhir

Tabel 4.1 Perubahan Pejabat Struktural BPRSR 2020-2024

NO	JABATAN	NAMA
1	Kepala Balai	1. Ir. Baried Wibawa (2020 – 2022) 2. Subakir, S.Sos. (2022 – sekarang)
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	1. Wiluya, S.E. (2019 – sekarang)
3	Kepala Seksi PRS	1. Tri Susilastuti, AKS (2020 – 2021) 2. Dra. Oom Romlah (2021 – 2024) 3. Doma Febriono Prasetio, S.Si., M.M.

Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pejabat struktural di BPRSR mengalami perubahan dan pergantian, kecuali Kepala Subbagian Tata Usaha. Setiap pimpinan akan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda namun tetap dalam tujuan dan visi yang sama. Seperti hal nya yang disampaikan oleh informan, Bapak Dimas yang sudah menjadi pegawai di BPRSR selama 5 (lima) tahun terakhir.

*“Selama 5 (lima) tahun ini, BPRSR terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Selama 5 (lima) tahun ini juga sudah ada pergantian beberapa pimpinan, masing – masing memiliki karakter tersendiri dalam memimpin*

*lembaga ini. Semuanya baik dan semuanya berupaya memberikan ide maupun inovasi yang mendukung kemajuan kinerja serta pelayanan di BPRSR.”* (Dimas, Juli 2024)

Dari pernyataan diatas, memberikan gambaran bahwa sebuah orrganisasi mengalami perubahan dalam sistem manajemen diakrenakan adanya pergantian pimpinan, dan setiap pimpinan memiliki karakteristik tersendiri dalam melaksanakan kepemimpinan dan berpengaruh terhadap sistem kinerja sebuah organisasi tersebut. Hal tersebut selaras pada konsep tentang dinamika bahwa tingkah laku salah satu personal secara langsung mempengaruhi warga lain secara timbal balik, atau adanya interpendensi antara unsur SDM yang ada (Slamet Santoso dalam Muzakky, 2014). Pada penelitian yang telah dilakukan di BPRSR sebelumnya milik Nurvita Arrosyad belum menyampaikan tentang adanya perubahan yang terjadi di BPRSR yang disebabkan oleh adanya perubahan personal di dalamnya.

Pejabat struktural memiliki tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan strategi pelayanan secara keseluruhan, pejabat struktural memiliki peran penting dalam mengarahkan visi misi BPRSR serta memastikan tujuan pelayanan dapat tercapai. Pejabat struktural di BPRSR juga melaksanakan pengawasan serta evaluasi terhadap Jabatan Fungsional Tertentu, Pelaksana baik dari segi unsur PNS, PPPK DIY, *outsourcing* dan HOK. Adapun Jabatan Fungsional di BPRSR Dinas Sosial DIY selama 5 (lima) tahun terakhir antara lain :

Tabel 4.2 Daftar Jabatan Fungsional Tertentu (Pekerja Sosial)

NO	TAHUN	NAMA
1	2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Purwoto, S.H.</li> <li>2. Anah Wigati, S.Psi.</li> <li>3. Dwi Papsa, S.Sos.</li> <li>4. Satimin</li> <li>5. Setyo Hari P, S.Sos.</li> </ol>
2	2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Purwoto, S.H.</li> <li>2. Anah Wigati, S.Psi.</li> <li>3. Dwi Papsa, S.Sos.</li> <li>4. Satimin</li> <li>5. F. Wiwin Damayanti</li> </ol>
3	2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anah Wigati, S.Psi.</li> <li>2. Dwi Papsa, S.Sos.</li> <li>3. Satimin</li> <li>4. F. Wiwin Damayanti</li> </ol>
4	2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anah Wigati, S.Psi.</li> <li>2. Dwi Papsa, S.Sos.</li> <li>3. Satimin</li> <li>4. F. Wiwin Damayanti</li> </ol>
5	2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sri Hartinnovmi, S.Pi., M.Si.</li> <li>2. Dwi Papsa, S.Sos.</li> <li>3. Setyo Hari P, S.Sos.</li> <li>4. F. Wiwin Damayanti</li> </ol>

Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

Peran Pekerja Sosial dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi di BPRSR Dinas Sosial DIY memiliki peran penting, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial memiliki tugas mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana

intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut.

Sehingga peran pejabat struktural dan pekerja sosial di BPRSR memiliki peran penting dalam menentukan layanan mengatasi permasalahan sosial terhadap ABH dan RBS di BPRSR. Adanya perubahan struktur organisasi baik secara sistem maupun personal individu yang bertugas akan memberikan pengaruh perubahan dalam pelaksanaan kepemimpinan, hal ini sesuai dengan teori dari Munir, bahwa apabila salah satu unsur sistem mengalami perubahan, tentunya akan membawa perubahan pada unsur yang lainnya, sehingga apabila terjadi perubahan pimpinan maka akan terjadi dinamika dalam kepemimpinan BPRSR.


## **2. Sistem dan Prosedur Pelayanan**

Sistem dan prosedur pelayanan di BPRSR merupakan serangkaian langkah – langkah yang terstruktur untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Tujuannya memastikan pelayanan dapat berjalan sesuai peraturan dan berlaku dan ditujukan bagi seluruh pengguna layanan tanpa ada perbedaan. Komponen yang dimiliki BPRSR dalam memberikan pelayanan antara lain:

### **a. Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, bahwa setiap unsur perangkat daerah dan pelaksana teknis di Pemerintah Daerah DIY diwajibkan memiliki SOP Administrasi dan SOP Teknis, demikian pula

BPRSR juga memiliki kedua SOP tersebut, meskipun terakhir kali penyusunan dan pembaharuan data SOP Adminstrasi dilaksanakan pada Tahun 2021, namun untuk SOP Teknis, dilaksanakan pembaharuan pada saat adanya kebijakan baru. SOP mencakup aturan – aturan terkait dengan prosedur pelaksanaan kegiatan, tujuan adanya SOP di BPRSR untuk memudahkan pegawai / petugas dalam melaksanakan ketugasannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. SOP tersebut disosialisasikan terhadap pegawai di BPRSR oleh pejabat struktural melalui rapat sosialisasi atau melalui rapat pembinaan bagi seluruh unsur pegawai.

 <p style="text-align: center;"> <b>DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>  <b>UPT</b>  <b>BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA</b> </p>	<b>Nomor SOP</b> <b>BPRSR/SOP/2021</b>
	<b>Tanggal Pembuatan</b> <b>13 Agustus 2021</b>
	<b>Tanggal Revisi</b> <b>-</b>
	<b>Tanggal Efektif</b> <b>01 September 2021</b>
	<b>Disahkan Oleh</b>  <p style="text-align: center;"> <b>KEPALA</b>  <b>BALAI PRSR</b>  <b>Ir. BARUQIN BAWA</b>  <b>NIP. 196406161993081001</b> </p>
	<b>Nama SOP</b> <b>Penerimaan dan Registrasi Hasil Diversi dan Putusan Pengadilan</b>
	<b>Kulifikasi Pelaksana</b>
	1. Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan; 2. Mengetahui tugas dan fungsi penyusunan program / kegiatan; 3. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan; 4. Mampu berkomunikasi verbal 5. Mengetahui penggunaan perangkat komputer.
	<b>Dasar Hukum</b>
	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 4. Peraturan MENPAN RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/Huk/ 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota; 7. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum 8. Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 107/HUK/2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum 9. Peraturan Daerah Keistimewaan DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintahan Daerah DIY 10. Peraturan Gubernur DIY Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020

**Gambar 4.11 SOP Administrasi BPRSR**  
**Sumber : Data Sekunder BPRSR**

 <b>DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b> UPT <b>BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA</b>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>BPRSR/SOP/2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>31 Agustus 2021</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>01 September 2021</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td style="text-align: center;"> <b>KEPALA BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA</b>                       Ir. BARIED WIBAWA                      NIP. 196408181993081001                 </td></tr> </table>	Nomor SOP	BPRSR/SOP/2021	Tanggal Pembuatan	31 Agustus 2021	Tanggal Revisi	-	Tanggal Efektif	01 September 2021	Disahkan Oleh	<b>KEPALA BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA</b>  Ir. BARIED WIBAWA NIP. 196408181993081001
Nomor SOP	BPRSR/SOP/2021										
Tanggal Pembuatan	31 Agustus 2021										
Tanggal Revisi	-										
Tanggal Efektif	01 September 2021										
Disahkan Oleh	<b>KEPALA BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA</b>  Ir. BARIED WIBAWA NIP. 196408181993081001										
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kulifikasi Pelaksana</b>										
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY 2. Peraturan MENPAN RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Procedur Administrasi Pemerintahan 3. Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota 4. Peraturan Daerah Keistimewaan DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY 5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 117 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Procedur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial	1. Memiliki kemampuan Pengelolaan Kearsipan, Tata Naskah 2. Mengetahui tugas dan fungsi jabatan 3. Mengetahui penggunaan perangkat komputer										
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>										
1. SOP Pengelolaan Kearsipan	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer										
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendokumentasian</b>										
Apabila draft Pengelolaan Kearsipan yang diajukan tidak disetujui maka penyelesaian pekerjaan selanjutnya akan terlambat dan berakibat pada kinerja yang rendah	Disimpan sebagai arsip dokumen										

**Gambar 4.12 SOP Teknis BPRSR**

Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

### b. Standar Pelayanan

Penyelenggara layanan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY diwajibkan melakukan penyusunan Standar Pelayanan, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh aparat pengawas dan masyarakat penyelenggara pelayanan publik. BPRSR melaksanakan penyusunan standar pelayanan publik pada Tahun 2021 dan sampai saat ini belum ada kebijakan terkait perubahan standar pelayanan yang dilakukan. Setiap tahunnya seluruh penyelenggara layanan dalam hal ini perangkat daerah maupun pelaksana teknis diimbau oleh Biro Organisasi Setda DIY melaksanakan review standar pelayanan, BPRSR juga melaksanakan review secara internal, akan tetapi belum ada

perubahan kembali terhadap Standar Pelayanan Publik yang disahkan secara perundangan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS SOSIAL  
BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA  
ท้าวผู้ดูแลฯ บ้านเด็กและครอบครัว จังหวัดยogyakarta  
Alamat : Beran Tridadi Sleman, Telepon ( 0274 ) 868545 Kode Pos. 55511

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERLINDUNGAN  
DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA

NOMOR : 465/00117

TAHUN 2021 TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA

DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. Bawa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY tentang Standar Pelayanan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Gambar 4.13 Keputusan Kepala Balai Penetapan Standar Pelayanan

Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

Dalam standar Pelayanan yang telah disusun oleh BPRSR terdapat komponen biaya yang merupakan biaya yang dikenakan kepada penerima layanan, dalam hal ini oleh PPKS maupun keluarga PPKS dalam rangka memperoleh pelayanan. Pelayanan perlindungan dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BPRSR Tidak dipungut biaya, hal ini juga terlampir pada dokumen Standar Pelayanan yang telah disusun Lampiran Keputusan Kepala Balai PRSR Nomor : 465/00117.

### c. Alur Pelayanan

BPRSR melaksanakan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi terhadap ABH dan RBS, oleh karena itu BPRSR menyediakan alur pelayanan yang ditujukan untuk pengguna layanan agar dapat memahami proses layanan yang dilaksanakan oleh BPRSR.



Gambar 4.6 Alur Pelayanan bagi RBS  
Sumber : Data Sekunder BPRSR



Gambar 4.15 Alur Pelayanan bagi ABH  
Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

### 3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, pada bagian lampiran di bawah ini :

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	GOLONGAN /RUANG	KUALIFIKASI JABATAN			PERKIRAAN KEBUTUHAN PEGAWAI
				PENDIDIKAN FORMAL (DIUTAMAKAN)	STAVAR PENDIDIKAN / PELATIHAN	PELATIHAN TEKNIS	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Kepala Balaik	12	IV/a	S2 (Program Studi) - S2 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan/Sosial - S2 Kesejahteraan Sosial - S2 Administrasi Publik - Akutansi - Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - S1 Kesejahteraan Sosial - S1 Ekonomi	Pelatihan Kepemimpinan Administrator  - AKIP - Manajemen Pemerintahan - SIP - Entrepreneurship Spirit	1	
B	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	III/c	S1 - S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan/Sosial - S1 Kesejahteraan Sosial - S1 Ilmu Sosial - S1 Psikologi - S1 Manajemen dan Kebijakan Publik/ Administrasi Negara	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas  - Analisa Jabatan dan Analisa Bahan Kerja - Manajemen Keuangan - Manajemen Kepengawasan - Manajemen Perencanaan dan Penganggaran - Manajemen Perpustakaan - Pengelolaan Barang dan Jasa - Penyusunan APBD - Akademisi Berbasis Akrual - Brevet Pajak - SIP - Entrepreneurship Spirit	1	
1	Pengadministrasi Perkantoran	5	II/c	- D3 Manajemen Administrasi - D3 Administrasi Perkantoran - D3 Keuangan		- Administrasi Perkantoran - Komputer	1
2	Penulis Kearsipan	6	II/c	- D3 Akuntansi - D3 Ilmu Perpustakaan/Perpustakaan - D3 Administrasi Perkantoran		- Kearsipan - Perpustakaan	1
3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	III/a	- S1 Sosilogi - S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan/Sosial - S1 Ilmu Sosial - S1 Manajemen dan Kebijakan Publik/ Administrasi Negara		- Dasar-dasar Perencanaan - Penganggaran - SAKIP	1
4	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	III/a	- S1 Manajemen - S1 Psikologi - S1 Manajemen dan Kebijakan Publik/ Administrasi Negara		- Manajemen Kepegawaian - Analisa Jabatan - Analisa Bahan Kerja - Evaluasi Jabatan	1
5	Kustodian Barang Milik Negara	7	III/a	- S1 Akuntansi - S1 Manajemen - S1 Manajemen dan Kebijakan Publik/ Administrasi Negara		- Pengelolaan Barang - Administrasi Perkantoran - Pengelolaan Barang dan Jasa	2

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	GOLONGAN /RUANG	KUALIFIKASI JABATAN			PERKIRAAN KEBUTUHAN PEGAWAI
				PENDIDIKAN FORMAL (DIUTAMAKAN)	STAVAR PENDIDIKAN / PELATIHAN	PELATIHAN TEKNIS	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pengelola Asetara	5	II/c	- D3 Manajemen - D3 Administrasi Perkantoran		- Pengelolaan Barang - Administrasi Perkantoran	1
7	Bendahara	7	II/c	- D3 Akuntansi - D3 Manajemen		- Penatausahaan Keuangan Daerah	1
8	Pengelola Keuangan	6	II/c	- D3 Akuntansi - D3 Manajemen - D3 Administrasi Perkantoran		- Penatausahaan Keuangan Daerah	1
9	Pengelola Gaji	6	II/c	- D3 Akuntansi - D3 Manajemen - D3 Administrasi Perkantoran		- Penatausahaan Keuangan Daerah	1
10	Pengelola Akuntansi	6	II/c	- D3 Akuntansi - D3 Manajemen - D3 Administrasi Perkantoran		- Penatausahaan Keuangan Daerah	1
11	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	II/c	- D3 Akuntansi - D3 Manajemen - D3 Administrasi Perkantoran		- Penatausahaan Keuangan Daerah	1
12	Teknisi Sarana dan Prasarana	5	II/c	- D3 Teknik Elektro - D3 Komputer dan Sistem Informasi - D3 Elektronika dan Instrumenasi - D3 Teknik Sipil		- Pengelolaan Barang	1
13	Pengelola Makanan	6	II/c	- D3 Gizi - D3 Tata Boga		- Pengelolaan Makanan - Pengolahan Gizi	3
C	Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	9	III/c	S1 - S1 Sosiologi - S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan/Sosial - S1 Psikologi - S1 Pelindung	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	- Manajemen Perencanaan dan Penganggaran - Manajemen Pelayanan Prima - Penyusunan APBD - Entrepreneurship Spirit	1
14	Penulis Penanganan Masalah Sosial	7	III/a	S1 - S1 Penanganan Sosial dan Kesejahteraan/Sosial - S1 Pelindung		- Dasar Pola Sosial - Terapi Psikososial - Teknik Komeling	8

Gambar 4.16 Lampiran Pergub DIY Nomor 15 Tahun 2021

Tentang Kualifikasi Jabatan

Sumber : Data Sekunder BPRSR

12. Dinas Sosial															
12.1	Bela Perlindungan dan Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas	1. Arsiparis	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Pisoterapi	-	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3. Instruktur	-	0	0	0	0	6	6	6	3	-	-	-	-
		4. Pelajar Sosial	0	4	3	3	6	6	4	4	2	-	-	-	-
		5. Perawat	-	3	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. Nutrisionis	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Bela Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	1. Pekerja Sosial	0	0	0	0	2	2	2	3	1	-	-	-	-
		2. Arsiparis	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Bela Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras	1. Pekerja Sosial	0	0	4	8	8	9	9	4	-	-	-	-	-
		2. Arsiparis	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Perawat	-	6	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Bela Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	1. Pekerja Sosial	0	3	3	3	3	2	2	1	-	-	-	-	-
		2. Arsiparis	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Bela Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan	1. Pekerja Sosial	0	1	1	2	5	1	1	-	-	-	-	-	-
		2. Arsiparis	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Bela Pelayanan Sosial Tersita Werdha	1. Pekerja Sosial	0	2	2	2	4	2	2	2	2	0	0	0	0
		2. Perawat	-	8	8	8	2	2	2	2	2	0	0	0	0
		3. Konselor	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 4.17 Lampiran Keputusan Gubernur DIY Nomor 331 KEP 2023

Penetapan Formasi JFT di Pemda DIY

Sumber : *Data Sekunder BPRS*

Kemudian terdapat pula Jabatan Fungsional Tertentu pada BPRS, sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 331 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY, pada lampirannya menyebutkan bahwa Jabatan Fungsional Tertentu pada BPRS terdapat Pekerja Sosial dan Arsiparis.

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur tentang ketentuan jumlah dan kualifikasi pegawai di BPRS, namun secara realisaasi jumlah pegawai dan kualifikasi yang ada tidak sesuai, hal ini didukung dari data yang diperoleh berdasarkan Laporan Profil Jabatan yang dilaksanakan setiap Triwulan dan disampaikan kepada BKD DIY. Profil Jabatan tersebut menunjukkan kondisi SDM berdasarkan jumlah dan kesesuaian kualifikasi khususnya bagi PNS yang berada di BPRS. Berikut laporan profil jabatan Triwulan II Tahun 2024 diperoleh informasi bahwa jumlah pejabat struktural sudah mencukupi kebutuhan yaitu sejumlah 3 (tiga) orang dengan kualifikasi pendidikan satu orang pada jabatan Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial belum sesuai dengan kualifikasi

pendidikan yang sudah ditentukan. Terlampir pada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021, kualifikasi pendidikan pada jabatan Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial. Selanjutnya jumlah SDM pelaksana juga terdapat selisih jumlah PNS pelaksana yang ada di BPRSR, jumlah pelaksana yang seharusnya berjumlah 24 (dua puluh empat) orang akan tetapi secara nominatif hanya berjumlah 16 (enam belas) orang. Dari 16 (enam belas) orang tersebut terdapat 8 (delapan) orang dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dan 8 (delapan) orang dengan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai. Kemudian apabila ditinjau dari Laporan Profil Jabatan Triwulan II, terdapat 3 (tiga) pegawai yang mendapatkan perintah untuk melaksanakan ketugasannya di Dinas Sosial DIY. Sehingga jumlah definitif PNS pelaksana di BPRSR berjumlah 13 (tiga belas) orang.

Selanjutnya Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di BPRSR yakni Pekerja Sosial berjumlah 4 (empat) orang dengan kondisi yang cukup jauh apabila dibandingkan jumlah kebutuhan yang sesuai dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 331 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY bahwa kebutuhan pekerja sosial di BPRSR sebanyak 15 (lima belas) orang.

Selanjutnya jumlah SDM lainnya dari komponen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) DIY terdiri sebagai berikut :

Tabel 4.3 Tabel Data PPPK DIY di BPRSR

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Sudamar K.	Pelayanan Pasien	
2	Sri Lestari	Pengolah Makanan	
3	Suradiman	Pelayanan Pasien	
4	Sumaryati	Pengolah Makanan	
5	Sri Utami	Pelayanan Pasien	
6	Budi Setiawan	Pelayanan Pasien	
7	Akhid Nur R	Pl. Kedaruratan	Ditugaskan di Dinas Sosial DIY
8	Resti Oktarika	Pelayanan Pasien	
9	Aris Umar I	Pelayanan Pasien	Ditugaskan di Dinas Sosial DIY
10	Dwi Prasetyo	Pelayanan Pasien	Ditugaskan di BRSPA
11	Novi Krismiyanto	Pelayanan Pasien	
12	Debrina N	Pelayanan Pasien	Ditugaskan di BPSTW
13	Aprilia A	Pelayanan Pasien	
14	Meynar R	Pelayanan Pasien	
15	Yuni Sugiharto	Teknisi Sarpras	
16	Kurniawan M	Pramu Sosial	

Sumber : *Data Sekunder BPRSR*

Dari data di atas, terdapat 16 (enam belas) orang dengan beberapa jenis jabatan, terdapat jabatan pelayanan pasien dan pramu sosial memiliki ketugasan melaksanakan pendampingan serta pengawasan langsung terhadap PPPK. Hal tersebut didukung dari pernyataan langsung dari beberapa informan :

*“Kami melaksanakan pelayanan pengasuhan dan pendampingan terhadap PPKS selama 24 (dua puluh empat) jam. Ada petugas disini yang bertugas secara shift, Pramu Sosial. Kalau sekarang namanya Pelayanan Pasien.”* (Subakir, 2024).

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan :

*“Pramu Sosial di BPRSR bekerja secara shift mbak, karena kita pelayanan secara langsung. PPKS disini juga perlu diawasi dan didampingi selama 24 (dua puluh empat) jam. Sehingga jadwal shift pramu sosial disini dibagi menjadi 3 (tiga) shift dengan durasi kerja setiap shift selama 8 (delapan) jam. Hari libur bagi pramu sosial sesuai dengan jadwal yang berlaku, sehingga meskipun hari libur nasional, pramu sosial tidak libur.” (Wiluya, 2024)*

Pernyataan lain tentang kinerja pramu sosial :

*“Selama kegiatan berlangsung setiap hari, kami dibantu pendampingan dan pengawasan oleh pramu sosial”(Ibu Papsa, 2024)*

Dari ketiga pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan pasien (dh. pramu sosial) memiliki peranan penting dalam melaksanakan pengasuhan, pendampingan dan pengawasan terhadap PPKS BPRSR. Ketugasannya pelayanan pasien sesuai dengan konsep pelayanan. Gonross (dalam Ratminto dan Ilham, 2022) yang menyatakan bahwa pelayanan merupakan rangkaian aktivitas yang tidak kasat mata dengan berinteraksi secara langsung antara karyawan dengan konsumen yang disediakan oleh kantor. Pelayanan pasien melaksanakan pendampingan dengan PPKS selama 24 jam sebagai wujud pelayanan terhadap PPKS.

Namun berdasarkan data di atas, jumlah PPPK DIY saat ini terdapat pernyataan bahwa terdapat sejumlah pegawai yang mendapatkan ketugasannya di instansi lainnya. Hal ini juga disampaikan dalam beberapa pernyataan di bawah ini :

*“Untuk saling mendukung kinerja di Dinas Sosial ini, ada beberapa PPPK DIY kami yang ditugaskan di tempat lain, seperti Mbak Debri ditugaskan di BPSTW, Mas Aris di Camp Assessmen Dinas Sosial, Mas Dwi di BRSPA dan Mas Akhid meskipun bukan jabatan pramu sosial, tetapi juga diperbantukan di Dinas Sosial DIY.” (Wiluya, 2024).*

Selain itu pernyataan juga disampaikan dari informan lainnya :

*“Ya kalau sudah dawuh, mau gimana lagi mbak. Kita juga membutuhkan, tapi kalau memang untuk tujuan bersama ya kita nderek saja. Tapi kalau boleh jujur ya kami kewalahan dengan jumlah SDM yang terus berkurang. Harapannya bisa ditambah, namun kami juga mengikuti kebijakan dan proses yang berlaku.” (Subakir, 2024).*

*“Harapannya nantinya bisa ditambahkan jumlah pramu sosialnya Mbak, jadi nanti ada perbedaan pramu sosial untuk penanganan ABH dan pramu sosial untuk penanganan RBS.” (Dwi Papsa, 2024).*

Pernyataan lain juga disampaikan oleh informan yang memiliki ketugasannya sebagai petugas pelayanan pasien (dh. pramu sosial) .

*“Agak berat Mbak kalau pas kliennya full 80 (delapan puluh) dan kita setiap shiftnya hanya 3 (tiga) orang. Itupun kalau pas tidak ada yang izin atau memang pas jatah teman lain libur, kadang kami bisa hanya 2 (dua) orang. Untuk saat ini jumlah klien 40 (empat puluh) orang Inshaa Allah kami masih mampu, satpam juga membantu pengawasan.” (Tami, 2024).*

*“Agak repot kalau pas pengawasan kegiatan pribadi, misal pas PPKS mandi atau pas kegiatan keterampilan tapi dibagi bagi kelasnya, harus wira wira kesana, sedangkan kami hanya beberapa satu orang dalam satu shift. Nanti saat kegiatan yang RBS tidak bareng dengan ABH, kami juga agak kerepotan untuk pengawasan Mbak, sedangkan satpam kan juga harus bertanggung jawab untuk keamanan kantor seluruhnya. Jadi kami kadang juga nggak enak*

*kalaupun mengganggu tugas satpam terus menerus. Kami juga merasa bersalah saat ada PPKS kabur.” (Rizki, 2024).*

Pernyataan diatas menunjukkan adanya perubahan jumlah SDM pada petugas dengan jabatan pelayanan pasien, terjadinya pengurangan jumlah PPPK menimbulkan kendala terhadap jumlah personal di setiap *shift* untuk pendampingan terhadap PPKS, disini terjadi adanya dinamika pelayanan yang menunjukkan bahwa jumlah pengurangan petugas pelayanan pasien mempengaruhi beban kinerja yang semakin berat dan mengakibatkan pendampingan yang tidak optimal, hal tersebut juga disampaikan oleh Kautsari (2017) pada penelitian yang sebelumnya, menyebutkan bahwa kurangnya pendampingan terhadap ABH di BPRSR saat kegiatan berlangsung.

Selain komponen PPPK DIY, pegawai BPRSR juga berasal dari tenaga dari pihak ketiga atau *outsourcing* yang terdiri dari petugas satuan pengamanan atau satpam dengan jumlah 12 (dua belas) orang dan petugas kebersihan atau *cleaning service* yang berjumlah 8 (delapan) orang. Selain itu terdapat pula tenaga Harian Orang Kerja (HOK) dengan komposisi 2 (dua) orang untuk petugas pengolah makanan dan 2 (dua) orang Pramu Sosial, namun ditugaskan sebagai pendamping pembelajaran dalam pelayanan fasilitasi pendidikan untuk PPKS.

Secara kualifikasi dan komposisi SDM di BPRSR masih belum ideal. Kualifikasi jabatan yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2021 belum dapat terpenuhi secara maksimal karena sebagian SDM belum memiliki latar belakang keilmuan dan kompetensi yang sesuai. Jumlah

Pekerja Sosial sebagai ujung tombak rehabilitasi sosial pun masih belum ideal dibandingkan kompleksitas permasalahan yang ditangani. Saat ini BPRSR hanya memiliki 4 orang Pekerja Sosial, padahal rasio ideal pelayanan tehadap ABH dan Remaja bermasalah sosial maksimal 1:10 sehingga pada tahun 2024 ini, pekerja sosial bekerja dengan batas maksimal, namun pada tahun – tahun sebelumnya saat PPKS berjumlah 80 orang, berarti perbandingan 1:20 yang berarti sudah melebihi batas maksimal.

Masalah kapasitas SDM masih terbatas akibat kurangnya update keilmuan secara periodik untuk mengembangkan kapabilitas dalam penanganan masalah ABH dan RBS.

#### **4. Anggaran**

Untuk melaksanakan kegiatan administrasi dan pelayanan perlindungan serta rehabilitasi di BPRSR Dinas Sosial DIY, diperlukan anggaran biaya. Anggaran biaya tersebut digunakan untuk melaksanakan belanja yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya. BPRSR Dinas Sosial DIY merupakan pelaksana teknis yang mendapatkan APBD Pemda DIY dan tidak melaksanakan pelayanan yang menghasilkan pendapatan daerah. Dari hasil sajian data, disebutkan oleh beberapa informan bahwa anggaran pelaksanaan kegiatan di BPRSR pada Tahun 2024 mengalami penurunan. Hal tersebut disampaikan melalui pernyataan dari informan antara lain :

*“Pada tahun 2024 ini, hampir semua balai di Dinas Sosial DIY mengalami imbas pengurangan anggaran pada tahun sebelumnya. Namun untuk BPRSR memang pengurangan anggaran untuk pelayanan ABH dan RBS cukup banyak.”*  
(Bapak Suyarno, 2024).

Pernyataan terkait pengurangan anggaran juga disampaikan oleh informan :

*“Tahun ini cukup memprihatinkan Mbak, kemarin kita bisa melayanai 80 (delapan puluh) PPKS sekarang hanya 40 (empat puluh) PPKS, padahal permintaan sekolah untuk melaksanakan tetirah sudah banyak, belum lagi APH yang mau merujuk. Belum lagi, anggaran kegiatan dan honor instruktut tidak ada, kami juga kewalahan untuk memberikan layanan rehabilitasi ini.”*(Bapak Subakir, 2024).

*“Jumlah target pelayanan turun sebanyak 50% dari tahun sebelumnya mbak, artinya anggaran kita juga turun. Padahal kami memperoleh hasil rekomendasi dari kajian pengembangan layanan untuk dapat menambah sarana dan prasarana, begitu pula dari Inspektorat kemarin juga merekomendasikan untuk perbaikan sarana dan penambahan alat peraga pendukung kegiatan rehabilitasi. Kita coba anggarkan pada Tahun 2025, namun sepertinya juga anggaran yang akan datang tidak jauh berbeda dengan tahun ini.”*(Bapak Wiluya,2024).

Dari pernyataan beberapa informan di atas diperoleh data terkait dengan anggaran di BPSRR. Anggaran yang diperoleh BPRSR mengalami perubahan dari tahun ke tahun, peneliti yang sebelumnya belum pernah membandingkan jumlah anggaran yang diperoleh BPRSR setiap tahunnya, karena sesuai dengan pernyataan dari Munir (dalam Imroah, 2020) yang menyatakan bahwa dinamika merupakan sistem ikatan yang saling berpengaruh dalam setiap unsurnya. Sedangkan menurut Kasmir (2005) bahwa pelayanan merupakan tindakan sebuah organisasi dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggan. BPRSR yang memiliki tujuan memberikan kepuasan terhadap masyarakat,

baik PPKS di dalamnya memerlukan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar dari PPKS tersebut, sehingga dengan adanya pengurangan anggaran yang disebutkan di atas akan mempengaruhi kualitas maupun kuantitas yang ada di BPRSR.

Pada tahun 2024 anggaran BPRSR ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : DPA/1.06.000.0.00.01.000/001/2024 yang disahkan pada tanggal 29 Desember 2023. Berikut perbandingan anggaran APBD pada 3 (tiga) Tahun terakhir :

Tabel 4.4 Perbandingan Jumlah Anggaran pada Kegiatan  
Rehabilitasi Sosial

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Jumlah Target PPKS
1	2022	Rp2.249.382.500,00	80 orang
2	2023	Rp1.917.174.220,00	80 orang
3	2024	Rp635.227.000,00	40 orang

Sumber Data : *Data primer DPA BPRSR Tahun 2022 – 2024.*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah anggaran BPRSR mengalami penurunan setiap tahunnya pada tahun, nilai anggaran pada tahun anggaran 2023 terjadi penurunan sebanyak 14,76% dibandingkan dengan tahun 2022, kemudian nilai anggaran pada tahun 2024 terjadi penurunan sebanyak 66,8% dari anggaran tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 dan 2023 jumlah sasaran garap PPKS sebanyak 80 orang, sedangkan pada tahun 2024 jumlah target PPKS sebanyak 40 orang. Meskipun setiap tahun perencanaan anggaran disampaikan dengan maksimal namun apabila dana APBD yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan, maka perencana harus menyesuaikan

pengurangan anggaran meskipun sudah berusaha untuk mempertahankan dokumen rencana tersebut, hal ini sejalan seperti yang disampaikan dari informan di bawah ini:

*“Setiap tahun kami sudah membuat perencanaan anggaran sebaik mungkin untuk tahun – tahun yang akan datang, namun apabila sudah ada isntruksi untuk dilakukan refocusing, mau bagaiman lagi Mbak. Kami berupaya mempertahankan anggaran terutama yang berkaitan dengan pemenuhan dasar PPKS dan honor untuk outsourcing meskipun kuantitasnya akan berkurang.”*(Dimas, 2024).

Pernyataan dari Bapak Dimas juga menunjukkan terkait dengan adanya dinamika dalam perencanaan anggaran. Meskipun anggaran untuk pelaksanaan tahun berjalan telah direncanakan dengan baik pada 1 tahun sebelumnya, namun apabila mendapatkan perlu disesuaikan dengan adanya kebijakan terkait pengurangan anggaran atau *refocusing*. Sehingga pada akhirnya jumlah anggaran yang diperoleh BPRSR tidak optimal sesuai dengan kebutuhan.

Sementara menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Kautsari (2017) menyampaikan bahwa pelatihan bimbingan mental dan bimbingan keterampilan belum maksimal, sedangkan pada tahun ini BPRSR mengalami pengurangan anggaran yang cukup besar mendapatkan anggaran untuk honorarium instruktur kegiatan, sehingga kurangnya optimal pelaksanaan bimbingan mental dan bimbingan keterampilan tersebut belum dapat teratasi.

## 5. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang dimiliki BPRSR terdiri dari berbagai fasilitas yang mendukung kelancaran kinerja dan pelayanan.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh BPRSR saat ini meskipun sudah lengkap, namun beberapa memerlukan pembaharuan dan penambahan guna mengoptimalkan pelayanan, hal tersebut di dukung oleh beberapa pernyataan dari informan, yakni sebagai berikut :

*“Kondisi sarpras hampir seluruh UPT di Dinas Sosial DIY memang membutuhkan perbaikan, kondisinya juga rata – rata mengalami kerusakan. Begitu pula BPRSR, apalagi hasil kajian kemarin juga disampaikan bahwa pengembangan secara fisik dan perbaikan sarana prasarana di BPRSR perlu dilaksanakan.”*(Suyarno, 2024)

Pernyataan lain juga disampaikan oleh informan lainnya :

*“Gedung bangunan ini sudah mulai rusak Mbak, beberapa asrama perlu dilakukan perbaikan. Namun ya itu tadi, tidak ada anggaran untuk perbaikan. Sebenarnya ada asrama di seberang jalan, di utara komplek utama, namun yang menjadi kendala adalah petugas untuk pengawasan di dua bagian asrama sepertinya mereka akan kerepotan”*(Subakir, 2024).

Selain itu ada pernyataan dari informan masih terkait dengan sarana prasarana :

*“Kami ada talud yang hampir rubuh sampai ini belum bisa kami perbaiki Mbak. Bahkan karena pada tahun ini kami tidak ada belanja alat listrik, apabila ada lampu yang mati atau rusak kami mengandalkan sisa persediaan tahun – tahun sebelumnya. Kondisi pagar yang pendek masih menjadi ancaman, anak masih mudah untuk melompat keluar, anak juga masih bisa melakukan komunikasi dengan pihak luar karena rendahnya pagar tersebut, namun karena keterbatasan anggaran dan apabila kita lakukan peninggian akan melanggar peraturan tentang perlindungan anak. Begitu pula dengan biaya pemeliharaan yang sangat minim, beberapa kendaraan operasional kami juga mengalami kerusakan karena usia*

*kendaraan tersebut juga sudah lebih dari 20 tahun.” (Wiluya, 2024).*

Ketiga pernyataan diatas menyebutkan tentang kondisi sarana prasarana terutama bangunan yang telah mengalami kerusakan, namun kembali terkendala untuk perbaikan maupun pengadaan baru belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Berkaitan dengan anggaran untuk lembaga berpengaruh dengan kondisi sarana prasarana yang ada. Apabila biaya pemeliharaan ataupun rehabilitasi sarana prasarana tidak dapat direalisasikan anggarannya, akan mengakibatkan pelayanan rehabilitasi yang tidak optimal, seperti yang disampaikan oleh Widayanti (2019) keterkaitan unsur saling mempengaruhi dan mengakibatkan adanya perubahan. Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, sebagian besar penulis membahas terkait dengan proses rehabilitasi namun belum mencakup dengan kondisi sarana prasarana yang dimiliki setiap balai atau panti dalam upaya pelaksanaan pelayanan rehabilitasi.

Begini pula diperoleh hasil dari peninjauan data di lapangan terkait dengan kondisi sarana prasarana :

Tabel 4.5 Kondisi Sarana BPRSR

<b>SARANA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KONDISI</b>
Tanah	14.182 m <sup>2</sup>	Baik
Ruang Sekretariat	1 unit	Cukup, butuh perbaikan
Ruang Seksi PRSR	1 unit	Baik
Ruang Pekerja Sosial	1 unit	Baik
Asrama	13 unit	Sebagian rusak, butuh perbaikan dan penambahan pengaman

<b>SARANA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KONDISI</b>
Masjid	1 unit	Cukup, memerlukan perbaikan dan pemeliharaan
Ruang Dapur	1 unit	Baik
Ruang Makan	1 unit	Baik
Ruang Keterampilan	4 unit	Cukup, memerlukan pemeliharaan dan rehab gedung.
Ruang Kesehatan	1 unit	Cukup, memerlukan perbaikan
Ruang Pembelajaran	1 unit	Cukup, memerlukan perbaikan
Ruang Main Area dan Pojok Baca	1 unit	Cukup, memerlukan perbaikan dan perluasan
Ruang Rapat Pembahasan Kasus	1 unit	Baik
Ruang Aula	1 unit	Cukup, memerlukan pemeliharaan
Ruang Konseling	1 unit	Cukup, membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan
Shelter	1 unit	Cukup, membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan
Ruang Arsip	1 unit	Baik
Ruang Gudang	3 unit	Baik
Ruang Kesenian	2 unit	Cukup, memerlukan pemeliharaan dan perbaikan
Mobil operasional	2 unit	1 kondisi baik, 1 (ambulance) butuh pemeliharaan dan pembaharuan
Motor operasional	3 unit	1 unit kondisi baik, 1 unit rusak ringan, 1 unit rusak berat dan

SARANA	JUMLAH	KONDISI
		membutuhkan pembaharuan karena sudah lebih dari 20 tahun.

Sumber Data : *Data Primer BPRSR*

Tabel 4.6 Kondisi Prasarana BPRSR

PRASARANA	JUMLAH	KONDISI
CCTV	20 unit	Baik
Genset	1 unit	Baik
Jaringan listrik		Baik
Sumber air		Baik
Aksesibilitas		Mudah di akses

Sumber Data : *Data sekunder BPRSR*

Dari segi fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial, BPRSR masih belum memiliki sarana dan prasarana yang ideal untuk PPKS dan Remaja Bermasalah Sosial. Sebagai contoh, anak yang berada di dalam balai rata-rata memiliki kecerdasan, kreatifitas serta kemampuan dalam bidang seni seperti musik, kerajinan tangan, mural, dan lain sebagainya, namun BPRSR sendiri belum memiliki ruang dan fasilitasi yang cukup untuk mewadahi sebagai penyaluran ekspresi bagi mereka. Padahal secara psikologis, hal tersebut penting sebagai bagian dari intervensi mengurangi perilaku negatif anak. Untuk kebutuhan intervensi masalah dan konseling pun, BPRSR belum memiliki sarana dan prasarana yang belum sesuai standar privasi, kenyamanan dan keamanan. BPRSR belum memiliki ruang sidang yang representatif (online), belum memiliki alat dan ruang pembelajaran yang representatif. Sarana dan prasarana untuk menjadi literasi, ekspresi serta diskusi untuk membangun

dukungan peer group belum tersedia. Area dan sarana latihan kebugaran masih melum memadahi. Pada sisi pengaturan sistem pengasramaan, BPRSR masih belum memiliki ruang asrama yang belum memenuhi standar spesifikasi keamanan dan kenyamanan yang baik, sarana dan prasarana bimbingan yang sudah mulai rusak, terlebih BPRSR belum memiliki sarana dan prasarana terapi yang ideal sesuai dengan kebutuhan intervensi. Kondisi gedung dan sarana prasarana keamanan BPRSR pun belum cukup representatif untuk layanan ABH dan remaja bermasalah sosial yang rentan melarikan diri dan potensi membahayakan lainnya.


Kondisi pagar yang tidak representatif juga mengakibatkan adanya gangguan dari luar balai. Sejumlah PPKS mendapatkan kiriman rokok dari pihak luar dengan cara dilempar ke dalam lingkungan balai.

*“Harapan kami sebagai petugas di lapangan didukung dengan bentuk asrama sistem dome seperti di asrama teratai, sehingga kami lebih mudah dalam pengawasan kalau pas anak-anak di asrama. Kalau sekarang kan kami harus bolak balik antar asrama dan cek setiap kamar. Selain itu, masalah pagar juga mbak, dari luar masih kelihatan, jadi kalau pas waktu di masjid malah sering diganggu dari luar, malah ada yang nekat lempar rokok ke dalam.” (Rizki, 2024)*



Gambar 4.18 Asrama Teratai BPRS R

Sumber : *Data Sekunder BPRS R*



Gambar 4.19 Sisi Utara BPRS R

Sumber : *Google Maps, 2024*

Beberapa kondisi di BPRS R memerlukan pemeliharaan dan perbaikan, bahkan sebagian juga perlu dilakukan pengadaan untuk menunjang program rehabilitasi sosial. Akan tetapi terkendala dengan anggaran yang tersedia untuk BPRS R,

sedangkan apabila terjadi kerusakan yang serius pada sarana tersebut akan mengurangi optimalisasi pelayanan yang dilakukan oleh BPRSR.

### **C. Faktor Eksternal Penyebab Dinamika Pelayanan Rehabilitasi**

Faktor eksternal merupakan unsur yang mempengaruhi suatu lembaga namun berasal dari luar yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan oleh BPRSR. Adanya faktor eksternal tersebut mendorong BPRSR untuk mampu adaptif dan memiliki fleksibilitas agar tetap mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Berikut faktor eksternal yang memberikan pengaruh dalam dinamika pelayanan di BPRSR Dinas Sosial DIY :

#### **1. Regulasi/ Peraturan**

BPRSR melaksanakan pelayanan terhadap ABH dan RBS sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pergub DIY Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial DIY. BPRSR melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS yaitu ABH dan RBS, hal ini seiring dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa upaya pemerintah dalam menentukan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusam pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Ketentuan pelaksanaan SPM dalam bidang sosial juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Bidang Minimal Soisal di Daerah

Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Pada Pasal 2 peraturan tersebut terdapat nomenklatur terkait dengan penerima pelayanan dasar pada SPM bidang Sosial, namun pada regulasi tersebut Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Remaja Bermasalah Sosial (RBS) tidak tercantum dalam ketentuan penerima pelayanan dasar.

Hal ini juga didukung dengan pernyataan informan berikut :

*“Betul Mbak, ABH dan RBS belum disebutkan kriteria penerima layanan dasar dalam SPM. Namun saat ini, karena ABH dan RBS dalam usia anak, sehingga pelayanan SPM masih mengikuti ketentuan anak dalam penerimaan pelayanan dasar.”* ( Suyarno, 2024)

Meskipun BPRSR secara ketugasan dalam regulasi yang telah ditentukan untuk memberikan layanan terhadap ABH dan RBS agar mampu hidup normatif dalam pengasuhan keluarga, sesuai dengan konsep rehabilitasi sosial yaitu melakukan upaya untuk mengembalikan fungsi sosial agar dapat kembali ke dalam masyarakat (Soerjono Soekanto, 2013). BPRSR melaksanakan rehabilitasi dalam panti dengan menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar, namun untuk mewujudkan hal tersebut belum didukung dengan regulasi SPM yang menyebutkan klausul khusus tentang ABH dan RBS sebagai salah satu kriteria penerima SPM.

Sebagai lembaga pemerintah yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BPRSR Dinas Sosial DIY baik secara internal maupun instansi eksternal yang berwenang. Namun, monitoring dan evaluasi yang akan menghasilkan hasil yang tidak

optimal dan teridentifikasi dengan baik, karena tidak adanya standar pelayanan pemenuhan terkait dengan ABH dan RBS. Monitoring dan evaluasi juga sebagai ukuran untuk mengetahui apakah pelayanan rehabilitasi yang diberikan memberikan dampak yang positif bagi penerima bagi penerima layanan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selain belum tercantum dalam ketentuan SPM, untuk regulasi maupun perundangan terkait RBS belum tersedia, sehingga pemberian layanan terhadap RBS juga belum memiliki dasar hukum yang kuat. Sampai saat ini, BPRSR melaksanakan pelayanan terhadap RBS menyesuaikan dengan fenomena yang ada pada masyarakat. Kebijakan tersebut juga didukung dengan pernyataan informan sebagai berikut :

*“Peraturan ataupun nomenklatur tentang RBS secara nasional memang belum ada. Namun hal ini merupakan kebijakan dari pemangku kepentingan yang lebih tinggi Mbak, kita hanya berupaya memberikan pelayanan yang terbaik.”* (Suyarno, 2024).

*“Kami masih kesulitan dalam mencari dasar hukum untuk RBS, karena belum ada. Padahal kasus remaja bermasalah di DIY ini seharusnya menjadi perhatian.”* (Subakir, 2024).

Perumusan kebijakan dan penentuan pencatuman kriteria penerima layanan dasar pada SPM dan penentuan regulasi untuk RBS memerlukan proses yang panjang dan berdasarkan kebijakan dari pemangku kebijakan yang lebih tinggi. Namun demikian meskipun belum terdapat nomenklatur khusus tentang RBS, sesuai dengan konsep pelayanan (Sinambela, 2022) BPRSR tetap melaksanakan tugas dan fungsinya untuk berupaya

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan kualitas tanpa memperoleh keuntungan.

## **2. Teknologi**

Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan saat ini tidak dapat dipisahkan, dimulai saat pandem covid – 19 BPRSR melaksanakan pelayanan pemenuhan pendidikan secara daring, oleh sebab itu mulai tahun 2020, BPRSR mulai menguapayakan untuk menyediakan fasilitas pendukung dalam memberikan pelayanan pemenuhan pendidikan secara daring. Program ini dilaksanakan dengan tujuan memperjuangkan hak pendidikan pada Anak Berhadapan dengan Hukum sesuai dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak; pembelajaran sekolah dengan meminimalisir risiko; mencegah ABH putus sekolah; mengembangkan jejaring agar tujuan pembelajaran sekolah dapat terfasilitasi dengan tepat, efektif, efisien; dan pendampingan pembelajaran sekolah dapat dilakukan secara maksimal;

Berdasarkan tujuan dari program ini maka sistem pembelajaran sekolah dengan tatap muka untuk ABH yang masih aktif dan tercatat di sekolah diubah menjadi sistem pembelajaran secara daring/online dengan metode, menggunakan aplikasi google class; menggunakan aplikasi WA untuk distribusi materi & tugas; metode jemput bola yaitu orangtua secara berkala ke sekolah untuk mengambil dan menyerahkan materi; dan metode monitoring yang dilakukan oleh sekolah secara berkala datang ke BPRSR. Selain itu, untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi ABH yang putus sekolah, BPRSR juga bekerjasama dengan SKB

Kabupaten Sleman & Bantul untuk memfasilitasi pembelajaran kejar paket bagi PPKS agar tetap bisa melanjutkan sekolah.

Selain itu BPRSR yang memiliki fungsi perlindungan sosial dan advokasi, BPRSR melaksanakan pendampingan sidang, karena adanya pandemi Covid – 19 mempengaruhi terhadap kegiatan persidangan PPKS, semula proses persidangan PPKS dilaksanakan di pengadilan negeri secara tatap muka, sehingga mulai saat itu sampai dengan saat ini, masih ada beberapa PPKS yang melaksanakan persidangan secara daring melalui *zoom meeting*. BPRSR hadir dalam memberikan fasilitas untuk memberikan piravsi ruangan sidang, laptop, pengeras suara, microphone dan LCD serta pendampingan oleh pekerja sosial yang bertugas. Teknis pelaksanaan sidang secara online ini memiliki dampak positif karena proses sidang lebih lancar, aman, efektif dan efisien.

Hal tersebut juga didukung pernyataan dari informan sebagai berikut :

*“Kalau kami lebih memilih sidang secara online Mbak, karena apabila dilaksanakan sidang secara langsung, selain waktu tempuh perjalanan menuju ke pengadilan, PPKS tidak perlu keluar balai. Karena kalau PPKS sudah keluar balai dan bertemu banyak orang, kadang kami sulit untuk melakukan pengawasan. Tapi ya pro kontra Mbak, terkadang orang tua juga ingin ketemu anaknya pas sidang. Tapi kan tidak diizinkan”* (Papsa, 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pada saat adanya pandemi, BPRSR tetap berupaya melakukan pelayanan terhadap PPKS secara optimal namun dengan upaya lebih efektif. Meskipun dilakukan secara tidak langsung, namun dalam

melaksanakan pengawasan juga memberikan pendampingan dan pemenuhan hak PPKS untuk mengikuti sidang meskipun secara daring, hal ini sejalan dengan melaksanakan pelayanan juga sebuh dengan dinamikanya sesuai dengan konsep dari Widayanti (2019) yang menyebutkan bahwa dinamika merujuk pada kondisi yang selalu bergerak, berkembang dan menyesuaikan diri dengan keadaan.

### 3. Kondisi Sosial Masyarakat

Terjadinya fenomena perbuatan kejahatan di usia anak di DIY seperti klitih, tawuran atau gang antar pelajara di DIY yang meresahkan masyarakat, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terwujudnya program tetirah. Kasus-kasus kejahatan jalanan yang melibatkan anak mulai marak dan bermunculan di berbagai wilayah Kabupaten/Kota di DIY. Fenomena ini menjadi trending topic dalam pembahasan di semua lapisan masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta baik di tataran masyarakat umum sampai pada berbagai Lembaga Pemerintah Daerah maupun Lembaga Sosial Masyarakat. Pengembangan program pelayanan bagi remaja bermasalah sosial yang diberi nama “Rekreasi Tetirah Sosial”. Program ini diadaptasi dari program yang telah dilaksanakan oleh Departemen Sosial pada tahun 1990-an yaitu Panti Petirahan Anak. Dari ide tersebut, BPRSR mengambil metode petirahan sebagai program rehabilitasi bagi remaja bermasalah sosial di lingkungan sekolah.

Rencana pelaksanaan program ini ini sudah pernah disosialisasikan melalui kegiatan FGD (Focus Group Discussion) pada Juni 2022 yang lalu kepada Dinas Pendidikan di tingkat DIY maupun Kabupaten/Kota dan perwakilan sekolah-sekolah. Dari hasil kegiatan FGD tersebut, program ini direncanakan akan dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan DIY melalui sekolah-sekolah se-DIY dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY dengan menjaring remaja yang berkelompok/terlibat geng, memiliki kecenderungan berperilaku negatif, serta perlu untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen dari pihak sekolah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan dari informan berikut :

*“Karena banyak geng dan anak yang memiliki banyak poin yang ada di sekolah – sekolah, yang meresahkan, kami memfasilitasi sekolah – sekolah untuk memberikan pelayanan kepada siswanya untuk mengikuti program tetirah, untuk memberikan pembelajaran terhadap siswa tersebut agar sadar dan mampu merubah sikap menjadi lebih baik.”* (Subakir, 2024).

BPRSR mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam hal ini sekolah di DIY untuk memberikan fasilitasi terhadap sekolah yang cukup kewalahan dalam menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran. Sehingga BPRSR hadir untuk memberikan layanan RBS Tetirah, untuk memberikan layanan rehabilitasi dan bekerja sama dengan sekolah terkait. BPRSR sebagai organisasi berupaya untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan dalam hal ini sekolah, sesuai dengan konsep pelayanan oleh Kasmir (2005).

## **D. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dihubungkan dengan pendapat dari Munir dan Sinambela terkait dengan pernyataan bahwa sebuah dinamika merupakan keterkaitan antar unsur, apabila salah satu unsur sistem mengalami perubahan, tentunya akan membawa perubahan pada unsur yang lainnya, sedangkan menurut Sinambela, wujud dari pelayanan yang diselenggarakan oleh pengelola meskipun tidak memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan namun tetap harus mengutamakan kualitas layanan sesuai dengan tuntunan, harapan dan kebutuhan masyarakat yang akan dilayani. Sehingga dinamika pelayanan merupakan perubahan yang terjadi dalam upaya atau kegiatan untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang dipengaruhi oleh interaksi antar unsur dalam proses tersebut. Dinamika pelayanan rehabilitasi sosial merupakan perubahan pelayanan yang terjadi karena ada keterkaitan dalam upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang.

Peneliti melakukan temuan baru karena belum pernah ada penelitian sebelumnya di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja yang mengangkat tema Dinamika Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Remaja Bermasalah Sosial. Pelayanan yang dilakukan oleh BPRSR bersifat dinamis karena selama kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi berbagai perubahan kebijakan pelayanan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun tetap melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku, BPRSR juga terus melakukan pengembangan pelayanan untuk mengatasi masalah sosial ABH dan RBS.

BPRSR telah melaksanakan pelayanan rehabilitasi terhadap ABH dan RBS sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY. Meskipun dengan dukungan perubahan anggaran yang setiap tahunnya mengalami penurunan, BPRSR juga melaksanakan pelayanan dengan memanfaatkan keterbatasan sumber daya baik dari segi sumber daya manusia yang ada maupun dengan keterbatasan sarana prasarana. Selain hal itu, BPRSR juga melaksanakan inovasi pelayanan RBS Tetirah meskipun nomenklatur maupun perundangan secara nasional belum mengakomodir terkait dengan Remaja Bermasalah Sosial. Dasar pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan standar pelayanan minimal atau SPM belum tersedia bagi ABH dan RBS, namun BPRSR tetap melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi ABH dan RBS.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis terkait dengan Dinamika Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Remaja Bermasalah Sosial (RBS) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadinya dinamika pelayanan rehabilitasi ditentukan paling utama oleh anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana dan regulasi. Perubahan salah satu unsur dapat mempengaruhi terhadap unsur lainnya. Contoh kasus yang terjadi pada Tahun 2024, BPRSR mengalami pengurangan anggaran lebih dari 50%, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap beberapa aspek pendukung kegiatan rehabilitasi, termasuk dalam anggaran honorarium instruktur yang ditiadakan, agar proses rehabilitasi tetap dapat terlaksana, BPRSR berupaya membangun kerja sama dengan perangkat daerah lainnya untuk memberikan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan instruktur. BPRSR melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap ABH dan RBS sesuai dengan ketugasan dan fungsinya. Dalam melaksanakan pelayanan, BPRSR berupaya mencari solusi apabila terjadi hambatan dalam proses pelayanan rehabilitasi tersebut.
2. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial di BPRSR antara lain:
  - a. Perencanaan anggaran dan kegiatan yang dipersiapkan pada tahun sebelumnya;
  - b. Dukungan anggaran dari APBD Pemerintah Daerah DIY dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial;

- c. Dukungan kerjasama SDM dalam proses pelaksanaan rehabilitasi yang melibatkan seluruh unsur pegawai, SDM juga mampu menyesuaikan diri dengan pembaharuan sistem pelayanan;
  - d. Penyusunan program kegiatan dipersiapkan dengan baik serta disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
  - e. Melaksanakan berbagai inovasi untuk mewujudkan pelayanan prima
  - f. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi lain untuk memberikan dukungan dalam proses rehabilitasi sosial
3. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial bagi ABH dan RBS di BPRSR yaitu :
- a. Jumlah SDM yang belum ideal, baik dari pelaksanaan maupun jabatan fungsional. Selisih jumlah yang seharusnya menurut peraturan dengan jumlah di lapangan cukup jauh;
  - b. Dukungan anggaran terjadi penurunan selama 3 tahun terakhir;
  - c. Kondisi sarana prasarana membutuhkan perbaikan
  - d. Belum adanya pemisahan manajerial, pengasramaan dan petugas pendamping antara ABH dan RBS;
  - e. Belum adanya regulasi serta nomenklatur secara nasional terkait dengan isu Remaja Bermasalah Sosial (RBS)
  - f. Belum tersedianya nomenklatur khusus ABH dan RBS untuk kriteria penerima layanan dasar dalam SPM

## **B. Saran**

Hasil dari penelitian terkait dengan Dinamika Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum dan Remaja Bermasalah Soisal pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bisa menjadi referensi ataupun penentuan kebijakan terkait dengan pelayanan rehabilitasi sosial pada masa yang akan datang. Adapun usulan rekomendasi tersebut antara lain:

1. Dilaksanakan pemisahan manajerial, sarana, program kegiatan serta SDM yang melaksanakan pendampingan untuk pelayanan ABH dan RBS. Perlu dilakukan penambahan kuantitas SDM menyesuaikan dengan kondisi ideal kebutuhan di lapangan serta peningkatan kapasitas dan kualitas SDM di BPRSR dalam memberikan pelayanan rehabilitasi bagi PPKS;
2. Mengupayakan pembaharuan dan pembangunan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan rehabilitasi sosial;
3. Perlunya ada usulan penambahan SDM di BPRSR Dinas Sosial DIY, terutama pada petugas pelayanan pasien. Karena ketugasannya pada petugas pelayanan pasien yang melaksanakan pendampingan terhadap ABH dan RBS memiliki resiko yang tinggi. Perbandingan petugas dengan PPKS dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan ideal maksimalnya 1:10, dengan artian 1 petugas melaksanakan pendampingan dan pengawasan terhadap (maksimal) 10 PPKS. Apabila belum mampu melaksanakan penambahan SDM, maka perlu menyediakan fasilitas pengembangan diri untuk petugas Pelayanan Pasien;

4. Mengkaji ulang tentang Remaja Bermasalah Sosial, mengusulkan kepada pemangku kebijakan yang lebih tinggi untuk menyediakan dasar hukum maupun regulasi terkait RBS, agar pelaksanaan pelayanan RBS terdapat tolok ukurnya;

### **C. Kelemahan Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangannya. Beberapa hal dari sekian banyak kelemahan penelitian ini antara lain:

1. Fokus penelitian terhadap ABH maupun RBS hanya pada BPSRR Dinas Sosial DIY, penulis belum melaksanakan observasi dengan LPKS lainnya;
2. Teknik sampling yang kurang representatif, serta jumlah informan peneliti dalam setiap jenis jabatan masih terbatas;
3. Harapan pada penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian tentang rehabilitasi sosial terhadap ABH dan RBS di berbagai lokasi dengan jumlah informan yang lebih banyak serta variatif. Adapun instrumen penelitian yang dipergunakan lebih valid dan reliabel dengan tema yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- A., & Pratiwi, P. H. (2019). Strategi Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang dalam Pelayan dan Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum (ABH). *Dimensi: Jurnal Kajian Sosiologi*, 8(1), 61-74.
- Aditya, R. (2022, April 06). Sejarah Klitih: Asal-Usul, Arti Istilah dan Aksi Kejahatan Jalanan yang Kerap Terjadi di Jogja. *Suara.com*.
- Ardiansyah, M. F. P. STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA TAKABONERATE1.
- Arifin, Zainal. (2011). Penelitian Pendidikan: *Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arrosyad, N. (2018). Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Atmadjati, A. (2018). Layanan Prima Dalam Praktik Saat Ini. Deepublish. Yogyakarta.
- Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY. 2023. Data Infografis PPKS BPRSR Dinas Sosial DIY 2020 – 2023.
- Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY. 2020. Sistem Informasi Pelayaan Publik Nasional. <https://sippn.menpan.go.id/instansi/165032/dinas-sosial-diy/balai-perlindungan-dan-rehabilitasi-sosial-remaja>.
- Bramantyo, G, & Nova, S.E. (2024). Pengadilan Negeri Bantul Catat Sudah Ada 11 Kasus Anak Berhadapan Hukum pada 2024. <https://radarjogja.jawapos.com/bantul/654676740/pengadilan->

negeri-bantul-catat-sudah-ada-11-kasus-anak-berhadapan-hukum-pada-2024

Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. (2021). Dasar – Dasar Teori Organisasi. Jakarta : iRdev.

Hardani, dkk (2020) Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup

Harun, R.R, & Burhanuddin. (2023) Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Media of Law and Sharia*, 4 (3), 202-215.

Huda, M. (2021, April 20) Selama 2020, BAPAS Yogyakarta catat 185 Anak di Bawah Umur Terlibat Kasus Hukum. [Jogja.tribunnews.com](http://Jogja.tribunnews.com).

Ilham, Haqi Maulana. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Eden Kitchen Jakarta pada Masa Pandemi Covid – 19. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*.

Imroah, Syifa Zainatul. (2020). Eksistensi Industri Kreatif di Tengah Revolusi Industri 4.0 (Studi kasus pada Wodske Industri Kreatif). *Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*.

Kartono, Kartini. (2014). Kenakalan Remaja. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2023. Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.   
<https://kemensos.go.id/pedoman-rehabilitasi-sosial-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum-oleh-lembaga-penyelenggaraan-kesejahteraan-sosial>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan. Publikasi Dokumen Elektronik. Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/peradilan-anak-abh-1.html>.

- Mariatin, M. (2019). e – Modul Sosiologi. Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Meitasari, A., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. *Publika*, 59-74.
- Miswanto, M., & Harahap, Y. M. (2022). Patologi dan Rehabilitasi Sosial (*Case Method dan Team Based Project*).
- Moleong, L.J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, Icuk Tri. (2021). Pengalaman Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Masa Pandemi Covid-19 di SMK N 1 Sudimoro. *STKIP PGRI Pacitan*.
- Muttaqin, Imam. (2019). Implementasi *Asset Management Maturity Model* Berbasis ISO 55001:2014 pada Prespektif Situs Bersejarah (*Heritage Site*) proses pembinaan.
- Nazira, F., & Nawangsari, E. R. (2022). Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 251-264.
- Nur Utami, A.C & Raharjo, S.T. (2020, Juli). Pola Asuh Orang Tua dan Kenakalan Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4 (1), 1-15.
- Pahlevi, M.E.T, Hamdi, A.L. & Nurmadi, A. Persepsi Penyelenggara Pemilu Dan Aktor Politik Terhadap Sistem Proporsional Terbuka di Kabupaten Bantul. *Jurnal Tata Sejuta*, 6 (1). 2020.

- Partini, dkk (2022). Masalah – Masalah Sosial. Tangerang Selatan : Penerbit Universitas Terbuka. ISBN : 978-623-312-769-1.
- Polisi Sebut Kasus Klitih di DIY Meningkat pada 2021. (2022). <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-sebut-kasus-klitih-di-diy-meningkat-pada-2021.html>. Diakses pada 7 Januari 2024.
- Samayanti, L.D., Suwena, K.R., & Haris, I.A. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 11 (1) 21-32.
- Setyawan, Adit Bambang. (2023) BNNP DIY : Pengguna Psikotropika didominasi Remaja Usia SMA. <https://joglojateng.com/2023/07/25/bnnp-diy-pengguna-psikotropika-didominasi-remaja-usia-sma/>
- Sharif, Z., & Roslan, N. M. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Journal of Education Psychology & Counseling, 1(7), 115-140.
- Sinambela, Lijan Poltak. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : Bumi Aksara. ISBN : 979-526-184-3.
- Soekanto, Soerjono. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Press.
- Sugiyanto. (2015). Manajemen Parenting untuk Remaja. EMPATI : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2 (2), 36 – 44.
- Sugiyanto. (2022). Dampak Triangulasi Hasil terhadap Keberlanjutan Organisasi dalam Penelitian Kualitatif Studi Kasus di LKS Hamba DIY. Media Bina Ilmiah. 16 (8), 7219 – 7231.

- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung.
- Suni, N. (2023). Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dalam Peningkatan Kedisiplinan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) di Sentra Abiseka Pekanbaru (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Surjadi. (2009). Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Suryana (2010). Metodologi Penelitian : Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Univeristas Pendidikan Indonesia.
- Tangdilintin, Paulus and Presetyo, Bambang and Oetoyo, Boedhi and Febriana, Enny and Tosaini, Rosa and Parwitaningsih, and Budiwati, Yulia and Lestari, Indra and Bantarti, Wisni (2014) Masalah-masalah Sosial. In: Mengenal Masalah Sosial. Universitas Terbuka, Jakarta, pp. 1-49. ISBN 979011205X
- Tausikal, J.m. (2020, Oktober 10). Kenakalan Remaja. [dosen.ung.ac.id](http://dosen.ung.ac.id)
- Wibowati, J., & Octarinie, N. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Pt Muarakati Baru Satu Palembang. *Jurnal Manajemen*, 8(2), 15-31.
- Wartono, T., Global, T., Karyawan, K., & Visioner, K. (2024). *MANAJEMEN PERUBAHAN ORGANISASI : STRATEGI*. 7, 4086–4092.
- Widyayanti, Arofah, & Awali. (2022, Mei). Regulasi Emosi dan Perilaku *Cyberbullying* pada Remaja Awal. *Jurnal Spirits*, 12 (20), 78-85.
- Yogyakarta. Profil Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. 2019.

## Perundangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerja Sosial. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744. Jakarta.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Jakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 16. 2020. Yogyakarta

## LAMPIRAN

### a. SK Keputusan Kepala Balai PRSR Nomor 180/02626



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS SOSIAL**  
BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA  
Alamat : Beran Tridadi Sleman Telepon ( 0274 ) 868545 Kode Pos. 55511

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PERLINDUNGAN DAN  
REHABILITASI SOSIAL REMAJA DINAS SOSIAL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Nomor: 180 / 02626**

**TENTANG**

**TATA TERTIB PPKS BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL  
REMAJA DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**MENIMBANG :**

Sejalan dengan semakin meningkatnya harapan masyarakat terhadap sumber daya manusia yang berkualitas antara lain bercirikan mempunyai kesadaran disiplin diri, maka dipandang perlu menyempurnakan tata tertib PPKS BPRSR Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

**MENGINGAT :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2019 tentang Penetapan Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial dan Rumah Perlindungan Sosial sebagai Pelaksana Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial DIY;
9. Surat Keputusan Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY Nomor 465/00117 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Tata Tertib PPKS Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Gambar 6.1 Lampiran SK Tata Tertib PPKS

Sumber : Data Sekunder BPRSR

## b. Jadwal Kegiatan Tetirah

JADWAL KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA TAHUN 2022								
NO	JAM	H A R I						
		SENIN (Masa Karantina)	SELASA (Masa Karantina)	RABU (Masa Karantina)	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04.00-04.30		Bangun, Sholat Subuh	Bangun, Sholat Taubat, Sholat Subuh	Bangun, Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh
	04.30-06.00			Bimbingan Agama Islam	Kedisiplinan Pagi	Kedisiplinan Pagi	Kedisiplinan Pagi	Kedisiplinan Pagi
2	06.00-06.30		Kegiatan Pribadi & Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama (05.30-06.30)	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi, Kebersihan Asrama
3	06.30-07.10			Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi
4	07.10-07.20			Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi
	07.20-07.30			Pre Morning Meeting	Morning Meeting	Senam		
5	07.30-09.00			Initial Interview	Konseling Kelompok	Bimbingan Kesehatan	Motivation Group & Static Group (07.30-10.00)	Konsultasi Psikolog (10.00 s.d 11.30)
6	09.00-10.30				Function/Kerja Bakti	Function/Kerja Bakti	Kunjungan Ke BPSTW (10.00-13.00)	Function/Kerja Bakti
	10.30-12.00				Sholat Jumat (11.30-12.15)	Makan Siang		
7	12.00-13.00		Ishoma	Ishoma	Ishoma			Ishoma
8	13.00-14.30	Penyelesaian Administrasi, Pengarahan Program & Tata Tertib	Mini Games & Sharing Circle	Menyusun Sinopsis	Hipnoterapi	Motivation Group	Etika Budi Pekerti	Pemeriksaan Kesehatan (13.00 s.d 15.00)
9	14.30-16.00		Bimbingan Agama Islam (15.30-16.30)		Kesenian Band/ Karawitan	Olahraga	Function/Kerja Bakti	Sholat Ashar (15.00 s.d 15.30)
10	16.00-16.15				Sholat Ashar	Sholat Ashar		
11	16.15-17.30		Free & Essay		Free & Essay	Free & Essay		Pertanian (15.30 s.d 17.00)
12	17.30-18.00		Kegiatan Pribadi & Kebersihan Asrama		Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama		Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama
13	18.00-19.30				P.A.G.E	Bintal Agama Islam, Bintal Agama Kristen, Bintal Agama Katolik	Bintal Agama Islam, Bintal Agama Kristen, Bintal Agama Katolik	Sholat Maghrib
15	19.30-19.45				Sholat Isya	Sholat Isya	Sholat Isya	
16	19.45-20.15				Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	
17	20.15-21.45				Writing Class	-	S. N. A	-
18	21.45-22.00	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Apel malam	Apel malam	Apel malam	Istirahat
19	22.00-04.00				Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat

Gambar 6.2 Jadwal Kegiatan Tetirah Minggu I

Sumber : Data Sekunder BPRSR

JADWAL KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA TAHUN 2022								
NO	JAM	H A R I						
		SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU	MINGGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04.00-04.30	Bangun, Sholat Subuh	Bangun, Sholat Subuh	Bangun, Sholat Taubat, Sholat Subuh	Bangun, Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh	Bangun Sholat Subuh
	04.30-06.00		Kedisiplinan Pagi	Kedisiplinan Pagi	Kedisiplinan Pagi	Kedisiplinan Pagi	Kedisiplinan Pagi	Kedisiplinan Pagi
2	06.00-06.30	Kegiatan Pribadi & Kebersihan Asrama		Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi	Kegiatan Pribadi, Kebersihan Asrama
3	06.30-07.10	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi
4	07.10-07.20	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi	Apel Pagi
	07.20-07.30	Pre Morning Meeting	Pre Morning Meeting	Pre Morning Meeting	Pre Morning Meeting	Senam		
5	07.30-09.00	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting	Morning Meeting		Motivation Group	Function/Kerja Bakti
6	09.00-10.30	Kedisiplinan Siang	Cracker Barel	Pembinaan Hukum	Konsultasi Psikologi	Bimbingan Kesehatan	Static Group	Konsultasi Psikolog (10.00 s.d 11.30)
	10.30-12.00	Salon/Barbershop	Sharing Circle	Static Group	Function/Kerja Bakti	Function/Kerja Bakti	Function/Kerja Bakti	Function/Kerja Bakti
7	12.00-13.00	Ishoma	Ishoma	Ishoma	Ishoma		Ishoma	Ishoma
8	13.00-14.30	Sidang Probe 2 PPKS	Sidang Probe 2 PPKS	Sidang Probe 2 PPKS	Konseling Kelompok	Static Group	Etika Budi Pekerti	Pemeriksaan Kesehatan (13.00 s.d 15.00)
9	14.30-16.00	Function/Kerja Bakti	Bimbingan Agama Islam (15.30-16.30)	Olahraga	Kesenian Band/ Karawitan	Olahraga	Bimbingan Agama Islam (15.30-16.30)	Sholat Ashar (15.00 s.d 15.30)
10	16.00-16.15	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar	Sholat Ashar		Pertanian (15.30 s.d 17.00)
11	16.15-17.30	Free & Essay	Free & Essay	Free & Essay	Free & Essay	Free & Essay		
12	17.30-18.00	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama		Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama	Kegiatan Pribadi dan Kebersihan Asrama
13	18.00-19.30	Bintal Agama Islam, Bintal Agama Kristen, Bintal Agama Katolik	Religious Class	P.A.G.E	Bintal Agama Islam, Bintal Agama Kristen, Bintal Agama Katolik	Bintal Agama Islam, Bintal Agama Kristen, Bintal Agama Katolik	Bintal Agama Islam, Bintal Agama Kristen, Bintal Agama Katolik	Sholat Maghrib
15	19.30-19.45	Sholat Isya	Sholat Isya	Sholat Isya	Sholat Isya	Sholat Isya	Sholat Isya	
16	19.45-20.15	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	Makan Malam	
17	20.15-21.45	-	Family Meeting	Writing Class	-	S. N. A	-	
18	21.45-22.00	Apel Malam	Apel Malam	Apel malam	Apel malam	Apel malam	Apel malam	
19	22.00-04.00	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat	Istirahat

Gambar 6.3 Jadwal Kegiatan Tetirah Minggu II

Sumber : Data Sekunder BPRSR

c. Kegiatan PPKS BPRSR



Gambar 6.4 Bimbingan Agama Islam  
Sumber : Data Sekunder BPRSR



Gambar 6.5 Bimbingan Agama Katolik  
Sumber : Data Sekunder BPRSR



Gambar 6.6 Bimbingan Keterampilan Las oleh Pegawai  
Sumber : Data Sekunder BPRSR



Gambar 6.7 Penyuluhan Hukum bersama LBH Wilutama  
Sumber : Data Sekunder BPRSR

d. Tabel Wawancara

Tabel 6.1 Tabel Wawancara tentang Dinamika Pelayanan

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
<p>“BPRSR merupakan satu – satunya lembaga di Pemerintah Daerah DIY yang memiliki peran sebagai LPAS dan LPKS untuk ABH.”</p> <p>“Secara keseluruhan, BPRSR sudah melaksanakan pelayanan seperti Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020.”</p> <p>“Sudah sesuai pada standar pelayanan ya Mbak, bahwa pelayanan di BPRSR tidak dipungut biaya.”</p> <p>“Sebenarnya pegawai di BPRSR banyak yang muda dan kompeten dan sesuai kualifikasi pendidikan.”</p>	<p>Hasil dari wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial DIY, terkait dengan pelayanan yang ada pada BPRSR Dinas Sosial DIY.</p> <p>BPRSR memberikan manfaat kepada masyarakat dengan membantu pemerintah daerah dalam menangani ABH dan RBS di DIY karena BPRSR merupakan satu – satunya LPKS dan LPAS bagi anak yang dimiliki Pemerintah Daerah DIY.</p> <p>BPRSR sudah melaksanakan pelayanan kepada penerima manfaat atau PPKS sesuai dengan regulasi yang berlaku baik dari Peraturan Gubernur DIY</p>	<p>a. BPRSR merupakan satu – satunya LPKS dan LPAS di Pemda DIY yang melaksanakan penanganan terhadap ABH dan RBS.</p> <p>b. Sebagian besar ASN di BPRSR Dinas Sosial DIY sudah memahami peraturan/regulasi yang berlaku, meskipun pegawai PPPK DIY belum memahami regulasi apa saja yang berlaku di BPRSR karena minimnya informasi. Namun untuk SOP dan kebijakan yang berlaku, seluruh unsur di BPRSR dapat memahami dan mengerti.</p> <p>c. Pelayanan perlindungan dan rehabilitasi</p>

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
<p>“Kontrolnya ya kalau di tingkat Dinas Sosial dengan rapim secara rutin, kemudian ada pemeriksaan rutin dari inspektorat, selain itu ada monev dari Bappeda terkait dengan capaian kinerja.”</p>	<p>Nomor 16 Tahun 2020 dan peraturan perundangan terkait dengan pelayanan ABH secara gratis tanpa dipungut biaya. Sumber daya manusia yang ada di BPRSR juga sudah cukup kompeten dan memenuhi kualifikasi pendidikan dalam melaksanakan ketugasannya.</p>	<p>ditujukan kepada ABH dan RBS, begitu pula dengan layanan tetirah yang tergolong dalam RBS.</p> <p>Perbandingan jumlah ABH dan RBS yang ditangani setiap tahunnya lebih banyak jumlah ABH.</p>
<p>“Memang betul belum ada nomenklatur khusus terkait dengan RBS, namunitu merupakan ranah pemangku kebijakan yang lebih tinggi.”</p>	<p>Selain itu, dengan adanya monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara internal oleh Dinas Sosial terhadap UPT maupun</p>	<p>dilakukan dengan baik oleh seluruh unsur yang ada di BPRS. Pegawai yang bertugas mampu melaksanakan pelayanan dengan responsif meskipun dengan keterbatasan jumlah SDM.</p>
<p>“Belum ada SPM untuk ABH, sehingga ABH nyantol di SPM anak terlantar.”</p>	<p>monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh OPD lain terkait seperti BAPPEDA DIY dan</p>	<p>e. Pada Tahun 2024 ini terjadi penurunan jumlah PPKS yang disebabkan karena adanya pengurangan anggaran, tahun sebelumnya, BPRSR mampu</p>
<p>“Yang saya lihat, BPRSR terus mengalami peningkatan untuk segi pelayannya, inovasi dan kerja</p>	<p>Inspektorat memberikan dorongan dan stimulus terhadap BPRSR untuk melakukan inovasi</p>	

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
<p>sama terus dilakukan.”</p> <p>“Tolok ukur untuk keberhasilan rehabilitasinya agak sulit njih Mbak karena belum ada indikator khusus penentu. Namun apabila kinerja instansi ya melalui capaian kinerja tiap triwulan.”</p> <p>Bapak Suyarno, 2024.</p> <p>Sekretaris Dinas Sosial DIY</p>	<p>dalam pelayanannya. Meskipun apabila dilaksanakan evaluasi pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, nomenklatur pemberian layanan dalam bidang sosial untuk ABH dan RBS belum tercantum. Demikian juga, nomenklatur ataupun regulasi yang berkaitan dengan RBS masih belum ada. Dalam pelaksanaan pelayanan 4 tahun terakhir ini, BPRSR dinilai sudah melaksanakan pelayanan dengan</p>	<p>memberikan layanan kepada 80 PPKS, namun pada tahun 2024 hanya mampu memberikan pelayanan terhadap 40 PPKS.</p> <p>f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dilaksanakan di BPRSR untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga diperoleh setiap tahun BPRSR melaksanakan program maupun inovasi baru.</p> <p>g. Pelayanan di BPRSR Dinas Sosial DIY tidak dipungut biaya;</p> <p>h. BPRSR membangun kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi bagi ABH dan RBS. Kerja sama</p>

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
	<p>baik dan melaksanakan upaya membangun kerja sama dengan berbagai lini. Keberhasilan rehabilitasi sosial yang dilakukan BPRSR belum bisa diukur dengan semakin sedikitnya PPKS yang diterima oleh BPRSR, karena meskipun jumlah kapasitas maksimal PPKS 40 maupun 80, saat ini jumlah maksimal tersebut selalu terpenuhi, bahkan dengan komposisi jumlah ABH lebih banyak daripada jumlah RBS. Pada tahun ini karena pengurangan anggaran, BPRSR melayani maksimal 40 PPKS.</p> <p>Bapak Suyarno, 2024. Sekretaris Dinas Sosial DIY</p>	<p>dengan Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini dengan BAPAS Kelas I Yogyakarta telah terjalin MOU beberapa tahun yang lalu.</p>

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
<p>“Selalu kami lakukan sosialisasi apabila ada kebijakan ataupun SOP untuk pelaksanaan pelayanan.”</p> <p>“Saya rasa sebagian besar pegawai disini pasti sudah paham dengan tugas dan fungsi BPRSR yang sesuai pergub.”</p> <p>“Kami melakukan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS, dari makan sampai kebutuhan kebersihan pribadi sudah tersedia.”</p> <p>“Ya upaya untuk mewujudkan rehabilitasi tersebut ada berbagai macam bimbingan, dari bimbingan fisik sosial mental spiritual, ada bimbingan keterampilan dasar, yang sayangnya tahun ini kami tidak bisa belanja bahan keterampilan dan bayar instruktur</p>	<p>Kebijakan dan SOP terkait dengan pelayanan di BPRSR dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya. Begitu pula dengan adanya perubahan kebijakan dan SOP pelayanan kemudian akan dilaksanakan sosialisasi terhadap pegawai yang lainnya. Terkait dengan ketugas dan fungsi balai yang berpedoman pada regulasi yang berlaku, untuk PNS di lingkungan BPRSR sudah memahami, akan tetapi bagi sebagian pegawai dari unsur PPPK DIY, <i>outsourcing</i>, dan HOK mungkin belum sepenuhnya memahami terkait regulasi tersebut. Dalam memberikan pelayanan terhadap ABH dan RBS, BPRSR sudah memenuhi kebutuhan dasar, dari makan, pakaian, tempat tinggal, akses layanan</p>	

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
<p>karena anggarannya tidak ada.”</p> <p>“Anggarannya turn sampai 50% mbak, PPKSnya yang kemarin kemarin 80 orang, tahun ini maksimal 40 orang.”</p> <p>“Kita terus kerja sama dengan sekolah sekolah mbak, setiap tahun ajaran baru kita hadir ke sekolah untuk memberi penyuluhan tentang kenakalan remaja. Kita juga fasilitasi sekolah yang punya anak anak nakal, untuk ikut program rehabilitasi disini beberapa hari disini agar tetap bisa sekolah.”</p> <p>Bapak Subakir, 2024. Kepala BPRSR</p>	<p>kesehatan serta pendidikan dasar dan tidak dipungut biaya. Tidak tertinggal pula dalam mendukung proses rehabilitasi dilaksanakan pelayanan bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan dasar. Namun cukup disayangkan karena adanya pengurangan anggaran sehingga tidak berjalan optimal dan pada tahun 2024 BPRSR hanya melaksanakan pelayanan dengan jumlah maksimal PPKS 40 orang, meskipun demikian, BPRSR juga tetap melaksanakan inovasi pelayanan bagi RBS tetirah. Meskipun belum adanya peraturan dan nomenklatur secara nasional yang memberikan kebijakan terkait dengan RBS, namun BPRSR sebagai kepanjangan tangan dari Pemda DIY untuk melaksanakan rehabilitasi dan</p>	

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
	<p>perlindungan bagi RBS dalam rangka menghadapi fenomena kenakalan usia remaja di sekolah – sekolah DIY. Hadirnya BPRSR di Pemda DIY saat ini, juga berupaya membantu Pemda DIY memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang kenakalan remaja di sekolah – sekolah DIY. Akan tetapi, hal tersebut belum dapat menjadi tolok ukur apakah dengan adanya BPRSR berhasil mengurangi angka ABH di DIY.</p> <p>Bapak Subakir, 2024. Kepala BPRSR</p>	
<p>“Sudah 6 tahun saya disini Mbak, untuk perubahan Pergub DIY dari 90 Tahun 2018 ke 16 Tahun 2020 tidak ada perubahan yang begitu signifikan bagi BPRSR.”</p> <p>“Setiap bulan kita adakan rapat rutin</p>	<p>Selama 6 (enam) tahun terakhir, tidak ada perubahan sasaran pelayanan BPRSR. Sebelum berlakunya Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020, terlebih dahulu adanya Pergub DIY Nomor 90 Tahun 2018. Pada keduanya tidak terjadi perubahan yang cukup</p>	

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
<p>pembinaan atau melalui apel mingguan untuk monev kinerja semua pegawai.”</p> <p>“Pelayanan untuk PPKS kami sesuaikan SOP dan apabila ada perubahan kebijakan, akan dibahas secara bersama terlebih dahulu.”</p> <p>“Ya meskipun anggaran dipotong, dan jumlah PPKSnya sedikit tapi untuk kebutuhan dasar tetap kita pertahankan anggarannya.”</p> <p>Bapak Wiluya, 2024. Kepala Subbagian Tata Usaha</p>	<p>signifikan dalam hal pelayanan di BPRSR. BPRSR rutin melaksanakan rapat pembinaan pegawai pada semua unsur di BPRSR sebagai sarana monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan ketugasan pegawai. Pelayanan juga dilaksanakan sesuai dengan SOP. Terutama untuk PPKS, BPRSR selalu mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS dengan gratis, meskipun terdapat beberapa kendala dalam anggaran yang dibutuhkan. Seperti pada Tahun 2024 ini, jumlah anggaran hanya ditujukan untuk 40 PPKS, yang pada tahun sebelumnya melayani 80 PPKS. Kerjasama dengan instansi – instansi terkait juga senantiasa dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan untuk ABH dan RBS.</p>	

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
	<p>Bapak Wiluya, 2024. Kepala Subbagian Tata Usaha</p>	
<p>“Saya memahami tentang Pergub 16 Tahun 2020 Mbak.”</p> <p>“Tidak hanya pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi kami juga berupaya memberikan bimbingan fisik, mental dan spiritual juga bimbingan keterampilan dasar.”</p> <p>“Kaya penerimaan itu sudah sesuai SOP sebenarnya, tapi kadang perujuk ya pengennya segera menitipkan meskipun di luar jam kerja.”</p> <p>“Menurut saya, selama saya 5 tahun disini ya Alhamdulillah BPRSR selalu ada usaha untuk peningkatan pelayanan.”</p> <p>“Tujuan pelayanan di BPRSR sama kok</p>	<p>Sebagai Pekerja Sosial, Ibu Dwi Papsa memahami ketugasan BPRSR yang disebutkan dalam regulasi (Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020). Selain pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan, BPRSR juga melaksanakan pemberian bimbingan fisik, mental dan sosial serta keterampilan dan perubahan perilaku untuk mengoptimalkan proses rehabilitasi.</p> <p>Pelayanan sudah dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku, meskipun seringkali adanya kendala permintaan dari APH terkait dalam proses penerimaan diinginkan di luar jam kerja, namun setiap unsur pegawai diminta menyepakati peraturan yang</p>	

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
<p>Mbak, intinya kami mengupayakan keberfungsian sosial anak – anak ini ke masyarakat. Meskipun untuk program pelayanan ya ada perbedaannya sedikit.”</p> <p>“Iya kami ada kerja sama dengan sekolah – sekolah, terutama pada tahun ajaran baru. Kami ada program BPRSR Goes to School untuk memberikan penyuluhan kenakalan remaja.”</p> <p>Ibu Dwi Papsa, 2024. Pekerja Sosial BPRSR</p>	<p>berlaku. Selama 5 (lima) tahun terakhir menjadi bagian dari BPRSR, BPRSR terus berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik dengan tetap melaksanakan evaluasi di setiap kegiatan, karena kondisi di lapangan akan selalu ada dinamika. Baik untuk pelayanan pada ABH dan RBS memiliki kesamaan untuk mempersiapkan anak kembali diterima kepada keluarga dan masyarakat dengan fungsi sosial kembali. Selain itu, menjadi bagian dari BPRSR, pekerja sosial juga melaksanakan kerja sama dengan beberapa sekolah terutama pada tahun ajaran baru untuk dapat memberikan sosialisasi tentang dampak buruk kenakalan usia remaja, sebagai upaya preventif sekolah mengurangi angka pelanggaran norma dan hukum di sekolah.</p>	

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
	Ibu Dwi Papsa, 2024. Pekerja Sosial BPRSR	
<p>“Sudah.. Inshaa Allah sudah paham tusi BPRSR dan tusi saya sendiri,”</p> <p>“Sepertinya belum ada untuk regulasi RBS”</p> <p>“Tahun ini dipotong cukup banyak mbak anggarannya. Target PPKS hanya 40. Banyak anggaran untuk kegiatan yang dipangkas. Tapi kalau untuk permakanan, sandang, perlengkapan kebersihan masih disediakan Mbak.”</p> <p>“Anggaran untuk ABH dan RBS sama saja Mbak.”</p> <p>Bapak Dimas, 2024. Pelaksana BPRSR</p>	<p>Selama bekerja di BPRSR Dinas Sosial DIY sudah memahami tentang ketugasannya, baik tugas balai secara keseluruhan maupun tugas sesuai dengan jabatan. BPRSR sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan pergub yang berlaku.</p> <p>Kendala yang ada dalam regulasi yaitu, masih minimnya regulasi atau perundangan secara nasional terhadap pelayanan RBS. Pelayanan terhadap RBS di BPRSR saat ini baru berdasarkan Pergub DIY Nomor 16 Tahun 2020. Meskipun BPRSR tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi ABH dan RBS dengan keterbatasan anggaran pada tahun ini. Pemenuhan kebutuhan dasar tetap bisa dilaksanakan,</p>	

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
	<p>meskipun anggaran untuk kegiatan lainnya berkurang. Saat ini dilaksanakan pelayanan tetirah, meskipun belum begitu paham untuk dasar hukum yang dipergunakan pelaksanaan kegiatan tersebut apakah sama dengan pelaksanaan pelayanan terhadap ABH dan RBS.</p> <p>Bapak Dimas, 2024. Pelaksana BPRSR</p>	
<p>“Kami awal masuk dengan SK Kepala Balai. Tugas kami awalnya dulu pramu sosial kemudian pada tahun 2023 ganti nama menjadi pelayanan pasien, tugasnya sama saja tetap pendampingan dan pengawasan PPKS.”</p> <p>“Kalau tugas fungsi balai kami mengerti, tapi kalau untuk undang undang ataupun peraturan nomor berapa, kami kurang paham, karena</p>	<p>Melaksanakan pelayanan pendampingan secara langsung terhadap ABH dan RBS dalam keseharian. Awal bergabung di BPRSR sebagai tenaga kontrak dengan ketugasannya sebagai pramu sosial atau pendamping klien. Hingga saat ini juga masih melaksanakan ketugasannya tersebut. Dalam melaksanakan ketugasannya tersebut, mereka paham dengan tugas dan fungsi dari BPRSR, namun belum</p>	

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
<p>“Iya biasanya ada sosialisasi kalau ada peraturan baru, biasanya saat pembinaan pegawai.”</p> <p>“Setiap hari ada jadwal kegiatan Mbak, kami hanya mendampingi dan mengawasi.”</p> <p>“Anak – anak dapat makan 3 kali sehari, kemudian juga kalau baru datang itu langsung diberi seragam dan alat kebersihan.”</p> <p>Rizki dan Tami, 2024. Pelayanan Pasien.</p>	<p>mengetahui sepenuhnya tentang regulasi yang berlaku. Kendala tersebut disebabkan karena ketugasan pelayanan pasien (dh. Pramu sosial) lebih kepada teknis dan tanggung jawab terhadap PPKS mengikuti porses rehabilitasi dengan baik agar tidak terjadi konflik antar PPKS, tidak melanggar tata tertib, PPKS tidak meninggalkan balai tanpa izin. Untuk mengakses informasi terkait regulasi apa saja yang berlaku di BPSRR juga belum optimal. Dalam melaksanakan ketugasan, mengutamakan SOP dan kebijakan yang disampaikan oleh pimpinan. Pada setiap kesempatan rapat pembinaan, pimpinan kembali memberikan penyegaran terkait dengan tugas dan fungsi dari BPRSR. Saat ini, PPKS di BPRSR sudah terpenuhi kebutuhan</p>	

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
	<p>dasarnya, mulai dari makan, tempat tinggal (asrama), pakaian, pendidikan dan kebutuhan kebersihan setiap hari. Selain itu PPKS sudah diberikan jadwal kegiatan setiap hari.</p> <p>Rizki dan Tami, 2024. Pelayanan Pasien.</p>	
<p>“Saya tau BPRSR ya semenja kerja disini dari awal CPNS sekitar tahun 2018 Mbak.”</p> <p>“Rekomendasi LPKS untuk ABH ya hanya di LPKA dan BPRSR.”</p> <p>“MoU ada sepertinya mbak, udah sejak lama.”</p> <p>“Kalau sudah ada putusan dari Hakim untuk eksekusi anak, kami akan koordinasi dengan peksosnya.”</p> <p>“Kalau kendala Alhamdulillah tidak</p>	<p>Mengetahui informasi pelayanan tentang BPRSR Dinas Sosial DIY karena pekerjaan, sebagai pegawai di BAPAS Kelas I sememnjak Tahun 2018 sebagai PNS di BAPAS Kelas I. Karena LPKS di DIY rekomendasi rujukan hanya di LPKA dan BPRSR Dinas Sosial DIY. Kerjasama yang berkaitan dengan BPRSR pernah ada MOU antara Pemda DIY dengan Kemenkumham Kanwil DIY dan sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.</p> <p>Layanan yang diterima oleh BAPAS Kelas I Yogyakarta,</p>	

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
<p>ada sih Mbak kalau untuk anak anak saya, lancar semua.”</p> <p>“Harapannya ya anak – anak bisa seperti dulu bisa belajar di sekolah langsung pas seperti sebelum pandemi.”</p> <p>“Semoga SDM yang unutk pramsos bisa ditambah ya Mbak sehingga pengawasan lebih meningkat.”</p> <p>“Untuk SDM pegawai menurut saya sudah baik, sarprasnya juga baik.”</p> <p>Ibu Rana, 2024. Litmas BAPAS Kelas I Yogyakarta.</p>	<p>ketika Litmas merekomendasikan ABH pada saat persidangan kepada Hakim untuk pembinaan dalam lembaga biasanya dilakukan di BPRSR. Kemudian apabila sudah disetujui oleh Hakim, kemudian pihak BAPAS Kelas I Yogyakarta akan melaksanakan koordinasi dengan BPRSR terutama dengan Peksos untuk pelaksanaan eksekusi ABH. Selanjutnya saat ABH tersebut sudah resmi menjadi PPKS BPRSR, dari Litmas BAPAS Kelas I Yogyakarta akan melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk mengetahui perkembangan PPKS tersebut hingga selesai masa pelaksanaan putusan. Kemudian kerja sama yang sudah dilaksanakan dengan BPRSR terjalin dengan sangat baik, seperti halnya dalam penanganan respon</p>	

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
	<p>kasus yang berkaitan dengan PPKS, dilaksanakan dan dicari jalan keluar bersama dengan BPRSR, dalam hal ini peran pekerja sosial sangat membantu BAPAS Kelas I Yogyakarta.</p> <p>Terkait dengan pemenuhan hak ABH yang dirujuk ke BPRSR, sudah terpenuhi dengan baik, hal ini didukung dengan tidak ada komplain dari keluarga PPKS kepada BAPAS Kelas I Yogyakarta terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh BPRSR Dinas Sosial DIY.</p> <p>Terkait dengan pendidikan sebenarnya sudah dipenuhi, namun ada sedikit harapan dari keluarga agar PPKS diizinkan mengikuti sekolah secara langsung seperti yang dahulu pernah dilakukan sebelum pandemi.</p> <p>Kemudian, untuk kemampuan SDM di</p>	

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
	<p>BPRSR sudah cukup responsif, hanya mungkin beberapa anggapan dari litmas yang lain mengharapkan tambahan SDM untuk pendampingan terhadap PPKS, agar tidak terjadi kasus PPKS meninggalkan balai tanpa izin. Sarana prasarana juga dianggap sudah cukup lengkap, seperti adanya keterampilan yang diberikan kepada PPKS.</p> <p>Dari pihak BAPAS Kelas I Yogyakarta, tidak ada kendala dalam mengakses informasi yang ada di BPRSR.</p> <p>Ibu Rana, 2024. Litmas BAPAS Kelas I Yogyakarta.</p>	
<p>“Layanan yang kami terima baik Mbak, ada pendampingan dari Bapak Ibu Peksos.”</p> <p>“Alhamdulillah makan diberi, baju, terus kaya sabun dan</p>	<p>Pelayanan di BPRSR sudah cukup baik tanpa diminta biaya. Layanan yang diperoleh yaitu rehabilitasi untuk anak karena terlibat masalah hukum. Semenjak proses</p>	

Wawancara	Reduksi Data	Temuan
<p>sikat gigi itu juga dapat.”</p> <p>“Anakku sudah 3 bulan disini Mbak, Alhamdulillah lebih baik lagi. Katanya sekarang tiap subuh sudah bangun.”</p> <p>“Bagus mbak pegawainya, kami kalau WA peksosnya responnya cepat. Ada masalah juga dibantu cepat.”</p> <p>“Bangunannya bagus dan bersih Mbak, komplit juga fasilitasnya.</p> <p>YA, 2024. Orang Tua PPKS</p>	<p>hukum oleh pihak kepolisian hingga anak sudah mendapatkan putusan pengadilan, anak masih berada di BPRSR. Sebagai penerima layanan, tidak memahami regulasi yang berlaku di BPRSR, namun mengetahui bahwa BPRSR melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar, anak tidak diperkenankan membawa pakaian lebih dari 3 buah dan disampaikan anak sudah difasilitasi pakaian seragam.</p> <p>Pegawai dan petugas yang ada di BPRSR cukup cekatan dan responsif dalam menanggapi keluarga anak, hanya saja disayangkan tidak dapat bertemu anak sewaktu – waktu. Sarana dan prasarana yang tersedia dianggap sudah cukup baik.</p> <p>YA, 2024. Orang Tua PPKS</p>	

e. Dokumentasi Wawancara



Gambar 6.4 Wawancara dengan Kepala Balai



Gambar 6.5 Wawancara dengan Petugas Litmas BAPAS Kelas I  
Yogyakarta



Gambar 6.6 Wawancara dengan Pelayanan Pasien

**DAFTAR PERTANYAAN**  
**WAWANCARA TERKAIT DENGAN DINAMIKA PELAYANAN**  
**REHABILITASI ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN**  
**REMAJA BERMASALAH SOSIAL**  
**(STUDI KASUS BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI**  
**SOSIAL REMAJA DINAS SOSIAL DIY)**

**I. Data Responden**

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : .....
3. Jabatan : .....
4. Masa Kerja di BPRSR : .....
5. Usia : .....
6. Unit Kerja : .....

**II. Daftar Pertanyaan**

Pedoman/ Instumen Wawancara untuk Jabatan Struktural (Eselon III dan Eselon IV) dan Jabatan Fungsional (Pekerja Sosial) terkait dengan Dinamika Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Remaja Bermasalah Sosial (Studi Kasus Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY)

1. Bapak/ Ibu sudah berapa lama bekerja di BPRSR Dinas Sosial DIY? Ditugaskan dalam bidang apa? Apakah pernah pindah pada bidang atau unit kerja lainnya?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat penjelasan dari pimpinan tentang ketugasannya di BPRSR Dinas Sosial DIY? Peraturan apa

- yang dijelaskan atasan? Peraturan apa saja yang sudah dipahami Bapak/Ibu?
3. Apakah tugas dan fungsi Lembaga sudah dijalankan sepenuhnya oleh BPRSR Dinas Sosial DIY sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY,? Apabila ada yang belum terlaksana maupun belum optimal, mengapa?
  4. Apakah seluruh unsur yang ada di BPRSR Dinas Sosial DIY telah memahami ketugasannya dan peran masing – masing dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial?
  5. Pelayanan apa saja yang diberikan kepada ABH dan RBS saat ini?
  6. Menurut Bapak/Ibu bagaimana PPKS mendapat pelayanan seperti itu? (Apakah mengikuti yang sudah tersedia, atau ada penolakan, apakah ada usulan atau komplain dari keluarganya ataupun perujuk?)
  7. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu terkait dinamika pelayanan di BPRSR Dinas Sosial DIY?
    1. Apakah sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 dan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi ABH? (Kurang dari standar yang diatur dalam payung hukum/Melebihi dari standar yang diatur dalam payung hukum?)

8. Jika berdasarkan payung hukum Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 dan Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi ABH Apakah Balai pernah memberikan program layanan diluar standar?
9. Apabila ada program yang belum memiliki regulasi dan belum tercantum pada regulasi perundangan, apa yang mendasari pelaksanaan pelayanan tersebut?
10. Bagaimana kondisi ABH dan RBS di BPRSR Dinas Sosial DIY saat ini? Regulasi terkait dengan ABH dan RBS apakah sama atau berbeda? Apabila sama mengapa? Apabila berbeda terdiri dari apa saja?
11. Apakah bapak ibu setuju jika balai ini melayani ABH dan RBS digabung dalam 1 gedung dan satu manajemen? Adakah ide atau masukan?
12. Apakah sudah memenuhi standar pelaksanaan rehabilitasi sosial?
13. Jika dilihat dari kurun waktu 5 tahun terakhir, Menurut Bapak/Ibu apakah di BPRSR Dinas Sosial DIY dalam memberi pelayanan (tidak ada perubahan (statis)/ dinamis/ ada peningkatan/ ada penurunan)?
14. Apakah sudah ada pengembangan untuk pelayanan rehabilitasi sosial?
15. Bagaimana dengan anggaran pendukung untuk pelaksanaan program rehabilitasi sosial? Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program?
16. Menurut Bapak/Ibu, apakah prlu ada pemisahan SDM untuk pelayanan ABH dan RBS, apa alasannya? Apakah ada usulan lain

- tentang kondisi SDM pelaksanaan layanan di BPRSR Dinas Sosial DIY?
17. Apakah sarana prasarana yang ada di BPRSR mampu untuk mendukung untuk pelaksanaan proses rehabilitasi dan perlindungan?
  18. Dalam pelaksanaan proses rehabilitasi, apakah BPRSR sudah memenuhi kewajiban pemenuhan hak dan kewajiban bagi PPKS sesuai dengan ketentuan perundangan?
  19. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya? Penyediaan permakanan, sandang, pengasramaan, kesehatan, pendidikan dan terapi yang diberikan?
  20. Menurut pendapat Bapak, mengapa pelayanan terhadap ABH tidak tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal), apakah permasalahan terkait dengan ABH bukan merupakan masalah krusial?
  21. Apakah terjadi perbedaan jumlah antara ABH dan RBS saat ini? Apabila iya apa yang menyebabkan jumlah perbedaan tersebut?
  22. Menurut pendapat Bapak, mengapa minimnya pemahaman tentang RBS dan belum ada nomenklatur secara resmi terkait dengan RBS?
  23. Metode apa yang saat dipergunakan untuk mendukung proses rehabilitasi sosial? Antara ABH dengan RBS apakah ada perbedaan pelayanan? Jika iya bagaimana? Jika tidak ada, apa alasannya?
  24. Dalam pelaksanaan proses rehabilitasi sampai dengan saat ini, apa saja yang menjadi pendukung pelaksanaan dan penghambat

- dalam pelaksanaan proses rehabilitasi baik secara internal maupun eksternal?
25. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang dianggap faktor pendorong dan apa saja yang dianggap faktor penghambat?
26. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara mengurangi/menghilangkan faktor penghambat?
27. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara memperkuat faktor pendorong?
28. Bagaimana tingkat keberhasilan proses rehabilitasi dalam keberfungsian sosial saat ini?
29. Apakah ada kejadian untuk kasus berulang? Apabila ada, bagaimana upaya BPRSR Dinas Sosial DIY dalam meminimalisir kejadian tersebut?
30. Apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial saat ini?
31. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan korelasi kenaikan jumlah kasus ABH saat ini dengan pelayanan rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan di BPRSR Dinas Sosial DIY?
32. Apakah ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap proses pelayanan rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan?
33. Bagaimana dengan manfaat pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan BPRSR Dinas Sosial DIY terhadap masyarakat?
34. Dengan adanya layanan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh BPRSR Dinas Sosial DIY, apakah ada penurunan jumlah permasalahan ABH dan RBS di masyarakat?
35. Apakah akan ada inovasi dalam kegiatan pelaksanaannya?

36. Apakah akan ada kebijakan – kebijakan baru untuk proses pendukung dalam pelaksanaan pelayanan di BPRSR Dinas Sosial DIY?
37. Wujud Kerjasama apa saja yang dilakukan dengan pihak eksternal dalam mendukung pelayanan rehabilitasi sosial?
38. Bagaimana harapan dari Bapak/Ibu selaku pemangku dan pelaksana kebijakan saat ini terkait dengan pelaksanaan program rehabilitasi di BPRSR Dinas Sosial DIY?

### III. Daftar Pertanyaan

Pedoman/ Instumen Wawancara untuk Pelaksanaan (PNS dan PPPK DIY di BPRSR Dinas Sosial DIY) terkait dengan Dinamika Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Remaja Bermasalah Sosial (Studi Kasus Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY)

1. Bapak/ Ibu sudah berapa lama bekerja di BPRSR Dinas Sosial DIY? Ditugaskan dalam bidang apa? Apakah pernah pindah pada bidang atau unit kerja lainnya?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat penjelasan dari pimpinan tentang ketugasannya di BPRSR Dinas Sosial DIY? Peraturan apa yang dijelaskan atasan? Peraturan apa saja yang sudah dipahami Bapak/Ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu sebagai pegawai yang berada di BPRSR Dinas Sosial DIY memahami terkait dengan landasan perundangan ataupun aturan yang berlaku dalam pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial?
4. Apakah tugas dan fungsi Lembaga sudah dijalankan sepenuhnya oleh BPRSR Dinas Sosial DIY sudah sesuai dengan Peraturan

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial DIY,? Apabila ada yang belum terlaksana maupun belum optimal, mengapa?
5. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam memahami regulasi perundangan yang berlaku di terkait dengan pelayanan rehabilitasi sosial?
  6. Pelayanan apa saja yang diberikan kepada ABH dan RBS saat ini?
  7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana PPKS mendapat pelayanan seperti itu? (Apakah mengikuti yang sudah tersedia, atau ada penolakan, apakah ada usulan atau komplain dari keluarga ataupun perujuk?)
  8. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu terkait dinamika pelayanan di BPRSR Dinas Sosial DIY?
    1. Apakah sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 dan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi ABH? (Kurang dari standar yang diatur dalam payung hukum/Melebihi dari standar yang diatur dalam payung hukum?)
  9. Jika berdasarkan payung hukum Peraturan Gubernur DIY Nomor 16 Tahun 2020 dan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Reintegrasi ABH Apakah Balai pernah memberikan program layanan diluar standar?

10. Apabila ada program yang belum memiliki regulasi dan belum tercantum pada regulasi perundangan, apa yang mendasari pelaksanaan pelayanan tersebut?
11. Bagaimana kondisi ABH dan RBS di BPRSR Dinas Sosial DIY saat ini? Regulasi terkait dengan ABH dan RBS apakah sama atau berbeda? Apabila sama mengapa? Apabila berbeda terdiri dari apa saja?
12. Apakah bapak ibu setuju jika balai ini melayani ABH dan RBS digabung dalam 1 gedung dan satu manajemen? Adakah ide atau masukan?
13. Apakah sudah memenuhi standar pelaksanaan rehabilitasi sosial?
14. Jika dilihat dari kurun waktu 5 tahun terakhir, Menurut Bapak/Ibu apakah di BPRSR Dinas Sosial DIY dalam memberi pelayanan (tidak ada perubahan (statis)/ dinamis/ ada peningkatan/ ada penurunan)?
15. Apakah sudah ada pengembangan untuk pelayanan rehabilitasi sosial?
16. Dalam pelaksanaan proses rehabilitasi sampai dengan saat ini, apa saja yang menjadi pendukung pelaksanaan dan penghambat dalam pelaksanaan proses rehabilitasi baik secara internal maupun eksternal?
17. Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu ada pemisahan SDM untuk pelayanan ABH dan RBS, apa alasannya? Apakah ada usulan lain tentang kondisi SDM pelaksanaan layanan di BPRSR Dinas Sosial DIY?
18. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang dianggap faktor pendorong dan apa saja yang dianggap faktor penghambat?

19. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara mengurangi/menghilangkan faktor penghambat?
20. Menurut Bapak/Ibu bagaiman cara memperkuat faktor pendorong?
21. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya? Penyediaan permakanan, sandang, pengasramaan, kesehatan, pendidikan dan terapi yang diberikan?
22. Metode apa yang saat dipergunakan untuk mendukung proses rehabilitasi sosial? Antara ABH dengan RBS apakah ada perbedaan pelayanan? Jika iya bagaimana? Jika tidak ada, apa alasannya?
23. Bagaimana tingkat keberhasilan proses rehabilitasi dalam keberfungsian sosial saat ini?
24. Apakah sumber daya manusia yang ada di BPRSR sudah cukup dan mampu untuk mendukung untuk pelaksanaan proses rehabilitasi dan perlindungan?
25. Apakah sarana prasarana yang ada di BPRSR mampun untuk mendukung untuk pelaksanaan proses rehabilitasi dan perlindungan?
26. Kerjasama apa saja yang dilakukan dengan pihak eksternal dalam mendukung keberlanngsungan proses? Apabila ada, bagaimana tingkat keberhasilan kerja sama tersebut dalam proses rehabilitasi?
27. Adakah kesulitan dalam memberi layanan kepada anak ABH dan RBS?
28. Apa tantangan terbesar dalam pelaksanaan perlindungan dan rehabilitasi sosial saat ini?

29. Menurut Bapak/Ibu apakah perlu adanya inovasi dalam kegiatan pelaksanaannya? Apabila iya, dalam bentuk apa sebaiknya inovasi tersebut?
30. Seiring dengan perkembangan zaman dan perbedaan pola perilaku saat ini, bagaimana rencana dari Bapak/Ibu selaku pelaksana kebijakan terkait dengan pelayanan yang ada di BPRSR Dinas Sosial DIY?
31. Dalam proses pengembangan tentu akan ada pengembangan dalam bentuk fisik dan non fisik. Bagaimana dengan pengembangan yang dilakukan terkait kedua hal tersebut untuk BPRSR Dinas Sosial DIY?
32. Apa saran dari Bapak/Ibu terkait pembaharuan kebijakan – kebijakan baru untuk proses pelayanan rehabilitasi BPRSR Dinas Sosial DIY?
33. Bagaimana harapan dari Bapak/Ibu selaku pemangku dan pelaksana kebijakan saat ini terkait dengan pelaksanaan program rehabilitasi di BPRSR Dinas Sosial DIY?

#### IV. Daftar Pertanyaan

Pedoman/ Instumen Wawancara untuk mitra terkait dan penerima layanan (APH, Sekolah/Universitas, dan Orang Tua) terkait dengan Dinamika Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Remaja Bermasalah Sosial (Studi Kasus Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY)

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang BPRSR Dinas Sosial DIY? Apabila iya dari mana Bapak/Ibu mengetahui informasi terkait dengan BPRSR Dinas Sosial DIY?

2. Apakah Bapak/Ibu menerima layanan atau kerja sama yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial dari BPRSR Dinas Sosial DIY? Apabila iya, mohon dijelaskan secara spesifik terkait layanan atau kerja sama dalam pelayanan rehabilitasi sosial yang telah diterima?
3. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terkait dengan proses pelayanan di BPRSR Dinas Sosial DIY?
4. Apakah menurut Bapak/Ibu, BPRSR Dinas Sosial DIY dalam memberikan pelayanan rehabilitasi dasar sudah sesuai dengan regulasi perundangan yang berlaku?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait dengan kemampuan sumber daya manusia di BPRSR Dinas Sosial DIY dalam memberikan pelayanan?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana di BPRSR Dinas Sosial DIY dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial?
7. Apakah terdapat kendala selama Bpak/Ibu mengakses layanan tersebut? Apabila ada, apa kendala tersebut?
8. Bagaimana pendapat serta saran ataupun harapan dari Bapak/Ibu terkait dengan perbaikan pelayanan ataupun kondisi yang ada di BPRSR Dinas Sosial DIY guna meningkatkan pelayanan?

## V. Daftar Pertanyaan

Pedoman/ Instumen Wawancara untuk Sekretaris Dinas Sosial DIY terkait dengan Dinamika Pelayanan Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Remaja Bermasalah Sosial (Studi Kasus Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial DIY)

1. Bagaimana tanggapan Bapak dalam hal pelayanan rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan oleh BPRSR Dinas Sosial DIY?
2. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu terkait dinamika pelayanan di BPRSR Dinas Sosial DIY?
  1. Apakah sudah sesuai dengan payung hukum/ regulasi yang berlaku? (Kurang dari standar yang diatur dalam payung hukum/Melebihi dari standar yang diatur dalam payung hukum?)
3. Menurut Bapak, BPRSR Dinas Sosial DIY dalam memberikan pelayanan rehabilitasi dasar sudah sesuai dengan regulasi perundangan yang berlaku? Menurut pendapat Bapak, apakah yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan rehabilitasi sosial yang optimal?
4. Bagaimana dengan manfaat pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan BPRSR Dinas Sosial DIY terhadap masyarakat?
5. Menurut pendapat Bapak, apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan BPRSR Dinas Sosial DIY dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial?
6. Jika dilihat dari kurun waktu 5 tahun terakhir, Menurut Bapak/Ibu apakah di BPRSR Dinas Sosial DIY dalam memberi pelayanan (tidak ada perubahan (statis)/ dinamis/ ada peningkatan/ ada penurunan)?
7. Apakah sudah ada pengembangan untuk pelayanan rehabilitasi sosial?
8. Dalam pelaksanaan proses rehabilitasi sampai dengan saat ini, apa saja yang menjadi pendukung pelaksanaan dan penghambat

- dalam pelaksanaan proses rehabilitasi baik secara internal maupun eksternal?
9. Menurut Bapak, apa saja yang dianggap faktor pendorong dan apa saja yang dianggap faktor penghambat?
  10. Menurut Bapak bagaimana cara mengurangi/menghilangkan faktor penghambat?
  11. Menurut Bapak bagaimana cara memperkuat faktor pendorong?
  12. Menurut pandangan dari Bapak kondisi pelayanan rehabilitasi sosial terhadap ABH dan RBS di BPRSR Dinas Sosial DIY apakah memiliki resiko yang tinggi? Mohon diberikan penjelasan?
  13. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kualitas dan kuantitas SDM yang ada di BPRSR Dinas Sosial DIY dalam melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap ABH dan RBS?
  14. Menurut pendapat Bapak, mengapa pelayanan terhadap ABH tidak tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal), apakah permasalahan terkait dengan ABH bukan merupakan masalah krusial?
  15. Menurut pendapat Bapak, mengapa minimnya pemahaman tentang RBS dan belum ada nomenklatur secara resmi terkait dengan RBS?
  16. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan korelasi kenaikan jumlah kasus ABH saat ini dengan pelayanan rehabilitasi sosial yang telah dilaksanakan di BPRSR Dinas Sosial DIY?

17. Bagaimana pendapat Bapak, peran OPD induk dengan OPD lintas sektor dalam proses pelayanan rehabilitasi sosial di BPRSR Dinas Sosial DIY apakah diperlukan?
18. Bagaimana harapan dari Bapak terkait dengan perbaikan pelayanan ataupun kondisi yang ada di BPRSR Dinas Sosial DIY guna meningkatkan pelayanan baik jangka menengah maupun jangka panjang?